


Kementerian Agama  
Badan Litbang dan Diklat  
Puslitbang Kehidupan Keagamaan  
2012

# LAPORAN TAHUNAN KEHIDUPAN KEAGAMAAN DI INDONESIA 2012







# **Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2012**

**Puslitbang Kehidupan Keagamaan  
Badan Litbang dan Diklat  
Kementerian Agama RI  
2012**

Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan  
di Indonesia Tahun 2012  
oleh Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Edisi I, Desember 2012

Edisi II, Januari 2013

ISBN : 978-979-797-xx-x

Diterbitkan oleh:  
Puslitbang Kehidupan Keagamaan (Pusat 1)  
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI  
Jl. M. H. Thamrin No. 6 Lt. 19  
(T) 021-3920425 (F) 021-3920421  
puslitbang1@kemenag.go.id

# ..... Kata Pengantar

*Assalamu alaikum w.w.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Kami senang dan menyambut baik terbitnya (kembali) "Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia" untuk kali yang ketiga, tahun ketiga. Upaya menjaga tradisi yang tentu saja tidak mudah ini kiranya layak mendapat apresiasi. Lebih lagi, secara substantif Laporan Tahunan seperti ini mengandung makna amat penting. Dalam banyak kesempatan, Laporan Tahunan 2010 dan 2011 yang lalu kerap cukup membantu kami dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri. Banyak pihak pun mengaku mendapat tambahan wawasan dengan data dan informasi yang dipaparkan luas namun ringkas dalam Laporan Tahunan itu.

Sejalan dengan apresiasi ini tentu saja penting juga memberikan koreksi dan dukungan. Kami mengharapkan tim penyusun agar terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan, baik terkait pengayaan substansi maupun metode dan pengarti-kulasiannya. Dukungan akan terus kami berikan sejalan dengan proses perbaikan itu.

Kepada para pembaca, kami suguhkan Laporan Tahunan ini dengan harapan ada ruang dialog yang cukup untuk saling bertukar informasi dan saling melengkapi. Kritik dan masukan akan sangat senang kami terima, untuk penyusunan dan penerbitan Laporan Tahunan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Selamat membaca.

Jakarta, 30 Januari 2013

Kepala  
Puslitbang Kehidupan Keagamaan,

Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan  
NIP 19691110 199403 1 005

# Daftar Isi

Kata Pengantar\_5

Daftar Isi\_6

## I. PENDAHULUAN\_7

## II. DEMOGRAFI KEAGAMAAN\_13

- A. Jumlah Pemeluk Agama\_13
- B. Jumlah Rumah Ibadat\_14
- C. Tentang Data Keagamaan\_15

## III. ALIRAN, PAHAM, DAN GERAKAN KEAGAMAAN\_17

- A. Konflik Aliran Keagamaan\_18
  - 1. Kasus Ahmadiyah (lagi)\_18
  - 2. Kasus Syiah di Sampang\_21
- B. Ragam Paham Keagamaan\_24
  - 1. Pengakuan Agama/Kepercayaan\_24
  - 2. Kasus Atheis di Padang\_26
- C. Gerakan Keagamaan\_28
  - 1. Aksi Radikalisme-Terrorisme\_28
  - 2. Aksi *Sweeping* dan Pembubaran\_30
- D. Penanganan Aliran Keagamaan\_32

## IV. PELAYANAN KEAGAMAAN\_35

- A. Pelayanan Haji\_35
  - 1. Persoalan Biaya Haji\_35
  - 2. Moratorium Pendaftaran Haji?\_36
  - 3. Paspor, Katering, dan Pemandokan\_37
- B. Penetapan Awal Ramadhan\_38
- C. Seputar Pernikahan\_40
  - 1. Meningkatnya Perceraian\_40
  - 2. Perkawinan Adat di Bali\_42
  - 3. Putusan MK tentang Status Anak Nikah Sirri\_42
  - 4. Heboh Pernikahan 4 Hari\_43

D. Zakat dan Kedermawanan\_44

E. RUU Jaminan Halal dan LPPOM\_46

F. Perda Miras\_47

G. Dinamika Pelayanan\_48

- 1. Al-Quran Salah Cetak\_48
- 2. Kontroversi Adzan\_49
- 3. Dakwah Era Sosmed\_49
- 4. Satgas Anti-Pornografi\_50

## V. HUBUNGAN ANTARUMAT BERAGAMA\_53

- A. Dinamika Kasus Rumah Ibadah\_53
  - 1. Pembangunan Kembali Masjid\_53
  - 2. Kasus GKI Yasmin\_54
  - 3. Kasus Filadelfia\_58
- B. Potret Toleransi Beragama\_62
  - 1. Dunia Soroti Intoleransi di Indonesia\_62
  - 2. Politik Kekerasan kian Mencemaskan\_63
  - 3. Tokoh Lintas Agama Kalteng Tolak FPI\_63
- C. Upaya Mencipta Kerukunan-Toleransi\_64
  - 1. FKUB dan Peranan Pemda\_64
  - 2. *World Interfaith Harmony Week*\_65
  - 3. Toleransi Antarumat Seagama\_66
  - 4. Pasar Damai di Trotoar Gereja\_67
- D. Dialog Lintas Agama/Negara\_67
  - 1. RI-Cina Bangun Dialog Antariman\_67
  - 2. RI-Italia Majukan Dialog Lintas Agama\_67
  - 3. Dialog HAM RI-Norwegia\_68

## VI. PENUTUP\_69



# Pendahuluan

Indonesia terus bergerak menuju demokrasi dan tatanan kehidupan berbangsa yang mapan. Dinamika masyarakat yang mengiringinya terus pula menantang stabilitas dan stagnasi keadaan. Ragam kemajemukan yang dibangga-banggakan sebagai kekayaan bangsa sesekali menjadi potensi konfliktual yang tak diharapkan. Keberbagaian warna, corak, serta ekspresi pemahaman dan aksi tertumpah dalam ruang kebebasan buah reformasi. Kedewasaan masyarakat pun terus diuji dengan gesekan, pertentangan, bahkan konflik yang tidak selalu mudah dipahami apa akar masalahnya.

Kereta harus terus berjalan menuju ke tujuan, meski sesekali terhenti di stasiun-stasiun antara. Upaya melawan lupa, untuk terus memastikan bangsa *on the track* ke arah tujuan akhir, dan tak tergoda untuk berhenti atau berputar-putar di tengah jalan, harus dilakukan. Demikian juga usaha sadar untuk merawat kestabilan perjalanan, untuk tidak terkendala kerusakan teknis atau bahkan disorientasi, perlu dilakukan. Ada peran-peran yang harus dilakukan banyak pihak secara sinergis, saling melengkapi.

\*\*\*

“Dimana negara saat berbagai pelanggaran HAM terus terjadi di negeri ini? Hadirkah aparat di saat dua kelompok massa akan segera bertikai? Apa yang dilakukan Pemerintah ketika aliran-aliran menyimpang terus saja mengganggu stabilitas umat beragama? Adakah upaya menghentikan tindakan-tindakan intoleransi oleh sekelompok oknum beragama? Apa yang dilakukan Pemerintah untuk perbaikan layanan haji? Bagaimana peran negara untuk menjamin kebebasan beragama dan berekspresi di Indonesia? Adakah negara?”

Pertanyaan-pertanyaan di atas kerap dilontarkan oleh beberapa kalangan masyarakat, atau kelompok masyarakat sipil, ketika terjadi suatu kasus tertentu. Kalimat-kalimat itu tentu bukanlah agitasi pelemahan negara, bukan pula preposisi sebelum aksi, melainkan sebetulnya ekspresi rasa kehilangan atau bahkan kerinduan akan peran negara dalam menangani masalah-masalah faktual yang terjadi di dalam masyarakat. Mereka melihat, dalam beberapa hal, negara seperti halnya absen atau setidaknya kurang berperan, sehingga kemudian muncul istilah 'pengabaian' atau 'pembiaran', dan lain sebagainya.

Pandangan seperti ini tentu sah-sah saja dan dapat dipahami. Sebagai *counterpart*, *sparring partner*, ataupun sekadar pemerhati sosial, masyarakat (khususnya kalangan lembaga sipil) memang harus terus mendorong Pemerintah agar berperan secara maksimal sesuai fungsinya. Secara transaksional, karena mereka telah menggaji Pemerintah melalui pajak, maka sah mereka menuntut peran dan kinerja terbaik Pemerintah untuk terselenggaranya pengelolaan negara yang baik. Hanya saja, secara implisit pertanyaan-pertanyaan itu juga mengindikasikan kekurangtahuan sang penanya. Pada faktanya, banyak hal telah dilakukan Pemerintah namun luput (atau terabaikan?) dari perhatian masyarakat, dengan alasan antara lain karena keterbatasan informasi yang diterima dari tangan pertama. Sementara di sisi lain, informasi lain didapat dari media massa yang ternyata tidak selalu tepat melaporkan, atau kerap terjebak pada bias kepentingan tertentu.

Atas dasar itulah, antara lain, Laporan Tahunan ini diterbitkan. Buku "Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan 2012" ini dimaksudkan untuk memberikan informasi, laporan, atau penjelasan tentang kasus-kasus keagamaan yang terjadi sepanjang bulan Januari-Desember 2012, dari perspektif Puslitbang Kehidupan

Keagamaan (sebuah institusi Pemerintah yang salahsatu tugasnya mengkaji ihwal kehidupan keagamaan masyarakat)—untuk 'melengkapi' perpektif-perspektif lain di berbagai laporan tahunan oleh lembaga swadaya masyarakat. Seperti diketahui, sejak tahun 2008 sejumlah lembaga telah secara rutin menerbitkan Laporan Tahunan terkait kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, yang *address*-nya cukup jelas ke arah posisi Pemerintah. *Setara Institute*, misalnya, menerbitkan laporannya setiap tahun sejak 2007, bahkan dengan laporan tengah tahun dan tematiknya. *The Wahid Institute* dan CRCS menerbitkan Laporan Tahunan sejak 2008, dan *Moderate Muslim Society* (MMS) sejak 2009. Beberapa masih terus secara rutin menerbitkan laporan di setiap akhir tahun, namun ada juga yang sudah tidak lagi menerbitkan dengan alasan tertentu. Secara umum, laporan-laporan ini mencatat, melaporkan, menganalisa, dan berpendapat tertentu tentang kondisi kehidupan keagamaan (khususnya kebebasan beragama) di Indonesia pada tahun berjalan. Laporan-laporan itu banyak melandaskan data dari media massa. Maka, meski sebagian telah secara sadar menjaga jarak dengan 'bias kepentingan media' namun sebagiannya tampak telah ikut larut. Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan ini tentu saja berbeda dari laporan-laporan itu dengan cara menyuguhkan beberapa informasi, mendudukan permasalahan, berupaya memberi perspektif yang (mungkin) berbeda dengan laporan-laporan di atas. Laporan ini dalam tingkat tertentu menunjukkan sejumlah permasalahan keagamaan yang dihadapi di tahun 2012, bagaimana Pemerintah menanganinya, dan kondisi-kondisi apa yang perlu dilakukan kemudian. Dengan demikian, audiens laporan ini terutama adalah publik luas, selain tentu saja Pemerintah sendiri.



Jika banyak laporan lain menggunakan paradigma dan indikator HAM *an sich* dalam menulis dan menyimpulkan pelaporannya, laporan di tangan pembaca ini menggunakan paradigma yang lebih luas. *Pertama*, paradigma kerukunan dan resolusi konflik. Setiap peristiwa atau kasus keagamaan yang diangkat akan dipandang dan dianalisa ke arah penciptaan atau pemeliharaan kerukunan umat beragama—atau dengan kerangka resolusi konflik. Bahwa bagi Pemerintah, dalam kaitannya dengan kehidupan keagamaan masyarakat, yang hendak dicapai adalah terciptanya masyarakat yang taat beragama, berpengetahuan memadai, mandiri, dan rukun/harmonis diantara sesamanya serta tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paradigma kerukunan (bukan 'perukunan') digunakan dalam kerangka peran fasilitasi negara untuk masyarakat, umat beragama. Kondisi kerukunan sejatinya dijalankan *by nature* oleh masyarakat, namun dalam kasus dan tingkat tertentu memerlukan peran negara sebagai fasilitator agar kerukunan umat beragama, ketentraman masyarakat, tetap terpelihara—sehingga pembangunan terus berjalan.

*Kedua*, paradigma HAM dengan citarasa Indonesia. Bahwa pada bagian tertentu laporan ini menggunakan pendekatan nilai-nilai HAM universal dengan mempertimbangkan keselarasan dan keserasiannya dengan nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Penting disisipkan di sini, bahwa secara teoritik setidaknya ada empat aliran pemikiran HAM, yaitu: *pertama*, pandangan universal-absolut. Pandangan ini melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen HAM internasional. Dalam hal ini profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa tidak diperhitungkan. *Kedua*, pandangan universal-relatif. Pandangan ini melihat persoalan HAM sebagai masalah universal, namun demikian

pengecualian dan pembatasan yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya. *Ketiga*, pandangan partikularistis-absolut. Pandangan ini melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini seringkali menimbulkan kesan egois, defensif, dan pasif tentang HAM. Dan *keempat*, pandangan partikularistis-relatif. Dalam pandangan ini, HAM dilihat di samping sebagai masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen HAM internasional harus diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan budaya bangsa, sehingga bersifat *home grown*. Pandangan ini tidak hanya menjadikan kekhususan yang dimiliki masing-masing bangsa sebagai potensi kearifan lokal yang harus dirawat, melainkan sekaligus secara aktif merumuskan keselarasannya dengan karakteristik HAM universal. Laporan ini cenderung pada pemahaman HAM keempat.

- *Kondisi kerukunan sejatinya*
- *dijalankan by nature oleh*
- *masyarakat, namun dalam kasus*
- *dan tingkat tertentu memerlukan*
- *peran negara sebagai fasilitator*
- *untuk agar kerukunan umat*
- *beragama, ketentraman masyarakat,*
- *tetap terpelihara—sehingga*
- *pembangunan terus berjalan.*

Penerbitan laporan kali ini, bagi kami, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, adalah kali ketiga. Dua laporan sebelumnya telah di-*launching* pada 2010 dan 2011, dan telah mendapat banyak respon, mulai dari apresiasi hingga kritik, yang semuanya ditampung untuk perbaikan edisi berikutnya—termasuk laporan

tahun 2012 ini. Pada laporan kali ini, kami mengubah format dan memberi beberapa penekanan. Jika pada dua laporan sebelumnya kami lebih banyak memaparkan 'rekaman' peristiwa keagamaan sepanjang tahun pantauan *plus* analisa dan dukungan riset terkait, kali ini kami lebih berfokus pada pemaparan isu-isu (terpilih) keagamaan sepanjang tahun ini dengan penguatan pada analisis dan perspektifnya. Harapannya, hal ini menjawab kekurangan pada laporan-laporan kami yang lalu, dan menjadi sebetulnya 'dialog' dengan laporan-laporan tahunan dari lembaga lain. Kehadiran laporan ini diharapkan melengkapi laporan-laporan yang ada, komplementatif bukan kompetitif.

Untuk diketahui, dalam rangka penyusunan Laporan kali ini kami telah melakukan serangkaian diskusi sebelumnya dengan banyak pihak. Pada 13 Maret 2012, dalam konsinyering 3-hari penyusunan Laporan Tahunan ini di Cikarang, kami mendapat masukan dari The Wahid Institute dan CRCS. Lalu, pada 5 Juli 2012 di Bekasi kami pun mendapat masukan dari TAF, Paramadina, CRCS, dan HRWG. Terakhir, pada 30 November 2012 di Cikarang, *Moderate Muslim Society* juga turut memberi masukan. Banyak respon, kritik, dan sumbang pikir para narasumber dari lembaga-lembaga itu pada laporan-laporan kami sebelumnya, yang sekaligus turut berpengaruh terhadap bentuk laporan kami kali ini. Maka atas kritik, apresiasi, dan kontribusi pikirannya diucapkan banyak terima kasih.

Penting ditegaskan, laporan ini tidak berpretensi melakukan perekaman dan peliputan yang lengkap tentang hal ihwal kehidupan keagamaan yang areanya sangat luas itu. Meski dikatakan "Laporan Tahunan", namun cakupan waktunya hanya Januari hingga Desember-awal (saat draf ini dibuat). Demikian juga, meski dikatakan "Kehidupan Keagamaan", namun tidak semua aspek kehidupan keagamaan (*religious*

*life affairs*) disajikan. Secara teoritik, 'kehidupan keagamaan' pada hakikatnya merupakan ekspresi keyakinan dan tata nilai yang ada dalam diri manusia dan masyarakat. 'Keberagamaan' dalam pandangan sosiologis bahkan memiliki aspek keyakinan, ritual, pengalaman keagamaan, dan komunitas. Laporan ini hanya mengangkat sisi pengalaman dan komunitas keagamaan, itu pun sebagaimana mengemuka dalam 'jaring data' yang kami miliki, serta seleksi untuk isu-isu besar saja. Ihwal kehidupan keagamaan ini kami kategorikan ke dalam tiga bagian: 1) aliran, paham, dan gerakan keagamaan; 2) pelayanan keagamaan; dan 3) hubungan antarumat beragama. Kategorisasi ini didasarkan pada pembidangan kajian pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Dengan demikian, perihal pendidikan agama, lektur dan khazanah keagamaan, tidak masuk dalam area laporan ini.

Sebagai gambaran metode, tim menjangkau data dan informasi terkait kehidupan keagamaan dari 10 media massa nasional dan daerah (*Kompas, Republika, Suara Merdeka, Jawa Pos, Banjarmasin Pos, Fajar Kupang, Kedaulatan Rakyat, Bali Pos, Koran Tempo, dan Media Indonesia*). Selain itu, portal berita dan buku-dokumen terkait digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Setelah melakukan pengklipingan berita keagamaan, lalu dilakukan pengelompokan sesuai tiga pembidangan di atas, sehingga dihasilkan topik-topik pada setiap kelompok bidang. Laporan ini tidak mengangkat keseluruhan topik yang terangkat media itu, melainkan memilih topik-topik besar saja atau yang cukup menjadi perhatian publik. Lalu, *content analysis* digunakan dengan bantuan data pendukung seperti hasil riset dan kumpulan kebijakan pimpinan Kementerian Agama—yang sekaligus pemberi perspektif kebijakan.

*Content analysis* menjadi pilihan dalam penyajian berbasis pemberitaan ini, dan bukan

menggunakan analisis media yang biasanya banyak menggunakan *framing*. Analisis framing, merujuk pada B. Nugroho, adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut.

*Content analysis is a summarising, quantitative analysis of messages that relies on the scientific method (including attention to objectivity, intersubjectivity, a priori design, reliability, validity, generalisability, replicability and hypothesis testing) and is not limited as to the types of variables that may be measured or the context in which the messages are created or presented.”* (Kimberly A. Neuendorf)

Perlu juga ditambahkan, kami tidak melakukan penghitungan jumlah peristiwa atau kasus keagamaan, lalu melakukan penilaian kuantitatif berdasarkan hitungan itu. Selain tak ingin terjebak dalam bias *media setting*, hal ‘kualitatif’ ini sebagai pilihan untuk agar lebih memberi cukup penjelasan.

Banyak pihak terlibat dalam penyusunan laporan ini. Bahwa “Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan 2012” ini disusun oleh Tim Peneliti pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Draf awal laporan telah dibaca dan dikoreksi oleh peneliti senior Puslitbang Kehidupan Keagamaan, pimpinan Puslitbang, dan pembaca-ahli. Dengan demikian, *standing position* Laporan ini adalah Puslitbang Kehidupan Keagamaan. []





# Demografi Keagamaan

## A. Jumlah Pemeluk Agama

Ada banyak agama dan kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Enam diantaranya merupakan agama-agama yang secara empiris-sosiologis-historis banyak dipeluk oleh penduduk Indonesia. Keenam agama itu adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.<sup>1</sup> Selain keenam agama ini diketahui ada beberapa agama dan kepercayaan lainnya. Hanya saja, eksistensi mereka nampaknya belum cukup banyak dikenal masyarakat Indonesia. Karenanya data pemeluk agama/ kepercayaan ini belum teridentifikasi dalam registrasi—kecuali diasumsikan masuk dalam agama “Lainnya” sebagaimana dalam data BPS.

Tabel 1  
Jumlah Pemeluk Agama berdasarkan Hasil Sensus 2000-2010

Pemeluk Agama	Hasil Sensus BPS 2000		Hasil Sensus BPS 2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Islam	177.528.772	88.22	207.176.162	87.18
Kristen	11.820.075	5.87	16.528.513	6.96
Katolik	6.134.902	3.05	6.907.873	2.91
Hindu	3.651.939	1.81	4.012.116	1.69
Buddha	1.694.682	0.84	1.703.254	0.72
Khonghucu	--	--	117.091	0.05
Lainnya	411.629	0.20	1.196.317	0.50
Jumlah	<b>201.241.999</b>	<b>100%</b>	<b>237.641.326</b>	<b>100%</b>

<sup>1</sup> Dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 disebutkan: “Agama-agama yang dipeluk oleh Penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Thaoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak mengganggu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.”

Sensus Penduduk 2010 BPS salahsatunya menghasilkan data jumlah penduduk menurut agama. Selengkapnya lihat Tabel 1, dengan perbandingan data tahun 2000. Dari data itu diketahui ada peningkatan jumlah penduduk, dari 201.241.999 berdasarkan hasil Sensus 2000 menjadi 237.641.326 berdasarkan hasil Sensus 2010. Penganut Khonghucu sudah mulai ada data jumlahnya. Dari data statistik itu juga

tampak bahwa meski secara jumlah angkanya bertambah namun persentase jumlah pemeluk semua agama menurun, kecuali persentase pemeluk agama Kristen yang meningkat.

## B. Jumlah Rumah Ibadat

Selain jumlah pemeluk agama, data yang juga penting adalah terkait jumlah rumah ibadat di Indonesia. Berikut datanya per provinsi:

Tabel 2  
Jumlah Rumah Ibadat per Provinsi di Indonesia Tahun 2011

No	Provinsi	Masjid*	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura**	Vihara***	Kelen-teng	Jumlah
1	Aceh	3,980	166	20	2	12	2	4,182
2	Sumatera Utara	19,351	12,164	2,080	65	252	200	34,112
3	Sumatera Barat	4,846	256	107	1	6	1	5,217
4	Riau	4,826	989	157	28	190	7	6,197
5	Jambi	3,241	273	80	3	13	19	3,629
6	Sumatera Selatan	7,677	446	164	311	69	...	8,667
7	Bengkulu	2,664	138	112	39	8	1	2,962
8	Lampung	13,496	783	276	533	182	...	15,270
9	Bangka Belitung	1,178	109	41	12	45	110	1,495
10	Kepulauan Riau	1,328	308	65	5	65	22	1,793
11	DKI Jakarta	8,895	1,177	45	21	111	39	10,288
12	Jawa Barat	45,721	2,082	133	28	165	22	48,151
13	Jawa Tengah	22,689	3,073	494	157	531	86	27,030
14	DI Yogyakarta	6,231	278	129	26	22	2	6,688
15	Jawa Timur	36,618	2,391	441	370	255	...	40,075
16	Banten	7,766	651	23	12	52	8	8,512
17	Bali	669	304	33	21,483	43	13	22,545
18	Nusa Tenggara Barat	4,656	75	7	405	43	1	5,187
19	Nusa Tenggara Timur	1,026	5,035	2,102	23	1	...	8,187
20	Kalimantan Barat	3,401	3,651	787	19	15	...	7,973
21	Kalimantan Tengah	2,050	1,407	460	401	14	1	4,333
22	Kalimantan Selatan	7,611	147	106	73	19	3	7,959
23	Kalimantan Timur	3,677	721	365	44	32	2	4,841
24	Sulawesi Utara	1,048	3,957	380	31	29	6	5,451
25	Sulawesi Tengah	2,519	1,565	148	222	15	2	4,471
26	Sulawesi Selatan	12,670	2,588	72	165	25	...	15,520
27	Sulawesi Tenggara	3,223	264	64	219	17	...	3,787
28	Gorontalo	1,790	131	17	32	2	2	1,974
29	Sulawesi Barat	1,647	775	98	55	...	...	2,575
30	Maluku	1,090	2,252	297	17	6	2	3,664
31	Maluku Utara	893	302	136	1	....	1	1,333
32	Papua Barat	395	2,764	371	9	6	...	3,545
33	Papua	625	8,948	1,211	25	9	...	10,818
<b>Jumlah</b>		<b>239,497</b>	<b>60,170</b>	<b>11,021</b>	<b>24,837</b>	<b>2,354</b>	<b>552</b>	<b>338,431</b>
<b>%</b>		<b>70.77%</b>	<b>17.78%</b>	<b>3.26%</b>	<b>7.34%</b>	<b>0.70%</b>	<b>0.16%</b>	<b>100%</b>

\* Belum termasuk langgar dan musholla \*\* Belum termasuk sanggah \*\*\* Belum termasuk cetiya  
Sumber: Kementerian Agama Dalam Angka 2011, PIKMAS Kementerian Agama RI 2012

### C. Tentang Data Keagamaan

Informasi mengenai data keagamaan seperti di atas kami nilai penting karena beberapa hal. *Pertama*, data adalah pangkal dalam pengambilan suatu sikap atau kebijakan yang baik. Bahwa kebijakan yang baik sejatinya didasarkan pada hasil sebuah riset. Sementara riset yang baik tentu harus didasari dan didukung data yang memadai dan akurat. Beranjak dari hal pertama ini, yang *kedua*, kami menengarai ada problem serius terkait data keagamaan di Indonesia. Bahwa sejumlah data keagamaan yang dibuat dan dilaporkan sejumlah pihak ternyata berbeda-beda hasilnya. Data pemeluk agama dan rumah ibadat yang dikeluarkan BPS, misalnya, ternyata berbeda dengan data di Kementerian Agama. Berbeda pula dengan data yang dikeluarkan majelis-majelis agama atau ormas agama tertentu. Data mana yang harus dipercaya? Laporan ini mencoba memadupadankan data yang ada secara komplementatif. Dan *ketiga*, transparansi data keagamaan sangat berkaitan dengan kondisi kerukunan umat beragama. Bahwa fluktuasi demografi keagamaan yang tidak secara *fair* diinformasikan kepada masyarakat, misalnya, akan dapat menyebabkan keterkejutan sosial pada jangka waktu tertentu yang akan berujung pada gesekan atau konflik umat beragama. Atas dasar itulah informasi 'Demografi Keagamaan' ini tetap dilaporkan, meski sebagian pihak merasa tidak perlu dengan pertimbangan adanya keraguan atas validitas ataupun kejelasan data dari berbagai sumber yang ada.

Gambaran tentang demografi keagamaan juga ada yang menilai tidak perlu karena pertimbangan dapat mengganggu psikologi 'mayoritas-minoritas' umat beragama. Bahwa data jumlah pemeluk agama di setiap provinsi, misalnya, akan menunjukkan kantong-kantong umat beragama tertentu di provinsi tertentu, lalu

hal itu menimbulkan perasaan mayor atau minor bagi pemeluk agama bersangkutan. Hal ini sejatinya harus dipandang positif sebagai transparansi data untuk kedewasaan umat. Terlebih terma mayoritas-minoritas sebenarnya tidak selalu tepat digunakan, karena mayoritas-minoritas mungkin hanya tepat sebagai fakta sosiologis dan bukan dalam hal pemenuhan hak dan pengenaan kewajiban. Semua umat beragama mendapat hak pelayanan yang setara. Meski Islam merupakan agama yang paling banyak dipeluk di dalam masyarakat Indonesia (87,18%), namun Islam bukanlah agama negara. Secara politik kenegaraan posisinya sama dengan agama-agama lain yang ada di Indonesia. Semua terlayani secara proporsional, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

- *...transparansi data keagamaan*
- *sangat berkaitan dengan kondisi*
- *kerukunan umat beragama.*
- *Bahwa fluktuasi demografi*
- *keagamaan yang tidak secara fair*
- *diinformasikan kepada masyarakat,*
- *misalnya, akan dapat menyebabkan*
- *keterkejutan sosial pada jangka*
- *waktu tertentu yang akan berujung*
- *pada gesekan atau konflik umat*
- *beragama.*

Realitas bangsa Indonesia secara nasional memang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk beragama Islam. Hanya saja dalam lingkup provinsi ataupun kabupaten kota, kondisinya tidak selalu mayoritas Islam. Misalnya, di Bali agama Hindu dipeluk mayoritas masyarakatnya (83,45%), di NTT mayoritas Katolik (54,19%), dan di Papua mayoritas Kristen (65,05%). Dengan demikian, kondisi-kondisi fluktuatif di atas cukuplah dipahami sebagai realitas sosial yang dapat digunakan secara konstruktif bagi pengembangan agama dan umat beragama.

Sementara itu, terkait data jumlah kasus keagamaan yang terjadi sepanjang tahun 2012, beberapa lembaga melaporkannya. Dilaporkan secara kuantitatif angkanya cukup besar dan mengalami kenaikan dari angka tahun sebelumnya. *The Wahid Institute*, misalnya, melaporkan selama tahun 2012 telah terjadi 278 kasus pelanggaran kebebasan beragama dengan 363 tindakan. Ada kenaikan 3% dari jumlah kasus tahun 2011 yang berjumlah 267 kasus. Dalam masa pantau yang sama, *Setara Institute* menyebutkan terjadi 264 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 371 bentuk tindakan. Juga berarti ada kenaikan jumlah dari yang dilaporkan pada tahun 2011 sebanyak 244 kasus.

Laporan Tahunan yang diterbitkan Puslitbang Kehidupan Keagamaan ini tidak melaporkan secara kuantitatif data kasus-kasus keagamaan itu. Selain untuk menghindari bias-kesimpulan karena problem *unrepresentativeness* dan multiparameter, juga merasa lebih nyaman dengan memilih bentuk narasi yang diharapkan lebih menjelaskan. Karenanya, yang dilakukan adalah mendaftar sejumlah kasus yang terjadi, memilih beberapa yang dinilai penting, dan memberikan sejumlah penjelasan. Di samping itu, cakupan pelaporan ini juga lebih luas, yakni mencakup ihwal pelayanan keagamaan--yang tidak diliput oleh laporan-laporan lembaga lain di atas.

Sepanjang tahun 2012, kasus-kasus keagamaan yang terjadi memang cukup banyak, meski secara umum dapat dikategorikan kepada beberapa saja, yakni: kasus terkait pendirian rumah ibadat (terutama gereja), kasus aliran keagamaan (terutama Ahmadiyah dan Syiah), kasus radikalisme-terorisme, kasus kekerasan (*sweeping* dan pembubaran diskusi), kasus seputar haji, tarik menarik hisab-rukyat, dan kasus terkait perkawinan. Diantara kasus-kasus di tahun 2012 itu sebagiannya merupakan

lanjutan dari tahun 2011 dan ada beberapa yang relatif baru. Beberapa kasus terpilih akan dipaparkan dan dijelaskan kemudian dalam tiga kelompok topik sesuai pembidangan pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan, yakni: 1) Aliran, paham, dan gerakan keagamaan, 2) Pelayanan Keagamaan, dan 3) Hubungan Antarumat Beragama. []





## Aliran, Paham, dan Gerakan Keagamaan

Proses demokratisasi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia mengandung banyak resiko. Kehidupan masyarakat menjadi sangat dinamis, hubungan antar komunitas dan lembaga kerap meruncing, dan adanya hiruk pikuk yang tak jarang *misleading* dengan tujuan demokrasi yang diangankan. Kondisi-kondisi ini sejatinya merupakan ongkos sosial yang harus dibayar untuk sebuah negara demokrasi yang mapan, yang diharapkan terwujud dalam waktu tidak terlalu lama. Jika demokratisasi Amerika Serikat memerlukan waktu 100 tahun, Indonesia semestinya akan lebih cepat karena pengalaman negara-negara lain membekali dan mengakselerasinya.

Di antara resiko demokratisasi dan efek globalisasi-modernisasi dewasa ini adalah munculnya gejala *multiple shocks* (keterkejutan ganda) di dalam masyarakat, termasuk di kalangan umat beragama. Masyarakat dipaksa mengalami perubahan-perubahan radikal dalam berbagai segi kehidupan. Cara-cara beragama yang konvensional dan tradisional, misalnya, tiba-tiba dihadapkan dengan kebutuhan-perkembangan kekinian yang mengharuskannya berubah. Bahkan konsep-konsep yang selama ini dianggap telah mapan pun ditantang oleh konsep-konsep baru yang tampak lebih menggairahkan. Lebih dari pada sekadar adanya revitalisasi atau reformulasi ajaran agama, misalnya, melainkan memunculkan agama-agama baru yang lebih siap berkontestasi secara terbuka dengan para pendahulunya. Maka masyarakat (umat beragama) menjadi terkejut dan memberikan respon dalam berbagai bentuknya.

Rasanya tak berlebihan mengatakan bahwa alam demokrasi Indonesia merupakan surga bagi para penjaja agama

dan keyakinan, baru maupun lama. Masyarakat Indonesia menjadi pasar potensial bagi para 'marketing' ideologi-ideologi apapun, kiri maupun kanan. Kebebasan beragama dan berekspresi yang berdiri di tengah kerentanan bangunan hukum Indonesia, sepertinya sedang dinikmati dan dimanfaatkan setelah sebelumnya mengalami banyak kekangan dan pembatasan. Euforia kebebasan telah menghadirkan masalah sosial baru: tumbuhnya aliran-paham-gerakan keagamaan baru yang menimbulkan gesekan umat beragama.

Di Indonesia, sepanjang tahun 2012 telah terjadi banyak peristiwa keagamaan berkaitan dengan aliran, paham, dan gerakan keagamaan. Sebagiannya merupakan kasus lanjutan dari tahun sebelumnya, dan sebagian lainnya merupakan hal baru di tahun ini. Dalam laporan ini tidak akan diangkat semua melainkan beberapa kasus saja yang dinilai cukup kuat resonansinya.

## **A. Konflik Aliran Keagamaan**

### **1. Kasus Ahmadiyah (lagi)**

Sebagaimana tahun lalu, pada 2012 ini masih terjadi beberapa kasus gesekan antara kelompok Ahmadiyah dengan warga masyarakat, atau penyerangan terhadap Ahmadiyah. Pada tanggal 13 Januari 2012, misalnya, kelompok Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) yang sedang menyelenggarakan Pengajian Tahunan Nasional mendapat unjuk rasa dari beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam Front Jihad Islam (FJI) Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski tidak menimbulkan korban, gesekan ini cukup menimbulkan ketegangan kedua pihak. Unjuk rasa ini, jika merujuk pada SKB 3 Menteri, sesungguhnya salah sasaran, karena yang menjadi objek SKB adalah JAI, bukan GAI.

Lalu, pada 17 Februari 2012 terjadi penyerangan oleh sekitar 50 orang warga terhadap masjid Nur Hidayah milik Ahmadiyah di Cianjur Jawa Barat. Masjid ini biasa digunakan oleh sekitar 200 warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Cipeuyeum, Cianjur, Jawa Barat. Menurut Polisi setempat, masyarakat sebelumnya pernah berdemo memprotes agar masjid tersebut tidak digunakan oleh pengikut Ahmadiyah. Hanya saja, meski sudah diingatkan, pengikut Ahmadiyah tetap menggunakannya bahkan hingga tiga kali berturut-turut digunakan shalat Jum'at. Hal inilah yang ditengarai menyulut penyerangan ini.

Hal serupa terjadi pada 20 April 2012 di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekelompok orang menyerang dan merusak masjid jamaah Ahmadiyah. Insiden itu berawal ketika beberapa orang datang dan melakukan aksi damai untuk menyegel tempat peribadatan Ahmadiyah tersebut. Namun tiba-tiba datang sekelompok orang tak dikenal masuk ke dalam masjid dan melakukan perusakan fasilitas masjid.

Pada 13 Juli 2012, pemukiman Ahmadiyah di Cisalada, Bogor, Jawa Barat, kembali mengalami penyerangan. Kejadian bermula dan dipicu oleh kehadiran beberapa wartawan asing yang mewawancarai jemaah Ahmadiyah setempat. Penyerangan itu menyebabkan rusaknya beberapa bangunan dan terlukainya 4 orang warga jemaat Ahmadiyah.

Pada saat takbiran Idul Adha, 25 Oktober 2012, di Bandung, Jawa Barat, terjadi perusakan terhadap pagar masjid milik Ahmadiyah, An-Nasir. Kasus ini bermula saat puluhan anggota FPI melakukan razia minuman keras di wilayah itu. Ketika melalui masjid An-Nasir, mereka melihat simbol-simbol Ahmadiyah di masjid itu dan menegur jemaat Ahmadiyah yang sedang

bertakbiran agar menghentikan aktivitasnya. Cekcok pun terjadi. Ketika upaya perdamaian sedang diupayakan oleh polisi di Mapolsek Astana Anyar, dekat masjid itu, namun belum juga menemukan solusi, terjadilah pelemparan kaca dan perusakan pagar masjid itu.

Selain beberapa peristiwa gesekan dan penyerangan terkait Ahmadiyah di atas, masih ada beberapa kasus lainnya terkait Ahmadiyah. SETARA Institute bahkan menyebut kelompok Ahmadiyah sebagai pihak yang paling banyak mendapat tindakan kekerasan sepanjang tahun 2012 ini. Kenapa hal ini bisa terjadi?

Pertama-tama penting ditegaskan, bahwa kebijakan Pemerintah RI terhadap persoalan Ahmadiyah sejauh ini adalah SKB 3 Menteri. SKB itu selengkapnya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008, Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

SKB ini berisi 6 butir yang intinya terbagi atas dua bagian. *Pertama*, memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam, yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Bagi pelanggarnya dapat dikenai sanksi hukum termasuk badan hukum dan organisasinya. Dan *kedua*, memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan

hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Bagi pelanggarnya dapat dikenai sanksi hukum juga.

Dengan dua substansi-berimbang ini sejatinya kondisi harus menjadi baik. Dengan tidak adanya upaya penyebaran paham Ahmadiyah oleh JAI, masyarakat menjadi tenang dan tidak resah lagi. Demikian juga, dengan tidak adanya tindakan kekerasan melawan hukum pada pengikut JAI oleh masyarakat, maka ketenteraman terwujud. Dan hal ini memang terbukti setidaknya pada dua tahun pasca-terbitnya SKB itu (2008-2010), dimana kondisi relatif baik. Pada 2011 memang dinamikanya terus bergulir hingga tahun ini.

- *Masyarakat Indonesia menjadi*
- *pasar potensial bagi para*
- *'marketing' ideologi-ideologi*
- *apapun, kiri maupun kanan.*
- *Kebebasan beragama dan berekspresi*
- *yang berdiri di tengah kerentanan*
- *bangunan hukum Indonesia,*
- *sepertinya sedang dinikmati dan*
- *dimanfaatkan setelah sebelumnya*
- *mengalami banyak kekangan dan*
- *pembatasan.*

Mencermati beberapa kejadian di tahun 2012 di atas, tampak bahwa baik masyarakat maupun JAI sama-sama belum mengetahui, memahami, dan melaksanakan SKB 3 Menteri secara benar—regulasi Pemerintah terkait soal ini. Dari sisi masyarakat, misalnya, tampak mereka belum mengetahui secara baik Ahmadiyah mana yang menjadi objek SKB 3 Menteri itu. Bahwa 'hukuman administratif' berupa SKB 3 Menteri ini berlaku pada Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) atau Ahmadiyah Qadiyan saja, tidak pada Ahmadiyah Lahore (GAI). Meski begitu, dapat juga dipahami unjuk rasa ini jika mereka beraksi

dengan berlandaskan fatwa MUI tahun 2005 yang menyatakan baik JAI maupun GAI keduanya sama-sama sesat.

Masyarakat juga nampaknya kurang memahami secara baik hal-hal apa saja yang dilarang dalam SKB itu. Penjelasan resmi SKB, yakni SEB (Surat Edaran Bersama Sekjen Kemenag, Jamintel Kejakung, dan Dirjen Kesbangpol Kemdagri tentang Pedoman Pelaksanaan SKB ini), menyatakan bahwa isi peringatan dan perintah dalam Diktum I SKB adalah agar JAI menghentikan penyebaran penafsiran yang menyimpang dan menghentikan kegiatan yang menyimpang. Yang dimaksud dengan penafsiran yang menyimpang adalah faham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pengertian kegiatan yang menyimpang adalah kegiatan melaksanakan dan menyebarluaskan ajaran adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Perbuatan atau kegiatan itu, tegasnya, seperti: pidato, ceramah, khutbah, pengajian, pembaiatan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya, lisan maupun tulisan, dalam bentuk buku, dokumen organisasi, media cetak, dan media elektronik yang mengandung muatan dan dimaksudkan untuk penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Artinya, kegiatan-kegiatan Ahmadiyah apapun yang tidak mengandung muatan dan dimaksudkan untuk penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW, diperbolehkan dan tidak boleh diganggu. Dengan demikian, pengikut JAI boleh sholat, boleh ceramah dalam lingkungan internalnya, boleh bermuamalah, boleh berdagang, dan lain-lain, sepanjang tidak menyebarkan faham adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Pelarangan upaya penyebaran ini

bukan dalam kerangka mengabaikan hak asasinya, *freedom of speech* atau *freedom of expression*, melainkan karena telah terbukti dalam sejarah Indonesia bahwa penyebaran paham itu telah meresahkan masyarakat dan membuat ketentraman masyarakat terganggu.

Hanya saja, tidak hanya masyarakat yang dipersalahkan. Di sisi lain, pengikut JAI pun nampaknya tidak memahami dan melaksanakan SKB dengan baik. Bahwa pengikut JAI seperti sebagaimana sebelumnya, *business as usual*. Upaya penyebaran paham yang meresahkan dengan adanya buku-buku, tafsir dan terjemah, *website* atau *blog*, dan siaran televisi MTA yang bernuansa 'dakwah' Ahmadiyah, tetap berjalan. Hal ini, yang dalam satu dan lain kasus, mengundang pihak lain (warga masyarakat) melakukan tindakan-tindakan tertentu atau bahkan kekerasan.

Kondisi-kondisi kedua pihak di atas ternyata mendapatkan konfirmasi dari hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2009 lalu dan 2012 ini.

Kajian tahun 2009 yang mengevaluasi pelaksanaan SKB 3 Menteri antara lain menyimpulkan bahwa: baik JAI maupun masyarakat belum berubah. Meski JAI seperti 'tiarap', tapi *bussiness as usual*. Sedangkan masyarakat melihat seluruh aktivitas JAI sebagai sesat dan harus dibasmi. Sosialisasi SKB diketahui masih kurang. Banyak kalangan, baik JAI maupun masyarakat, termasuk aparat keamanan, belum mengetahui dan memahami SKB secara baik.

Tabel 3  
Temuan Penelitian "Respon Pemuka Agama terhadap SKB"

33%	tingkat pemahaman pemuka agama terhadap isi substansi SKB
62%	sikap positif pemuka agama terhadap SKB
45%	respon positif pemuka agama terhadap SKB
85%	setuju atas saran adanya pengawasan dan pembinaan JAI dilakukan dan diatur oleh aparat setempat yang berwenang

Sedangkan penelitian tahun 2012 di 8 kota/8 provinsi, yang melihat respon pemuka agama Islam terhadap SKB, antara lain menemukan bahwa tingkat pemahaman para pemuka agama terhadap isi substansi SKB hanya mencapai 33%. Meski demikian, rerata sikap positif pemuka agama terhadap SKB cukup tinggi, mencapai 62%, dan respon positif terhadap SKB mencapai 45%. Temuan ini menunjukkan belum diketahui dan dipahaminya SKB, serta perlunya sosialisasi SKB yang lebih luas dan lebih tepat sasaran. Yang menarik lagi, sebanyak 85% responden setuju atas saran adanya pengawasan dan pembinaan JAI dilakukan dan diatur oleh aparat setempat yang berwenang. Jika demikian, dapatlah dipahami adanya inisiasi penerbitan SK-SK, pergub, atau perwali/perbup terkait penanganan Ahmadiyah di beberapa daerah sebagai tindak lanjut SKB 3 Menteri.

Dalam jangka panjang, upaya penyelesaian kasus Ahmadiyah memang masih penuh tantangan. Penanganan pengungsi di Transito, pembauran masyarakat di titik-titik rawan, serta pemenuhan hak-hak sipil warga negara, harus terus menerus diupayakan. Pemerintah akan terus berperan mengawal dinamika masyarakat, bergerak-sinergis bersama segenap elemen masyarakat. Menyosialisasikan SKB 3 Menteri secara benar dan tepat sasaran, di satu sisi, dan terus melakukan penguatan toleransi termasuk pencegahan tindakan kekerasan, di sisi lain. Jikapun pengungsi di Transito belum dapat dikembalikan ke kampung asalnya, pelayanan hak sipil dan hak hidupnya tetap harus terjamin.

## **2. Kasus Syiah di Sampang**

Kasus keagamaan yang juga cukup menyita perhatian masyarakat di tahun 2012 adalah terkait penolakan dan penyerangan pengikut kelompok Syiah di Sampang, Madura. Meski kasus ini timbul-tenggelam sejak tahun 2004, namun pada akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012 mencapai titik kulminasinya. Bahwa pada 29 Desember 2011 terjadi penyerangan terhadap kelompok Syiah pimpinan Tajul Muluk, dengan pembakaran atas sejumlah bangunan. Gesekan antara masyarakat yang berhaluan *Islam ahlussunnah wal jamaah* dengan sekelompok orang berhaluan Syiah di Sampang ini resonansinya cukup tinggi karena masyarakat kerap membacanya sebagai "konflik Sunni-Syiah".

- ... tampak bahwa baik masyarakat
- maupun JAI sama-sama belum
- mengetahui, memahami, dan melak-
- sanakan SKB 3 Menteri secara benar

Untuk lebih jernih memahami kasus ini, berikut *timeline* perkembangan dan kronologi kasusnya:

Tabel 4  
Kronologi dan Perkembangan Syiah di Sampang 2004-2012

Tahun	Peristiwa/keterangan
2004	Paham Syi'ah didirikan di Sampang oleh tokoh Syiah KH Ma'shum (orang tua Tajul Muluk, alias Ali Murtadho dan Roisul Hukama, atau sering disebut Rois).. Pengikut mencapai ±558 orang. Sejak kemunculannya, hubungan antara paham Syiah dan Sunni di daerah tersebut berjalan harmonis dan saling menghormati.
2005	Memasuki tahun 2005, hubungan keduanya renggang yang disebabkan oleh konflik pribadi antara Tajul dan Rois yang berlatar belakang asmara, yaitu memperebutkan satu orang wanita bernama Halimah yang kesehariannya bermukim di tempat Tajul. Ketika Rois tahu wanita itu sangat menarik, maka ia meminta kepada Tajul untuk menikahinya. Namun permintaan itu ditolak oleh Tajul karena Rois saat itu sudah memiliki banyak istri. Akhirnya Tajul Muluk menikahkan Halimah dengan tetangganya yang diketahui bernama Abdul Aziz. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Rois keluar dari kelompok Syiah dan menyebarkan isu serta gerakan penolakan paham Syiah yang dipimpin oleh Tajul. Dari masalah ini kemudian muncul dendam pribadi yang memanfaatkan perbedaan paham agama dan sentiment kelompok.
2006	Januari, mulai muncul penolakan warga masyarakat, khususnya dari kelompok Sunni terhadap penyebaran paham Syiah yang dianut oleh Tajul. 20 Februari, untuk mengantisipasi berkembangnya konflik, Muspika Kec. Omben berkoordinasi dengan Forum Majelis Ulama yang diprakarsai oleh KH. Abuya Ali Kharar Sun Haji untuk mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh 54 tokoh masyarakat setempat. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk melarang Tajul menyebarkan ajarannya. Saat itu, Tajul diberi kesempatan selama satu minggu untuk menyatakan sikapnya. 26 Februari, sesuai waktu yang diberikan, Tajul, melalui pamannya, menyetujui kesepakatan hasil rapat tanggal 20 Februari.
2007	Pada 9 April, diadakan Maulid Nabi di rumah Tajul dengan mengundang ulama Syiah dari Iran dan Negara Timur Tengah lainnya. Kegiatan ini ditolak oleh warga dalam bentuk penghadangan dan pengerahan massa ±1000 orang. Muspida setempat berkoordinasi dengan Forum Majelis Ulama mengadakan pertemuan dengan tokoh setempat. Tajul mengeluarkan surat pernyataan yang intinya sanggup kembali ke ajaran Ahlus-Sunnah wal Jamaah dan tidak akan menyebarkan ajaran yang dianutnya.
2009	Agustus, ada ancaman dari kelompok Tajul terhadap kegiatan pengajian kelompok Rois. 17 September, terjadi bentrok fisik antara kelompok Tajul dan kelompok Rois. Bentrok fisik ini berawal dari adanya ancaman kelompok Tajul kepada kelompok Rois. 16 Oktober, Tajul dilaporkan ke Polwil Madura atas tuduhan penyebaran ajaran yang dianggap menyesatkan. 26 Oktober, diadakan pertemuan antar instansi terkait yang tergabung dalam Pakem (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) dan menghasilkan rumusan sebagai berikut: Tajul Muluk bersedia tidak melakukan ritual dan dakwah. Bila tetap melakukan, akan diproses sesuai hukum yang berlaku. PAKEM, MUI, NU dan LSM di Kab. Sampang akan memonitor aliran tersebut, serta meredam gejolak masyarakat selama Tajul melaksanakan kesepakatan.
2011	21 Januari, terjadi percekcoakan antara pengikut Tajul dengan Rois. 21 Februari, Tajul mengadakan Maulid Nabi. Rois dkk (±200 orang) menutup akses jalan. 2 April, terjadi pemutusan jalan di Dusun Goa, Karang Gayam, Omben. Aksi ini diduga dilakukan kelompok Rois dikarenakan rencana Rois untuk membangun 3 ruang pondok. April, diadakan 4 kali pertemuan antara Muspida Sampang, MUI, Kemenag, Muspika Omben, Muspika Karang Penang, dan sekitar 40 tokoh ulama dan tokoh masyarakat. Hasil dari pertemuan ini, meminta Tajul untuk keluar dari wilayah Madura.

	<p>Juli, kelompok Rois berencana melakukan penyerangan ke rumah Tajul karena dinilai masih melakukan aktivitasnya. Sebagai langkah antisipasi, Kapolres mengadakan rapat dengan Sekretaris Umum Ikatan Jamaah Ahlilbait Indonesia (IJABI) dan pengacara IJABI Pusat. Hasil dari rapat ini, Tajul bersedia pindah ke Malang.</p> <p>17 Desember, terjadi tindak pidana pembakaran teras rumah H. Marsuki alias Matsirri (anggota Tajul) yang dilakukan oleh orang tidak dikenal.</p> <p><b>29 Desember</b>, sekitar pukul 10.00 WIB, terjadi pembakaran 3 rumah milik kelompok Tajul yang dilakukan oleh kelompok Rois.</p>
2012	<p>Pada hari Minggu tanggal <b>26 Agustus 2012</b>, sekitar pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.30 WIB, di tempat kejadian perkara (TKP) Dsn. Nangkernang Ds. Karanggayam Kec. Omben, Kab. Sampang, telah terjadi konflik anarkhis antara kelompok Tajul dan Kelompok Rois.</p> <p>(Versi 1) Pada hari Minggu, 26 Agustus 2012 (09.45 WIB), sekitar 30 orang santri pengikut Tajul yang dipimpin Hani (adik Tajul) akan berangkat ke Pondok Pesantren tempat mereka belajar di Malang. Namun, sesampainya di Jl. Raya Karang Gayam, mereka dihadang oleh warga yang diduga pengikut Rois.</p> <p>(Versi 2) Pada hari Ahad, 26 Agustus 2012 (09.45 WIB), keluarga dari ibu kandung Tajul, setelah berlebaran di Dusun Karang Gayam, akan pulang ke Pasuruan. Namun mereka dihalang-halangi oleh massa dari kelompok Rois sehingga terjadi percekocokan. Kelompok Tajul kemudian dipaksa pulang kembali ke Desa Karang Gayam dan tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan (kembali ke pesantren). Oleh mereka, kejadian ini kemudian dilaporkan ke Hasyim alias Hamama (korban meninggal).</p> <p>Pengikut kedua kelompok saling berhadapan dan saling memprovokasi antara satu dengan lainnya di Desa Karang Gayam sehingga situasi semakin memanas dan tidak terkendali. Pengikut kelompok Rois terus berdatangan (dari Kec. Karang Penang dan Kec. Omben) karena adanya himbauan dari masjid sekitar Desa Karang Gayam.</p> <p>Kapolsek Omben beserta ±20 anggotanya berupaya mengamankan dan meleraikan pertikaian ini. Upaya tersebut tidak berhasil disebabkan massa yang berkumpul semakin banyak, sekitar 3000 orang.</p> <p>Kelompok Rois mulai melakukan pelemparan kepada kelompok Tajul sehingga konflik tidak dapat dihindarkan dan berujung pada pengrusakan, pembakaran, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan.</p>

Ket: Diolah dari Paparan Menag pada Raker Komisi VIII dengan Menag dan Mensos, September 2012.

Dari kronologi di atas, tampak bahwa penyebab kasus ini pada mulanya adalah perseteruan antara kelompok Tajul dan kelompok Rois yang berlatar belakang masalah keluarga (pribadi). Kasus ini juga disebabkan aksi main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat dengan melakukan pengrusakan, pembakaran, penganiayaan, dan pembunuhan di Dsn. Nangkernang Ds. Karang Gayam Kab. Sampang. Selain itu, terbatasnya jumlah aparat untuk mengantisipasi terjadinya konflik turut menyebabkan kasus ini, meski memang kondisi di lapangan tidak selalu mudah dihadapi.

Kasus ini mengakibatkan korban dan kerusakan. Ada seorang korban meninggal dunia bernama Hasim alias Hamamah (laki-laki, 50 tahun). Selain itu, korban luka berat, Tohir (50 tahun), dan korban luka-luka sebanyak 10 orang. Adapun kerusakan akibat kasus ini, 55 unit rumah terbakar dan rusak. Lebih jauh, kejadian ini juga telah menimbulkan dampak sosial yang luas, antara lain terganggunya pendidikan anak, keamanan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, baik korban maupun warga setempat. Bahwa hingga laporan ini ditulis (Nov. 2012), sebanyak 274 jiwa pengungsi warga Syiah asal Dusun Nangkernang, Sampang, masih berada di

pengungsian, yakni di GOR Tenis Sampang. Mereka difasilitasi pemerintah daerah setempat, sambil upaya permanen terus diupayakan oleh Pemerintah.

Sebagai langkah bersifat segera dan 'memayungi' upaya lanjutan pascatragedi Sampang II, pada 10 September 2012 Pemerintah telah memfasilitasi terwujudnya kesepakatan terkait penyelesaian kasus Syiah Sampang. Kesepakatan itu melibatkan: Mendagri, Menag, Gubernur Jatim, Bupati Sampang, Ketua MUI, Ketua PB NU, Ketua Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), dan Ketua Ahlul Bait Indonesia (ABI). Delapan butir pernyataan dikandung kesepakatan itu, dan dapat diterima semua pihak.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Agama Kabupaten Sampang telah membentuk Tim Penanganan Konflik Sampang, dan telah membuat Peta Jalan (*road map*) Rekonsiliasi dan Reintegrasi Pasca-Konflik Horizontal di Kabupaten Sampang. Setelah melakukan rapat-rapat sebelumnya, tim melakukan langkah pertama Rekonsiliasi pada 15-19 Oktober 2012 di Surabaya, berupa Workshop "Menemukan Faktor-faktor Perikat Kerukunan". Kegiatan yang melibatkan warga Sunni dan Syiah yang sebelumnya berkonflik ini berhasil membangun kembali komunikasi dan persaudaraan diantara mereka. Kegiatan serupa dengan kepesertaan lebih luas kembali dilakukan pada 3-5 Desember 2012 di Mojokerto dan 10-12 Desember 2012 di Sidoarjo. Rekonsiliasi II dan III yang salahsatunya dikerjasamakan dengan Puslitbang Kehidupan Keagamaan ini melibatkan sejumlah warga sunni dan Syiah Sampang lebih banyak.

Selanjutnya, dilakukan juga Rekonsiliasi IV berupa FGD "Prakarsa Perdamaian Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Sampang" pada 26-27 Desember 2012 di Surabaya. Terakhir, pada 6 Januari 2013, diadakan pertemuan bertajuk "Bhek-Rembhek Sabele'en

(*The Kinship of Meeting*), Merajut Damai Berbasis Kearifan Lokal", yang diikuti 150 orang. Rekonsiliasi V dengan kerjasama PCNU Sampang ini bukanlah yang terakhir. Rencananya akan dilakukan kegiatan-kegiatan lanjutan sebagai upaya rekonsiliasi dan reintegrasi menuju kerukunan sosial permanen di Sampang.

## **B. Ragam Paham Keagamaan**

### **1. Pengakuan atas Agama/Kepercayaan**

Jika pada 2011 terjadi kasus penolakan atas ajaran Bahai di Lampung Timur, tahun 2012 ini mengemuka aspirasi pengakuan Bahai sebagai salahsatu agama di Indonesia. Mereka menginginkan pengakuan negara atas Bahai sebagai agama, dan pelayanan selayaknya 6 agama-agama lainnya yang telah dilayani.

Demikian halnya kelompok Sunda Wiwitan di Jawa Barat, mereka menginginkan pengakuan negara atas eksistensinya sebagai 'agama' dengan pelayanan semestinya. Sejatinnya tidak hanya Sunda Wiwitan, agama-agama pribumi di Indonesia lainnya yang sudah berakar pada sistem kepercayaan lokal, telah ada di Indonesia jauh sebelum negara Indonesia terwujud, menginginkan hal serupa. Mereka merasa mengalami diskriminasi secara politik, dan menilai pemerintah mengabaikan keberadaan agama-agama pribumi selain agama yang mapan. Melandaskan pada Pasal 18 Deklarasi Umum HAM, kelompok-kelompok ini merindukan kebebasan beragama.

Kedua kasus Bahai dan Sunda Wiwitan di atas sesungguhnya mewakili sesuatu yang lebih besar. Bahwa agama-agama selain yang enam, dan kelompok agama/kepercayaan lokal, atau kelompok Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merasa terdiskriminasi dengan adanya pelayanan khusus bagi enam agama saja, sementara eksistensi mereka dibiarkan hidup meski tanpa fasilitasi dan pelayanan.



Kekeliruan pertama adalah penggunaan istilah “agama yang diakui” dan “agama yang tidak diakui”—termasuk sebagaimana tertulis dalam Pasal 64 UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sesungguhnya negara Indonesia tidak pernah melakukan pengakuan atas sesuatu agama pun. Agama-agama yang ada di Indonesia dan dilayani oleh negara melalui Kementerian Agama, misalnya, adalah agama-agama yang secara empiris-sosiologis-historis banyak dipeluk di Indonesia, dan maka negara melayaninya. Perihal ini landasan regulasi yang jelas menunjuknya adalah UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada Penjelasan Pasal 1 UU tersebut dikatakan:

“Agama-agama yang dipeluk oleh Penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Thaoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak mengganggu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.”

Dengan demikian, posisi Pemerintah/negara hanyalah melayani umat beragama sebagaimana diamanatkan Pasal 29 UUD 1945, yakni menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Negara tidak bisa dan tidak boleh menyatakan ini agama atau ini bukan agama, apalagi memberikan ‘surat pengakuan’, misalnya. Selain bahwa hal itu di luar batas substansi dan

kewenangannya, memang tidak ada landasan hukum di Indonesia yang dapat menyatakan sesuatu kelompok itu agama atau bukan. Karena sejauh ini tidak ada satupun regulasi yang mendefinisikan kata ‘agama’, maka hal ini berdampak pada ambiguitas dalam penentuan identitas agama di Indonesia.

Secara teoritik, jika merunut pada definisi sosiologis-antropologis, maka semua keyakinan yang diyakini pemeluknya sebagai agama dapat dikatakan agama. Jika merujuk pada definisi teologis, setiap agama harus ada konsep ketuhanan, nabi, kitab suci, dan umatnya. Demikian seterusnya perspektif keilmuan lainnya, mendefinisikan agama secara sangat beragam.

- *Negara tidak bisa dan tidak boleh*
- *menyatakan ini agama atau ini*
- *bukan agama, apalagi memberikan*
- *‘surat pengakuan’, misalnya.*

Adapun agama dalam konteks pelayanannya oleh negara, menurut kami, hal itu ada dalam kerangka kebijakan pemerintah/negara pada masa bersangkutan. Hal ini terkait dengan administrasi politik dan kesepakatan tentang agama-agama yang dilayani sebagai agama. Sebagai gambaran, agama Khonghucu pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto tidak diperlakukan sebagai agama, dengan alasan tertentu. Sejak 2006, di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Khonghucu mulai diperlakukan dan dilayani sebagai salahsatu agama di Indonesia—dengan menggunakan Penjelasan Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 sebagai landasan yuridisnya.

Indonesia adalah negara yang penduduknya beragama, meski bukan negara agama. Banyak agama dan kepercayaan yang hidup dan berkembang di dalamnya. Maka kalimat “hal ini

dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia” dalam Penjelasan Pasal 1 itu sesungguhnya dapat dimaknai sebagai kondisi dinamis kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Artinya, jika dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia agama-agama di luar yang enam itu ataupun kepercayaan (*local religions*) lainnya dipeluk banyak penduduk Indonesia dan karenanya memerlukan peran pelayanan negara, maka pada masa itu negara harus melayaninya.

Meski demikian, sesungguhnya saat ini pun semua umat beragama dan kepercayaan telah terlayani oleh negara/Pemerintah. Enam agama yang dipeluk banyak penduduk telah dilayani oleh Kementerian Agama, sedangkan agama/kepercayaan lokal, seperti Sunda Wiwitan, dilayani negara melalui kementerian lain, yakni Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan demikian, meski beberapa kepercayaan lokal itu dianggap sebagai ‘agama’ oleh para pemeluknya, namun administrasi negara yang berlaku saat ini menegaskan status-posisi dan pembagian kewenangan pelayanan itu.

## **2. Kasus Atheis di Padang**

Pada 18 Januari 2012, seorang CPNS di Bappeda Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat, bernama Alexander Aan, ditahan oleh kepolisian setempat karena pria berusia 30 tahun ini telah meresahkan masyarakat karena dianggap telah melakukan penodaan agama melalui pengakuan diri sebagai seorang atheis dan menyebarkannya. Kasus lokal ini cukup mendapat perhatian publik nasional bahkan internasional karena terkait isu kebebasan beragama dan berekspresi.

Cerita penahanan Alexander itu berawal dari perdebatan soal agama di akun Facebook miliknya yaitu ‘Alexander’ dan grup ‘Atheis Minang’ dimana Aan menjadi *admin*-nya. Dalam akun-akun itu Aan mem-*posting* tulisan-tulisan

yang pada intinya menyatakan tidak percaya Tuhan dan agama, serta menampilkan beberapa kartun Nabi yang tidak senonoh. Perdebatan di ranah maya itu berbuntut ke dunia nyata. Pada tanggal 18 Januari 2012 Aan ditangkap oleh masyarakat Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Padang, kemudian diserahkan ke kepolisian Dharmasraya. Aan sebagai orang Minang dianggap melukai perasaan masyarakat Minang yang dikenal cukup agamis dimana hal penodaan agama menjadi sesuatu isu sensitif. Masyarakat menilai tulisan-tulisan yang dibuat oleh pelaku khususnya yang berkaitan dengan kartun-kartun nabi akan menimbulkan pemusuhan antara pelaku dan masyarakat penganut agama Islam karena kartun-kartun tersebut bersifat fitnah. Tindakan Aan ini dapat dikenai delik penodaan agama Pasal 156a KUHP Ayat 1 dan 2; UU ITE pasal 27 ayat 3 dan KUHP pasal 263 tentang Pemalsuan Surat terkait dengan pencantuman agama Islam di dalam identitas yang ia gunakan ketika masuk sebagai PNS.

Di luar ihwal penangkapan yang dinilai tidak sesuai prosedur, atau alasan bahwa penahanan itu justeru dalam kerangka penyelamatan Aan dari gangguan keamanan oleh masyarakat, problem utamanya adalah soal pengakuan sebagai atheis di dalam masyarakat agamis di alam demokratis Indonesia. Bolehkah tidak beragama di negara beragama ini?

Pada dasarnya, negara Indonesia dalam konstitusinya (Pasal 29 UUD 1945) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, serta mengamalkan keyakinannya itu. Negara juga menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadat dan menyebarkan ajarannya, sepanjang hal tersebut tetap dalam koridor terpeliharanya kerukunan dan ketenteraman masyarakat. Hal ini selaras dengan apa yang disebutkan di dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan

Politik (ICCPR) Pasal 18, Ayat (1) dan (2) terkait kebebasan beragama dan berekspresi. Namun demikian, harus dipahami secara utuh, bahwa kebebasan itu ternyata dapat dibatasi oleh pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh hukum, atas pertimbangan melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain (Pasal 18 Ayat [3] juga Pasal 28J UUD 1945). Pembatasan ini di dalam konteks hukum negara Republik Indonesia terdapat dalam UU No.1/PNPS/1965.

*Dus*, kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Hal ini selaras dengan ICCPR Pasal 18 yang mengandung unsur kebebasan (Ayat 1 dan 2) dan pembatasan (Ayat 3). Pasal 19 ICCPR secara substansial juga mengandung unsur 'kebebasan' dan 'pembatasan'. Bahwa setiap orang berhak untuk memiliki pendapat tanpa gangguan. Selain itu, setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, menerima dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun. Hanya saja, pelaksanaan hak-hak tersebut juga disertai dengan pembatasan tertentu, sesuai dengan hukum yang berlaku dan/atau dinilai diperlukan. Dengan kata lain, pelaksanaan hak itu harus menghormati hak atau nama baik orang lain, dan untuk ketertiban umum.

Kembali ke kasus Aan di Padang, Aan memiliki kebebasan untuk beragama dan ataupun tidak beragama sekalipun, meyakini sebagai atheis, terlebih tidak ada orang yang bisa tahu gerak hati seseorang. Hanya saja kebebasan itu berlaku untuk dirinya di ruang-ruang pribadi kehidupannya. Karena ketika kebebasan dalam ruang pribadi sengaja dipublikasikan dan/atau disebarluaskan, dengan maksud mengajak publik mengikuti pendapatnya, maka hal tersebut akan mengakibatkan ketergangguan sosial. Pada posisi ini, kebebasan itu terbatas, karena negara memiliki kewajiban untuk

memastikan tetap terpeliharanya ketentraman masyarakat, antara lain dengan mengelola kebebasan individu-individu itu agar tidak saling bergesekan. Selain itu, budaya lokal Indonesia tentu menjadi regulasi sosial tersendiri yang harus diperhatikan—bahkan jika kita merujuk pada teori-teori sosiologi hukum manapun.

- ...Indonesia bukan negara agama
- juga bukan negara sekuler, hanya
- saja agama dan ihwal keagamaan
- mendapat perhatian dan menjadi
- spirit dalam kehidupan masyarakat
- Indonesia. Telah terlembaganya atau
- terbudayakannya agama di ranah
- sosial ini tentu saja harus diperha-
- tikan, karena pengabaianya akan
- menimbulkan ketergangguan sosial.

Seperti diketahui, Indonesia bukan negara agama juga bukan negara sekuler, hanya saja agama dan ihwal keagamaan mendapat perhatian dan menjadi spirit dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Telah terlembaganya atau terbudayakannya agama di ranah sosial ini tentu saja harus diperhatikan, karena pengabaianya akan menimbulkan ketergangguan sosial. Untuk sekadar perbandingan, budaya Amerika yang sekuler tentu saja tidak akan mempermasalahkan Aan, apalagi menghukumnya dengan serupa UU No.1/PNPS/1965. Pembuat film *Innocence of Muslims* misalnya tidak dapat dihukum karena budaya dan perangkat hukum di sana memang sekuler, tidak dapat masuk ke hal-hal privat semacam itu. Lain hal di Indonesia, dari sisi hukum maupun sosial, kebebasan yang ada tetap memperhatikan dan sensitif pada lokalitas budaya setempat. Tegasnya, jika di masyarakat Minang budayanya sangat agamis, dan masyarakat memiliki kesepakatan bersama untuk menjaga budaya setempat, maka siapapun yang masuk ke wilayah ini harus tahu diri, memahami, dan menyesuaikan diri dengan *do and don't* di wilayah ini.

## C. Gerakan Keagamaan

### 1. Aksi Radikalisme-Terrorisme

Sepanjang 2012, aksi teror bom kembali terjadi. Pada 17 April 2012 ledakan bom mengguncang Yogyakarta, tepatnya sekitar pertigaan Kampus II Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Ledakan terjadi pukul 12.15 wib hari itu se usai sidang putusan Ketua FPI Jawa Tengah-DIY, Bambang Tedi. Meski meledak se usai putusan sidang, namun pihak kepolisian belum bisa mengaitkan secara langsung antara keduanya.

Lalu, pada 18 Agustus 2012, Solo diguncang serangkaian aksi teror berupa penembakan di Pospam Gemblegan, peledakan granat di Pospam Gladak, serta Penembakan Polisi di Pospol Singosaren pada 30 Agustus 2012. Para pelaku teror di Solo diketahui anak remaja belasan tahun yang diyakini berasal dari kelompok baru. Polisi menembak mati dua pelaku, yakni Fh (19 tahun) dan Mk (19 tahun). Keduanya merupakan pelaku penembakan di Pospam Gemblegan, peledakan granat di Pospam Gladak, dan penembakan polisi di Pospol Singosaren. Kepala BNPT, Ansyad Mbai menjelaskan pihaknya sudah mengidentifikasi latar belakang kedua terduga teroris tersebut. Mereka merupakan bagian dari jaringan Jamaah Anshurut Tauhid (JAT) dan bukan kelompok baru. Farhan merupakan kelompok Hisbah di Solo yang merupakan sayap JAT yang bertugas khusus memberantas kemaksiatan. Kelompok lokal Solo ini kemudian terpecah satu bagian sayap tetap di garis nahi munkar sementara lainnya melakukan jihad. Demikian penjelasan Ansyad.

Satu lagi, pada 8 September 2012 malam, terjadi ledakan yang diduga bom terjadi di kantor Yayasan Pondok Yatim Piatu Bidara Beji, Depok, Jawa Barat. Menurut pihak keamanan, ledakan ini merupakan ledakan bom yang dipersiapkan

untuk melakukan teror di sejumlah tempat di Jakarta. Untuk memperlancar aksinya, jaringan teroris telah membuat bom sabuk. Mereka juga menyiapkan beberapa "pengantin" sebutan bagi pelaku bom bunuh diri. Namun rencana jaringan teroris itu gagal karena bom yang mereka siapkan meledak.

Di sisi lain, tim Densus 88 mengamankan sejumlah bahan bom dan senjata api rakitan di sebuah rumah kontrakan di Desa Susukan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Jawa barat. Menurut pihak kepolisian ledakan bom di Beji Depok kemungkinan besar terkait dengan temuan bahan peledak di Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Polisi juga mendalami kemungkinan keterkaitannya dengan aksi teror di Solo Jawa Tengah.

Masih adanya berbagai ancaman keamanan melalui teror bom ini di satu sisi menegaskan bahwa upaya memperjuangkan suatu ideologi belum cukup terwadahi melalui perangkat demokrasi yang ada. Mereka yang mengusung ide tertentu ini belum merasa mendapat saluran untuk memperjuangkan idenya dan maka memilih cara-cara kekerasan ini. Dalam kaitan ini, partai politik atau organisasi kemasyarakatan keagamaan, sebagai perangkat demokrasi yang ada, mungkin juga sudah tidak mampu memenuhi aspirasi mereka. Hal ini penting ditegaskan karena tindakan radikal atau bahkan teror tidak selalu dilandasi hal agama, melainkan politik. Maka, pendekatan penyelesaiannya pun penting *multilayers*. Pendekatan keadilan ekonomi-politik dikedepankan bersamaan dengan pelurusan paham keagamaannya.

Sementara itu, Pemerintah (dalam hal ini BNPT) meluncurkan program Kontraradikalisme-terorisme guna menangkal aksi-aksi terorisme. Program ini melibatkan 24 lembaga pemerintah dan non pemerintah. Finalisasi program nasional ini, termasuk proses pengaggarannya, dibicarakan

bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan. Setelah final, program ini akan dipresentasikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendapatkan persetujuan, dengan harapan program ini dapat berjalan mulai 2013. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyad Mbaei mengatakan, dalam menjalankan Program Nasional Kontra Radikal Terorisme tersebut, BNPT akan melibatkan 24 lembaga pemerintah maupun non pemerintah, di antaranya organisasi keagamaan, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat. Di samping itu, BNPT akan membangun sekolah khusus bagi penanganan teroris. Sekolah tersebut diharapkan menjadi pusat rehabilitasi bagi pelaku terorisme sehingga bisa meninggalkan aliran radikal mereka. Rencananya sekolah tersebut akan dibangun di area kompleks Fasilitas Pendidikan, Pelatihan dan Prasarana (*Indonesia Peace and Security Center /IPSC*) yang berada di Bukit Merah Putih, Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Bogor. Sekolah khusus bagi teroris itu akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas dan infrastruktur.

Adapun upaya deradikalisasi melalui 'Sertifikasi Ulama' yang sempat mewacana, banyak menuai kontroversi. Hal ini dinilai menyesatkan umat dan melanggar HAM dengan cara membatasi orang berbicara dan berpendapat.

Kementerian Agama sendiri melakukan berbagai upaya penanggulangan radikalisme-terorisme dengan sejumlah program. Sebagai bagian dari langkah kontra radikalisme itu, dilakukan pendampingan kelompok yang rentan terhadap godaan radikalisme, yang mencakup beberapa segmen. Pelajar dan mahasiswa yang secara psikologi perkembangan masih labil sangat rawan terbawa oleh ajaran-ajaran yang dikategorikan radikal. Beberapa pelaku tindakan terorisme adalah anak-anak muda. Pemerintah (melalui sekolah/kampus) melakukan peninjauan

atau pengawasan terhadap aktivitas organisasi keagamaan siswa/mahasiswa, sambil di sisi lain terus mendukung dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang memberikan pengayaan akan budaya damai dan hidup bersama dalam keragaman (multikultural).

- *Hal ini penting ditegaskan karena*
- *tindakan radikal atau bahkan teror*
- *tidak selalu dilandasi hal agama,*
- *melainkan politik. Maka, pendekatan*
- *penyelesaiannya pun penting*
- *multilayers. Pendekatan keadilan*
- *ekonomi-politik dikedepankan*
- *bersamaan dengan pelurusan paham*
- *keagamaannya.*

Pendampingan juga dilakukan pada kelompok-kelompok pengajian di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan penempatan penyuluh-penyuluh agama secara tersebar di seluruh pelosok negeri. Setiap penyuluh memiliki daerah/wilayah binaan masing-masing yang terus menerus terlibat dalam hiruk-pikuk pembinaan keagamaan masyarakat. Bimas Islam telah dan terus melakukan pembinaan dan penguatan peran penyuluh agama di seluruh wilayah Indonesia. Program terbaru, Bimas Islam mengadakan kegiatan pengiriman dai/daiyah ke berbagai wilayah untuk menyebarkan Islam *rahmatan lil alamin*. Kegiatan yang dikerjasamakan dengan Majelis Silaturahmi Kyai dan Pengasuh Pondok Pesantren Seluruh se-Indonesia (MSKP3I) Jakarta ini dilakukan di 10 kota, dan melibatkan sejumlah ulama dan santri.

Kementerian Agama juga melakukan serangkaian kegiatan dalam upaya pengembangan budaya multikultural di kalangan siswa. Misalnya dengan kegiatan "Peningkatan Wawasan Multikultural bagi Siswa Lintas Agama", oleh PKUB, pada 2008 di Jawa Timur dan

Kalimantan Selatan, pada 2009 di Jawa Tengah dan Riau, dimana setiap acara diikuti sekitar 75 siswa lintas agama. Dilakukan pula kegiatan "Dialog/Kemah Pemuda Lintas Agama tingkat Provinsi" sejak 2004-2009, yakni pada 2004 di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, pada 2005 di Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara, pada 2006 di Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, NTB, dan Sulawesi Selatan, pada 2007 di Jambi, Jawa Tengah, dan Gorontalo, pada 2008 di Jawa Timur dan Papua, serta pada 2009 di Sumatera Barat.

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan juga membuat buku "Pendidikan Agama Islam berbasis Multikultural" yang telah digunakan dalam pengajaran-pengajaran agama di sekolah-sekolah umum.

Upaya lain yang dilakukan adalah pemerkuatan organisasi yang sudah jelas keberadaannya sebagai organisasi tidak radikal. Pemerintah terus memberikan dukungan moril dan materil pada upaya lembaga-lembaga keagamaan yang moderat (seperti: NU, Muhammadiyah, Persis, NW, dan lainnya) dalam mengembangkan budaya damai dan Islam yang *rahmatan lil alamin*. Demikian juga, dukungan diberikan kepada organisasi-organisasi kepemudaan seperti: GP ansor, GPM, IPNU, IRM, PMII, IMM, dan HMI. Organisasi-organisasi perkaderan ini terus didorong untuk memperkuat eksistensi dan perannya dalam pembudayaan damai. Pemerintah juga terus mendorong upaya penguatan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara terhadap (dan oleh) lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat sipil lainnya.

Yang juga penting adalah program-program peningkatan kesejahteraan rakyat. *Leading sector* untuk pelaksanaan program-program ini ada pada K/L lain, misalnya Kemenko Kesra atau Kemensos, hanya saja Kementerian

Agama turut berperan dengan, misalnya, dengan bantuan sosial keagamaan pada kelompok-kelompok umat beragama, baik materil dan terutama pendampingan sosiorelijius—misalnya oleh para penyuluh agama. Disamping itu, Badan Litbang dan Diklat juga mengembangkan Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Pemuka Agama yang diarahkan pada penguatan ekonomi umat.

## **2. Aksi Sweeping dan Pembubaran**

Aksi-aksi kekerasan berupa *sweeping* dan pembubaran suatu kegiatan oleh kelompok massa sipil masih terjadi di tahun 2012 ini. Aksi kekerasan berupa pembubaran kegiatan misalnya terjadi di acara diskusi peluncuran buku karya Irsyad Manji (seorang penulis, feminis, dan mengaku lesbian berkebangsaan Kanada) berjudul "*Allah, Liberty and Love*". Acara yang digelar pada 4 Mei 2012 malam di Teater Salihara ini dibubarkan paksa oleh polisi beserta masyarakat sekitar karena dinilai tidak berizin. Aparat menyatakan diskusi itu membicarakan hal sensitif ketuhanan dan kebebasan, dan melibatkan pembicara asing, hal itu membuat beberapa kalangan masyarakat keberatan. Untuk menghindari gangguan keamanan yang lebih luas, polisi membubarkannya. Diskusi sendiri diadakan di Solo kemudian di Jakarta Selatan, dan terakhir di Yogyakarta.

Sedangkan aksi kekerasan berupa *sweeping* terjadi antara lain pada 28 Juli 2012. Puluhan anggota ormas Majelis Pembela Rosullah melakukan *sweeping* kafe di daerah Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Pasca *sweeping* tersebut, 62 anggota ormas MPR diamankan aparat Polres Jakarta Selatan karena diduga melakukan penyerangan, perusakan, dan penganiayaan di kafe tersebut. Sebanyak 32 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa:

1 golok, 1 celurit, 4 pedang, 4 stick golf, 1 double stick dari besi, serta 1 set alat musik yang dirusak. Meski aksi kekerasan semacam ini dikecam pimpinan ormas besar, NU dan Muhammadiyah, namun juru bicara FPI, Munarman, berpendapat justeru aparat harus berterima kasih atas upaya ormas semacam ini, karena tempat-tempat hiburan malam itu telah melanggar jam operasi dan menjual minuman keras sehingga melanggar Keppres 1993 tentang Peredaran Minuman Keras.

Aksi-aksi kekerasan seperti ini di satu sisi memang menunjukkan secara jelas masih adanya tindakan-tindakan intoleransi di dalam masyarakat. Namun demikian, di sisi lain terkandung beberapa hal: bahwa ketegasan aparat keamanan belum optimal, atau regulasi yang ada kurang cukup bergigi. Kelompok-kelompok sipil kerap bergerak selain atas dasar tuntutan idealisme keyakinannya (perintah *amar ma'ruf nahyi munkar*), juga karena melihat perangkat negara yang ada tidak cukup berperan sebagaimana mestinya. Maka 'tangan' merekalah yang melakukan penegakan aturan (*law enforcement*) itu. Selain itu, regulasi yang ada kerap dinilai kurang tegas dan kuat secara hukum, sehingga dapat dimaklumi jika kemudian ada aspirasi peningkatan Keppres tentang Peredaran Minuman Keras ini menjadi Undang-Undang, misalnya.

Upaya pengembangan budaya damai, toleransi, dan taat hukum terus dilakukan pemerintah. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, misalnya, pada tahun 2009 melakukan Lokakarya Pengembangan Budaya Damai yang telah dilakukan di 8 lokasi, yakni: Lampung, Jawa Barat, Semarang, Jombang, Mataram, Palu, Gorontalo, Samarinda, dan Banten. Kegiatan yang diikuti para pemuka agama ini bertujuan mengembangkan paham keagamaan yang moderat dan anti kekerasan.

Selain itu, dalam rangka penguatan kedamaian, dilakukan kegiatan "*Peacemaking*" dengan pendekatan *Participatory Action Research*" pada tahun 2009, 2010, dan 2011 di 16 kota 16 provinsi. Tahun 2009 dilaksanakan di 6 kota, yaitu: Bekasi (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Makassar (Sulawesi Selatan), Palu (Sulawesi Tengah), Mataram (NTB), dan Ternate (Maluku Utara). Adapun di tahun 2010, dilaksanakan di Banda Aceh (NAD), Pontianak (Kalbar), Banjarmasin (Kalsel), Palangkaraya (Kalteng), Samarinda (Kalitim), dan Kupang (NTT). Sedangkan pada 2011 dilakukan di Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan DI Yogyakarta.

- *Aksi-aksi kekerasan seperti ini*
- *di satu sisi memang menunjukkan*
- *secara jelas masih adanya tindakan-*
- *tindakan intoleransi di dalam*
- *masyarakat. Namun demikian,*
- *di sisi lain terkandung beberapa hal:*
- *bahwa ketegasan aparat keamanan*
- *belum optimal, atau regulasi yang*
- *ada kurang cukup bergigi.*

Kegiatan ini dilakukan secara andragogis selama 4 hari, dan diikuti oleh sebanyak 22 orang pemuda/i lintas agama di masing-masing kota yang dipilih. Mereka dibekali wawasan tentang konflik, bina damai, resolusi konflik, dan teknik-teknik penyelesaian konflik, serta melakukan praktik langsung di lapangan, pendampingan masyarakat dengan pendekatan PAR.

Kegiatan ini bertujuan utamanya untuk membangun kesadaran akan kedamaian dan mencetak kader-kader perdamaian muda di berbagai daerah. Saat ini telah ada setidaknya 352 kader perdamaian yang tersebar di 16 wilayah, yang telah semakin sadar akan pentingnya kedamaian dan akan terus turut berperan dalam upaya-upaya perdamaian.

Adapun penguatan regulasi dilakukan dengan upaya *law enforcement* dan peningkatan kekuatan regulasi yang ada. Perda-perda tentang Miras, misalnya, saat ini sedang diupayakan untuk ditingkatkan menjadi undang-undang. Draf RUU Pengaturan Minuman Beralkohol telah disepakati sidang paripurna DPR masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2013.

#### **D. Penanganan Aliran Keagamaan**

Munculnya banyak aliran, paham, dan gerakan keagamaan baru merupakan fakta dan realitas dalam masyarakat kita. Di Indonesia banyak alasan sosiohistoris, geopolitik, dan keagamaan yang dapat menjadi kondisi pendukung kemunculannya. Gerakan-gerakan itu ada yang dinilai bermasalah dan ada juga yang tidak. Kelompok yang dinilai bermasalah, misalnya, mendekonstruksi ajaran agama yang telah menjadi anutan masyarakat, dan itu kemudian mendorong lahirnya gesekan bahkan konflik di akar rumput. Sekadar contoh, gerakan NII yang kerap melakukan *brainwashing* pada para targetnya, jelas-jelas telah mendekonstruksi pemahaman keagamaan dan mengancam nilai kemanusiaan. Lalu, para korban gerakan ini yang sudah keluar dan ingin kembali, tentu memerlukan bimbingan dan pendampingan yang berkesinambungan. Perlu perlindungan hak psikologis korban terutama karena metode *brainwashing*, manipulatif, pemaksaan, dan indoktrinasi biasanya menyebabkan korban menutup diri dan atau dikucilkan.

Terhadap kondisi yang kerap kali memancing umat dan merepotkan pemuka agama ini, Pemerintah sesungguhnya telah melakukan upaya. Hanya saja, menurut pihak tertentu, upaya itu belum dilakukan secara serius, komprehensif, dan berkesinambungan. Penanganan dilakukan sesaat ketika hangat, programatik, dan tidak tuntas.

Setidaknya begitulah kritik yang disampaikan pihak-pihak tertentu di luar Pemerintah, terutama yang menjadi korban.

Berbagai penilaian boleh saja dilakukan, tetapi Pemerintah sesungguhnya melakukan suatu penanganan secara serius meski tidak selalu membuahkan hasil optimal. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, misalnya, dalam rangka penanganan aliran-aliran bermasalah ini menyusun "Buku Panduan Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia." Buku ini diharapkan menjadi panduan dalam menyelesaikan masalah aliran dan gerakan keagamaan bermasalah dengan cara-cara berkemanusiaan, berkeadilan, dan berkeadaban. Cara-cara berkemanusiaan, mengorbankan orang, dipilih dalam rangka memperkuat fungsi agama dalam mengembangkan potensi manusia paripurna (insan kamil). Buku ini juga diharapkan menjadi panduan dalam memfasilitasi penyelesaian antara mereka yang dianggap aliran bermasalah dengan masyarakat pada umumnya melalui cara-cara damai dan demokratis.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologis dan keagamaan. Adapun subyek penggunanya adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Kementerian Agama di daerah dengan melakukan koordinasi yang baik dengan instansi terkait serta para pakar yang berkompeten. Meski tidak berpretensi dapat memberikan solusi menyeluruh terhadap permasalahan seputar aliran bermasalah, namun upaya ini kiranya menjadi bagian dari upaya terstruktur dan sistemik dalam penyelesaian masalah aliran dan gerakan keagamaan tersebut.

Buku panduan ini memberi wawasan tentang berbagai indikator, tipologi dan dampak aliran dan gerakan keagamaan baru di Indonesia. Diperkenalkan juga cara mengidentifikasi sasaran penanganan, kelompok penentang, dampak, dan berbagai bentuk penanganan



(pendekatan personal, kolektif, dan sistemik). Karena diasumsikan berkolaborasi dengan banyak pihak, maka diajarkan pula manajemen penanganan: kerjasama, pola kerja, hingga alur kerja penanganan.

- *Berbagai penilaian boleh saja*
- *dilakukan, tetapi Pemerintah*
- *sesungguhnya melakukan suatu*
- *penanganan secara serius meski*
- *tidak selalu membuahkan hasil*
- *optimal.*

Hingga akhir tahun 2012 ini buku pedoman memang baru selesai tersusun, dan segera siap diujipakai. Kita masih harus melihat efektivitas upaya ini dalam satu atau dua tahun ke depan. []





# Pelayanan Keagamaan

## A. Pelayanan Haji

Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan haji dan umroh. Namun dari tahun ke tahun, haji dan umroh selalu mendapat sorotan publik, dari mulai transparansi pengelolaan dana haji, kenaikan biaya haji, kualitas pelayanan katering dan pemondokan, serta membludaknya jumlah pendaftar calon haji. Sejumlah kasus yang mencuat tersebut satu persatu akan digambarkan secara singkat sehingga dapat dengan baik dipahami.

### 1. *Persoalan Biaya Haji*

Biaya haji senantiasa menjadi wilayah perdebatan sejumlah pihak. Hal ini terkait dengan transparansi pengelolaan dan pemanfaatan setoran haji serta besaran biaya dari tahun ke tahun yang cenderung naik. Terkait pengelanaan setoran biaya haji sejumlah kalangan menuntut Kementerian Agama transparan dan akuntabel. Hal ini karena masyarakat menilai pengelolaan setoran biaya haji rawan penyimpangan. Jumlah dana haji saja diprediksi mencapai Rp 38 triliun dengan bunga Rp. 1,7 Triliun.

Kerawanan ini terkait dengan pemanfaatan hasil optimalisasi setoran awal haji (*indirect cost* BPIH). Dana ini digunakan untuk membiayai operasional haji, *service fee*, hingga pengadaan kendaraan operasional petugas haji. Salahsatu anggota Komisi VIII mengatakan, selain adanya duplikasi komponen yang dibiayai *direct cost* dan *indirect cost* BPIH, setoran BPIH juga menunjukkan masih bercampurnya bunga dari hasil pengendapan setoran awal dengan dana pokok. Dana *indirect cost* yang diambil dari bunga biaya BPIH seharusnya dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan jamaah haji dan meringankan biaya calon jamaah.

Terkait hal ini, Sekjen Kementerian Agama, Bahrul Hayat, menegaskan, setiap tahun pihaknya selalu melaporkan ringkasan tentang dana pengelolaan haji. Hanya sosialisasinya saja yang belum maksimal. Jika sudah tersosialisasikan dengan baik maka kecurigaan publik pun dapat diminimalisir. Proses akuntabilitas ini dilakukan mulai dari setoran awal sampai dana operasionalnya. Sementara Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag, Anggito Abimanyu, mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan untuk membenahi sistem pengelolaan haji dan umroh, seperti tata kelola dana haji. Langkah tersebut sebagian dari tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan penggunaan dana haji. Menurut Kasubdit Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji, pengelolaan dana setoran awal BPIH dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mekanisme penggunaannya ketat seperti persetujuan dari DPR, juga merujuk pada UU penyelenggaraan haji No. 13 tahun 2008.

Adapun terkait dengan tren kenaikan biaya haji ini disebabkan naiknya komponen sejumlah pembiayaan seperti harga bahan bakar avtur, biaya pemondokan, katering, dan bahkan terjadinya inefisiensi serta tumpang tindih dalam komponen anggaran penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini ditengarai menjadi penyebab selalu naiknya BPIH dari tahun ke tahun. Menurut Dirjen PHU, ongkos Haji bisa diturunkan. Alasannya, jemaah idealnya hanya membayar biaya yang berkaitan langsung dengan dirinya. Karena semua biaya perbaikan itu merupakan tanggung jawab APBN.

Permasalahan biaya haji juga mengemuka terkait dengan kemampuan jemaah dalam memenuhinya. Karena itu, sejumlah pihak menyelenggarakan sistem MLM syariah yang menangani pembiayaan haji dan umroh. Namun dalam perkembangannya, MLM ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dalam Ijtima'

Ulama MUI di Cipasung, Tasikmalaya, para ulama berpendapat sistem ini banyak menyebabkan madlarat bagi calon jemaah haji dan umrah. MUI kemudian menekankan persyaratan ketat yang diterapkan untuk menjaga tujuan bisnis berantai ini agar bisa membantu Muslim yang kesulitan membiayai ibadah umrah. Fatwa tentang MLM umrah sudah diterbitkan dan mulai disosialisasikan. Hal ini dilakukan MUI karena praktek ini dilandaskan pada sertifikat Dewan Syariah Nasional MUI yang hingga sekarang belum dicabut.

Terkait dengan hal ini, Kemenag sedang meneliti penyelenggaraan ibadah haji melalui MLM. Penyelenggaraan haji semacam ini diprediksi akan menjadi masalah besar di kemudian hari karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Menteri Agama, jika ada unsur penipuan, kepolisian diminta mengusutnya.

Meskipun fatwa MUI membolehkan bisnis MLM dengan sejumlah syarat, namun faktanya banyak bisnis MLM yang merugikan masyarakat. Karenanya, pembiayaan haji dan umrah melalui MLM ini hendaknya diwaspadai dan harus ada sosialisasi ke masyarakat tentang rentannya unsur penipuan yang ada di dalamnya. Niat suci melakukan ibadah haji dan umrah jangan sampai ternodai dengan praktik curang MLM yang justru merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, Kementerian Agama, MUI, dan instansi terkait melakukan kajian mendalam terhadap MLM haji dan umrah sehingga potensi kerugian akibat praktik ini bisa diminimalisir.

## **2. Moratorium Pendaftaran Haji?**

Panjangnya daftar antrian calon haji dan dugaan penyimpangan pengelolaan setoran biaya haji menimbulkan wacana moratorium pendaftaran haji. Hanya saja, Menteri Agama Suryadhama Ali menolak wacana ini karena penghentian daftar haji justru akan menimbulkan masalah baru, mengingat jumlah dan animo

masyarakat semakin meningkat. Bahkan pembatasan berhaji lewat umur atau kesehatan jamaah saja ditentang masyarakat. Menurut ketua umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Kurdi Mustofa, sebaiknya proses pendaftaran haji yang kini sudah panjang antreannya agar ditutup. Jika masih terus dibuka bisa menjadi bom waktu karena daftar antrean untuk haji reguler saja sudah ada yang mencapai 12 tahun.

Dalam catatan Kementerian Agama, hingga Maret 2012 telah tercatat 1,7 juta calon haji. Jumlah ini akan terus bertambah. Dalam konteks ini, kebijakan yang diambil bukanlah moratorium, namun pembatasan haji cukup sekali. Menurut Direktur Jenderal PHU, Anggito Abimanyu, bahwa jumlah jamaah haji yang mengulang itu cukup mengganggu calon jamaah haji lainnya. Dengan demikian perlu segera dibatasi jumlahnya, yakni perlu segera dibangun pemahaman berhaji cukup sekali. Di samping kebijakan haji cukup satu kali, perlu dibuat skala prioritas misalnya dari aspek umur, kesehatan, dan sebagainya. Pada sisi lain, banyaknya pendaftar haji menunjukkan meningkatnya kemakmuran masyarakat. Salahsatu diantaranya adalah meningkatnya kesejahteraan PNS, khususnya tenaga pendidik, sehingga banyak di antara pendaftar berasal dari PNS guru. Adanya kenaikan gaji dan tunjangan sertifikasi guru menyebabkan peningkatan pendaftaran haji.

### **3. Paspur, Katering, dan Pemandokan**

Menteri Agama melarang pihak manapun memungut biaya pembuatan paspor calon jamaah haji karena pembuatan paspor haji tidak dipungut biaya atau gratis. Dalam mengurus paspor haji ini harus mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan. Untuk itu, Menteri Agama meminta Kantor Imigrasi lebih aktif menjemput bola dalam proses pengurusan paspor para jamaah haji tahun 2012. Langkah menjemput bola memudahkan para jamaah

yang berada di daerah pelosok pedesaan atau pedalaman.

Himbauan Menteri Agama ini direspon oleh kantor imigrasi, di antaranya sebagaimana dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak yang akan melakukan jemput bola ke daerah untuk memberikan pelayanan keimigrasian. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pelayanan pembuatan paspor akan dilakukan di setiap daerah. Proses foto dan wawancara bisa dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pengurusan paspor dilakukan secara kolektif di setiap kab/kota.

- *Pada sisi lain, banyaknya pendaftar haji menunjukkan meningkatnya kemakmuran masyarakat.*
- *Salahsatu diantaranya adalah meningkatnya kesejahteraan PNS, khususnya tenaga pendidik, sehingga banyak di antara pendaftar berasal dari PNS guru. Adanya kenaikan gaji dan tunjangan sertifikasi guru menyebabkan peningkatan pendaftaran haji.*

Jika pengurusan paspor berjalan dengan lancar, lain lagi urusan katering jamaah yang setiap tahun mendapat sorotan tajam publik. Bahkan kalangan Komisi VIII DPR mewacanakan akan merevisi UU Haji. Menurut Wasekjen Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Muharam Ahmad, jamaah haji kerap mengeluhkan masalah katering. Makanan yang disediakan terkadang tidak memenuhi standar dan membuat jamaah kecewa dengan pelayanan itu. Ahmad menyatakan, persoalan katering mencuat karena jumlah jamaah haji Indonesia terlalu banyak. Pada musim haji lalu, jamaah lebih dari 200 ribu. Ini berarti 100 persen lebih banyak dari jumlah jamaah haji terbesar kedua dari Turki.

Di samping catering, pemondokan pun sering diungkit. DPR menginginkan jarak yang sangat dekat sehingga jamaah tidak perlu repot menempuh perjalanan ke Masjidil Haram. Pada pelaksanaan haji lalu, jarak pemondokan dengan masjid itu sejauh empat kilometer. Menurut Himpun, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji selama ini sudah bagus. DPR hanya diminta untuk lebih fokus pada dua hal (catering dan pemondokan) itu agar pelaksanaan haji semakin baik. Sementara itu, Komisi VIII DPR menolak bila dikatakan rencana revisi UU haji dinilai tidak penting, justru DPR menginginkan perbaikan total terkait penyelenggaraan ibadah haji. DPR selalu memberikan masukan, tetapi tidak pernah didengar oleh pihak pelaksana haji, salah satunya mengenai pemondokan bagi jamaah. Standar dalam UU jaraknya harus 1-2 kilometer dari masjidil haram. Hal ini bertujuan untuk memudahkan jamaah dalam beribadah di masjid tersebut.

Sementara itu, hasil Penelitian tentang Kepuasan Jamaah Haji terhadap Penyelenggaraan Ibadat Haji tahun 2010 yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan di pada tahun 2011, disimpulkan bahwa indeks kepuasan jamaah secara keseluruhan adalah 70,8%. Indeks ini berada dalam rentang 65,0% – 79,9% yaitu predikat “cukup puas” yang dihitung dari 5 indikator kepuasan pelayanan. Dari 75 indikator kepuasan, ada 34 indikator kepuasan yang kurang dari rata-rata indeks kepuasan keseluruhan (<70,8%). 30 diantaranya adalah indikator yang dinilai “cukup puas” dan sisanya ada 4 indikator yang dinilai “tidak puas”.

Untuk pelayanan makanan bagi Jamaah Haji (sistem distribusi pembagian makanan di Arafah dan Mina, kecukupan jumlah makanan di Arafah dan Mina, serta kualitas makanan di Arafah dan Mina) termasuk hal yang dianggap “cukup puas” oleh jamaah haji, keluhan jamaah

atas catering makanan ini berdasarkan penelitian didasari atas perbedaan selera menu makanan, hal ini tentunya sulit untuk diatasi mengingat jamaah haji berasal dari daerah dan suku yang beragam sehingga selera menu makanan juga berbeda-beda.

Adapun untuk kemudahan jarak tempuh dari pemondokan ke Masjidil Haram diakui berdasarkan penelitian tersebut, merupakan 1 dari 4 indikator dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dianggap “tidak puas” oleh jamaah. Persoalan jarak tersebut, telah diupayakan oleh pemerintah, sehingga pemondokan yang jaraknya kurang dari 2 Km dari Masjidil Haram pada tahun 2011 adalah 93% dari total pemondokan jamaah, sedangkan di tahun 2012 sebesar 72 %. Upaya tersebut sudah maksimal mengingat pada tahun 2012 di Makkah ada 1.700 gedung pemondokan yang dirobokkan oleh pemerintah Arab Saudi. Ditjen PHU berjanji akan terus memperhatikan masalah jarak pemondokan ini, sehingga pada tahun 2013 nanti harapannya pemondokan semua jamaah bisa dibawah 2 km dari Masjidil Haram, upaya tersebut sedang dilakukan melalui persetujuan kontrak jangka panjang (3 s.d. 20 tahun) dan kontrak jangka pendek dengan pihak-pihak terkait.

## **B. Penetapan Awal Ramadhan**

Penetapan awal Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri menorehkan perdebatan setiap tahunnya. Hal ini karena perbedaan perspektif dalam menentukan masuknya tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawwal. Ada dua metode yakni *wujudul hilal* dan *ru'yatul hilal*. Masing-masing metode ini mempunyai implikasi pada jatuhnya tanggal 1 bulan hijriyah. Metode *wujudul hilal* berimplikasi pada penentuan tanggal 1 hijriyah hanya dengan mensyaratkan wujudnya (munculnya) bulan, meskipun tidak bisa di-*ru'yat*. Bahkan jika *wujudul hilal* di bawah imkanur ru'yat dua derajat

pun sudah dianggap masuk tanggal satu bulan hijriyah. Adapun metode *ru'yatul hilal* mengharuskan dilihatnya bulan baik dengan mata telanjang maupun bantuan teknologi canggih. Dengan demikian meskipun bulan sudah ada namun tidak bisa di-*ru'yat* maka belum masuk tanggal satu bulan hijriyah. Dalam konteks inilah kemudian dirumuskan *imkanur ru'yat* berdasarkan kriteria MABIMS (Menteri-menteri Agama Negara Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura) yaitu tinggi hilal minimum 2 derajat di atas ufuk, jarak hilal-matahari minimum 3 derajat, dan umur hilal 8 jam setelah ijtima' (konjungsi).

Perdebatan ini juga melibatkan dua ormas keagamaan terbesar yaitu NU dan Muhammadiyah. Pada tahun 2012 ini, terjadi penentuan awal puasa Ramadhan berbeda antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan 1433 H Jatuh pada 20 Juli 2012. Sedangkan NU menetapkan tanggal 21 Juli 2012. Dalam perhitungan Muhammadiyah, saat matahari terbenam pada tanggal 19 Juli, hilal berada di atas ufuk dengan ketinggian 1,3 derajat.

Namun pada penetapan 1 Syawal 1433 H (Hari Raya Idul Fitri) NU dan Muhammadiyah menetapkan tanggal yang sama, yakni 19 Agustus 2012. Pada *ru'yat* yang dilakukan hilal sudah dapat dilihat sehingga NU menetapkan hari raya pada tanggal 19 Agustus 2012.

Di tengah sikap apatis beberapa pihak, Kementerian Agama tetap memiliki keyakinan bahwa pihak yang berpedoman pada metode hisab dan yang berpedoman pada metode rukyat suatu saat bisa disatukan, untuk itu Kementerian Agama pada tanggal 25 April 2012 menyelenggarakan Musyawarah Nasional Hisab dan Rukyat (Penentuan Awal Bulan Qomariyah) yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam bertempat di Operation Room Lantai 3 Gedung

Kementerian Agama RI Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta, kegiatan ini dihadiri oleh para ulama, pakar, perwakilan pemerintah dan perwakilan ormas keagamaan dan menghasilkan beberapa rumusan sebagai berikut :

1. Ada kesadaran bahwa keseragaman takwim Islam Indonesia (untuk penentuan awal bulan Qamariyah selain awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) adalah sebuah kebutuhan bersama yang perwujudannya membutuhkan proses untuk mendekatkan pandangan dan metode yang bisa disepakati bersama.
2. Untuk menuju kesatuan penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dibutuhkan 3 prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1) pemberian dan pengakuan otoritas kepada lembaga tertentu (MUI sejauh ini memberikan otoritas tersebut kepada Kementerian Agama); 2) adanya kriteria yang disepakati; dan 3) adanya wilayah pemberlakuan hukum.

- *Di tengah sikap apatis beberapa*
- *pihak, Kementerian Agama tetap*
- *memiliki keyakinan bahwa pihak*
- *yang berpedoman pada metode hisab*
- *dan yang berpedoman pada metode*
- *rukyat suatu saat bisa disatukan...*

3. Sejauh ini belum ada kesepakatan butir kedua, yaitu mengenai kriteria awal bulan qomariyah. Untuk menuju ke sana, pihak-pihak yang hadir dalam forum setuju untuk membentuk tim kecil perumus kriteria yang terdiri dari perwakilan ahli hisab rukyat ormas dan instansi terkait, dengan difasilitasi oleh Kementerian Agama RI dan supervisi pimpinan ormas.
4. Untuk tindak lanjut, Munas ini mengamanatkan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:
  - a. Merevitalisasi badan yang selama ini menangani hisab dan rukyat (BHR) agar lebih *legitimated*, sehingga keputusannya mempunyai daya ikat kepada ormas yang diwakilinya; b. Melakukan tindak lanjut kajian secara intensif untuk melakukan upaya pendekatan di wilayah pandangan dan

metode, sehingga tercapai satu kriteria bersama dengan melibatkan pakar dan fuqoha; c. Melakukan penelitian berupa observasi hilal secara kontinyu untuk kepentingan kriteria penetapan awal bulan qomariyah; dan d. Mengadakan musyawarah bersama secara intensif untuk menetapkan Takwim secara musyawarah mufakat.

5. Selama kesatuan takwim itu belum tercapai, semua pihak hendaknya bisa menahan diri untuk menjaga kemaslahatan umat dengan mengedepankan toleransi.
6. Kepada perwakilan-perwakilan ormas diminta dapat membawa pesan upaya penyatuan Takwim Islam Indonesia ini dalam forum pengambilan keputusan hukum tertinggi di masing-masing ormas.
7. Perlu memperbanyak frekuensi dialog/silaturahmi antar pimpinan/tokoh ormas yang bisa difasilitasi Kementerian Agama.
8. Perlu melakukan kaderisasi bersama antar ormas untuk mendalami kompetensi astronomi.
9. Membuat kalender Islam tunggal yang disepakati antar ormas Islam.

Beberapa kalangan menilai bahwa hasil kesepakatan tersebut menjadi *entry point* bagi pembahasan dan dialog berikutnya yang nantinya akan mempersatukan pandangan umat Islam terkait penetapan awal bulan hijriyah dalam satu kalender Islam, termasuk kesatuan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

## C. Seputar Pernikahan

### 1. Meningkatnya Perceraian

Pernikahan adalah *mitsaqan ghalidza* (janji yang kuat) antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Pernikahan merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan meneruskan keturunan serta jalan harmonisasi sosial. Sebaliknya, perceraian adalah salah satu faktor disharmonisasi sosial. Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam

bagi semua anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak-anak mereka. Dampak *broken home* bukan saja menimpa pribadi-pribadi anggota keluarga, namun juga potensial menimbulkan masalah sosial.

Namun demikian, angka perceraian di Asia Tenggara termasuk di Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Diperkirakan dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Data Tahun 2009, perceraian di Indonesia mencapai 250.000 kasus. Tampak terjadi kenaikan dibanding tahun 2008 yang berada dalam kisaran 200.000 kasus. Ironisnya, 70 persen perceraian diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat. Tahun 2010 Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI menunjukkan data bahwa tercatat dua juta orang setiap tahun menikah dan terdapat 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian per tahunnya. Inilah yang menjadikan indikasi meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun.

Sebagai sampel, daerah Malang dan Bantul merupakan dua daerah yang angka perceraianya mengalami tren kenaikan. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Malang bisa dilihat dari kasus rata-rata per hari yang mencapai 60 pasang suami istri, sehingga jika dikalukulasi satu bulannya bisa mencapai 1.800 pasangan dan dalam satu tahun bisa mencapai 20.000 pasangan. Penyebabnya sangat variatif. Namun yang dominan karena faktor ekonomi. Fakta menarik di Malang menunjukkan bahwa suami istri yang mengajukan gugatan cerai rata-rata kawin muda, yakni di bawah 17 tahunan.

Adapun di Kabupaten Bantul, merebaknya kasus perceraian bisa dilihat pada data tahun 2011 yang mencapai angka 5,54% dari total pernikahan yang terjadi di tahun tersebut. Dari pasangan nikah sebanyak 7.053 pasang, talak ada 134 pasang, dan cerai 257 pasang. Dari data tersebut menunjukkan terjadinya permasalahan



'kronis' yang melanda rumah tangga seseorang. Artinya, permasalahan perceraian menjadi permasalahan serius yang harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama berusaha meminimalisir perceraian dalam keluarga.

Peran Kementerian Agama melalui Pendidikan Pranikah, optimalisasi peran Badan Pembinaan, Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) harus diupayakan secara maksimal melayani masyarakat agar memberi manfaat bagi masyarakat, utamanya permasalahan menanggulangi persoalan perceraian keluarga.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk melestarikan perkawinan yaitu: peningkatan pelayanan dan peningkatan kualitas aparat di KUA serta program desa binaan keluarga sakinah yang merupakan program terpadu antar berbagai lintas sektor. Upaya lain adalah melalui pembentukan relawan penasihat perkawinan dan keluarga yang bertujuan memberikan bimbingan motivasi kepada pasangan nikah menuju terwujudnya keluarga sakinah. Selain itu membantu memberikan alternatif solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh pasangan nikah.

Dalam penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2012, tentang Implementasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari data yang ada di Pengadilan Agama di beberapa daerah penelitian ditemukan fenomena tingginya angka cerai gugat (perceraian diajukan oleh pihak istri). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu meningkatnya kemandirian pihak perempuan, adanya perilaku suami yang oleh istri dianggap lalai menjalankan kewajibannya atau menyalahi janji dan kesepakatan dalam perkawinan, disamping itu dalam penelitian ini juga terungkap adanya kecenderungan suami yang tidak ingin mengeluarkan biaya perceraian.

Adapun terkait tingginya angka perceraian di masyarakat, dalam penelitian Puslitbang

Kehidupan Keagamaan tentang Keluarga Harmoni dalam Perspektif berbagai Komunitas Agama di tahun 2010, budaya modern yang semakin permisif telah melemahkan nilai-nilai perkawinan, ironisnya sejauh ini belum ada lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang secara konsisten dan komprehensif melakukan pembinaan perkawinan, lembaga KUA lebih bersifat administratif dan dalam pembinaan perkawinan baru sebatas melakukan kursus calon pengantin (suscaten), bimbingan calon pengantin *face to face*, dan pemberian buku saku Membina Keluarga Sakinah, BP4 dan lembaga mediasi di pengadilan agama atau pengadilan negeri pun baru berperan ketika ada pasangan yang dalam perkawinannya telah mengalami konflik yang cukup parah.

- ... permasalahan perceraian menjadi
- permasalahan serius yang harus
- menjadi perhatian pemerintah dan
- masyarakat untuk sama-sama
- berusaha meminimalisir perceraian
- dalam keluarga.

Ormas-ormas keagamaan pun relatif memberikan pembinaan kepada masyarakat secara non formal dan kasuistik saja, yaitu lewat konseling, ceramah agama/pengajian, pendidikan dan dakwah secara umum. Untuk hal ini, hasil penelitian ini merekomendasikan revitalisasi lembaga perkawinan dengan memfasilitasi secara lebih maksimal kegiatan dan program yang bergerak dalam pembinaan perkawinan seperti pembinaan calon pengantin (suscaten) oleh KUA, pembinaan perkawinan oleh BP4, program keluarga sakinah, dan lainnya, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun ormas keagamaan, hal ini dimaksudkan agar lembaga-lembaga tersebut dapat lebih maksimal menjalankan fungsinya dalam membina keluarga dalam mewujudkan keluarga yang harmoni.

## **2. Perkawinan Adat di Bali**

Jika di satu sisi pada tahun 2012 ini terdapat problem perceraian yang cenderung meningkat, di sisi lain terdapat berbagai jenis perkawinan adat yang ada di Bali. Sejumlah jenis perkawinan tersebut adalah perkawinan *paselang*, *matunggu*, *mentana*, dan perkawinan biasa. Saat ini muncul model perkawinan baru yakni "*pada gelahang*" sebenarnya jenis ini sejak lama sudah ada namun secara hukum adat belum jelas. Pada kasus perkawinan "*pada gelahang*" antara Nawaksari dengan Sukarta digugat oleh ibu tirinya yang tidak mengakui perkawinan pada gelahang. Namun Mahkamah Agung melalui putusan No. 1331 tertanggal 30 September 2010 memutuskan perkawinan *pada gelahang* sah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pershada Bali menunjukkan pada tahun 2008 jumlah perkawinan ini ditemukan sebanyak 28 pasang, meningkat menjadi 49 pasang pada tahun 2012.

Perkawinan "*pada gelahang*" secara faktual eksistensinya sudah berlangsung sejak tahun 1945. Menurut Prof. Wawan P Windya dari Univ. Udayana, perkawinan "*pada gelahang*" semakin meningkat. Sebagai terminologi, periodisasi, isi gagasan tampaknya masih menjadi problema dan menyandang muatan kontroversi. Namun hal tersebut tidak seberapa mengganggu perkembangan isu dan substansi yang ditawarkan perkawinan "*pada gelahang*" itu. Sebagai tren, kawin "*pada gelahang*" sudah sejak kemunculannya diwadahi di berbagai kemas ritual terlebih dilegalisasi desa mawacara, maka kawin *pada gelahang* secara substansi justru berkembang hingga kini, ibarat sesuatu yang tak mungkin terelakkan.

## **3. Putusan MK tentang Status Anak Nikah Sirri**

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal status anak di luar nikah memicu perdebatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai keputusan MK tersebut melampaui batas. Alasannya,

keputusan itu bertentangan dengan ajaran agama Islam dan pasal 29 UUD 1945. Hal ini tidak hanya terkait pengakuan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan *sirri* (tidak dicatatkan kepada KUA), tetapi juga meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina.

Nikah sirri secara agama memang sah dan mendapat hak-hak penuh termasuk hak mendapat nafkah dan warisan. Namun menurut undang-undang, anak nikah sirri disamakan dengan anak di luar nikah, yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya (Pasal 43 ayat [1] UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Hal ini membawa konsekuensi, anak yang lahir dari kawin sirri, secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Akan tetapi, kemudian MK melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan anak yang lahir di luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu.

Dalam kasus anak Macicha Mohtar, MK mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. MK membuat keputusan revolusioner pada Jumat 12 Februari 2012 dengan menyatakan pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan diubah menjadi:

*"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".*

Dengan putusan ini, maka anak hasil nikah sirri atau pun di luar nikah berhak mendapatkan hak-haknya dari sang ayah seperti biaya hidup, akte lahir hingga waris. Idealnya, yang disamakan adalah anak hasil nikah *sirri* saja sebagaimana diajukan Mocicha Muhtar, bukan secara umum terhadap anak di luar perkawinan. Hal ini untuk membedakan status anak hasil zina dan anak hasil nikah sirri.

#### **4. Heboh Pernikahan 4 Hari**

Di akhir tahun 2012 ini ada kasus pernikahan yang cukup menyita perhatian publik. Seorang pejabat daerah, yakni Bupati Garut, dikabarkan menikahi seorang perempuan berusia 18 tahun pada 16 Juli 2012. Empat hari kemudian istrinya itu diceraikan melalui pesan singkat (SMS), dan langsung talak tiga. Masalah itu kemudian muncul ke publik dan menuai kontroversi.

Kasus ini menjadi isu nasional, sehingga banyak pihak memberi pernyataan. Terlebih, ada situasi politik lokal yang turut memengaruhinya. Bahwa Sang Bupati, yakni HM Aceng Fikri, sebagai *incumbent* akan maju kembali pada pilkada yang akan datang. Meskipun secara hukum ia belum terbukti bersalah, namun fakta ini menyangkut masalah etika dan kepatutan sebagai pejabat publik. Karenanya, kasus ini mendapat sorotan tajam masyarakat bahkan menimbulkan tuntutan pemakzulan Sang Bupati.

Di luar isu politik, kasus ini sangat berkaitan dengan hal diskriminasi terhadap perempuan. Dalam pernikahan *sirri*, perempuan sangat lemah posisinya secara hukum. Pada akhirnya

perempuan yang dinikahi *sirri* tidak bisa mendapatkan haknya. Dalam kaitan ini, di sisi lain, perlu keseriusan pemerintah dan DPR dalam membahas RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender. Jikapun banyak substansi RUU KKG ini dipermasalahkan dan ditolak banyak pihak, namun perihal diskriminasi yang menimbulkan keterzaliman perempuan ini kiranya layak mendapat dukungan pengaturan.

Secara normatif dan ideal, Pemerintah tentu saja sangat tidak menganjurkan dilakukannya nikah *sirri* (nikah tidak tercatat) oleh siapapun, baik pejabat publik maupun masyarakat umum. UU No. 1 Tahun 1974 dengan tegas mengharuskan adanya pencatatan pernikahan. Nikah tidak tercatat, meskipun sah secara agama, namun jelas lebih banyak *mudharat*-nya dibanding manfaatnya, terutama untuk perempuan.

- *Nikah tidak tercatat, meskipun sah*
- *secara agama, namun jelas lebih*
- *banyak mudharat-nya dibanding*
- *manfaatnya, terutama untuk*
- *perempuan.*

Penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan yang dilakukan pada tahun 2012 tentang fenomena pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat, menemukan adanya banyak kasus pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat itu. Penyebabnya ternyata tidak selalu alasan teologis, melainkan juga pragmatis-ekonomis.

Tabel 5  
Temuan Hasil Penelitian "Pernikahan di Bawah Umur dan Pernikahan Tidak Tercatat"

Angka Pernikahan di Bawah Umur 2010-2012

Kab. Indramayu	Kab. Malang	NTB
825	474	44

Angka Pernikahan Tidak Tercatat 2010-2012

NTB	Bangkalan	Indramayu	Malang	Tangerang	Cianjur
4.511	1.156	1.144	756	300	192

Penelitian yang dilakukan di 9 lokasi ini juga menemukan adanya kenyataan bahwa masih ada kalangan dalam masyarakat yang hanya memegang fikih munakahat saja, abai terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, yakni UU No.1 Tahun 1974. Padahal, dalam konteks UU ini, seseorang yang melakukan pernikahan tidak tercatat dapat dikenai hukuman meskipun ringan. Apalagi jika seseorang itu sebagai *public figure*, sejatinya yang bersangkutan harus menunjukkan teladan ketaatan pada aturan hukum.

Terkait problem di seputar pernikahan ini, baik tingginya angka pernikahan di bawah umur atau pernikahan tidak tercatat, ataupun juga angka perceraian, Kementerian Agama melakukan sejumlah upaya meminimalisasinya. Bimas Islam, misalnya, melakukan sosialisasi tentang UU Perkawinan, dan *itsbat nikah* (penetapan nikah) keliling. Adapun Puslitbang Kehidupan Keagamaan, sebagai lini pengkajian, antara lain pada tahun 2009 melakukan penyusunan "Modul Keluarga Sakinah dalam Perspektif Kesetaraan." Modul yang disusun bersama Rahima Jakarta ini kemudian disosialisasikan di 5 lokasi pada tahun 2012, yang dikemas dalam "Workshop Pengembangan Wawasan Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4." Masih dalam rangkaian ini, pada tahun 2013 direncanakan akan dilaksanakan "Lokakarya Nasional Pengembangan Wawasan Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan." Rangkaian kegiatan ini diarahkan pada upaya penguatan wawasan masyarakat agar problem-problem terkait pernikahan di atas dapat dihindari.

#### D. Zakat dan Kedermawanan


Secara umum, ada tiga isu terkait zakat yang menjadi polemik di masyarakat dan para akademisi, yakni: sentralisasi dalam pengelolaan zakat, peluang kriminalisasi atas lembaga amil zakat, dan persyaratan pendirian lembaga pengelola zakat. Sejumlah kalangan mengkritisi

UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagian cukup puas, namun beberapa pihak melihat UU tersebut perlu ditinjau kembali.

Tidak sekedar melakukan kritik terhadap UU zakat, sepertinya semua pihak juga secara bersama-sama harus mengawal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Saat ini, khususnya Kementerian Agama, masih menggodok RPP tersebut. Forum Zakat (FOZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah memberikan masukan RPP, untuk kemudian dilakukan perumusan akhir. Kementerian Agama secara cepat tentunya akan menuntaskan RPP tersebut menjadi Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU Zakat.

Salah satu persoalan krusial adalah keharusan LAZ didirikan oleh ormas Islam. Karenanya, sejumlah LAZ telah merencanakan dan bahkan telah melakukan *exit strategy*, seperti memperoleh status kelembagaan non-LAZ dari lembaga pemerintahan non-Kemenag, bahkan dari lembaga internasional. Padahal selama ini peran LAZ sangat membantu umat dalam mengentaskan kemiskinan. Karenanya, regulasi zakat seharusnya memperkuat peran BAZ dan LAZ sekaligus karena semua lembaga zakat harus diberdayakan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Grafik 1  
Tingkat Kedermawanan Muslim Indonesia



Ket.: Hasil Survei CNN Wire 2011

Grafik 2  
Tingkat Kedermawanan dengan Motivasi Agama di antara Negara Muslim



Ket.: Hasil Survei CNN Wire 2011

Hal ini karena pengentasan kemiskinan tidak hanya bertumpu pada pemerintah, namun juga pada lembaga-lembaga zakat. Apalagi survei CNN Wire 2011 menunjukkan tingkat kedermawanan Muslim Indonesia sangat tinggi yang potensial membantu mengentaskan kemiskinan melalui gerakan zakat, infak, dan sadaqah.

Survei CNN Wire, London, pada 20 Juli 2011 menyebutkan, dari berbagai pemeluk agama, Muslim memiliki persentase kedermawanan paling tinggi, yaitu 61%. Sedangkan umat Kristiani 24%, pemeluk Buddha 20%, dan Hindu 33%. Di antara negara Muslim, Indonesia meraih tingkat kedermawanan dengan motivasi agama tertinggi (91%). Negara lainnya, yaitu Arab Saudi sebanyak 71% dan Turki berada di urutan selanjutnya, 33%. Beberapa faktor yang mendorong kedermawanan Muslim di Indonesia, di antaranya meningkatnya kecintaan terhadap Islam dan tumbuhnya perekonomian Indonesia.


Melalui pengelolaan zakat secara profesional, akan membantu menanggulangi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan umat Islam. Dari segi sosial, zakat memberikan dukungan

kekuatan bagi kaum miskin, mengurangi kecemburuan sosial, memacu pertumbuhan ekonomi, dan membayar zakat yang berarti memperluas peredaran harta benda dan uang.

Di beberapa daerah seperti di Kalimantan Selatan, Badan Amil Zakat (BAZ) membuat program membangun rumah sehat di Banua. Harapannya, rumah sehat yang berfungsi melayani kesehatan masyarakat seperti halnya puskesmas dan rumah sakit, terutama bagi kaum dhuafa dan fakir miskin.

Data yang dirilis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 2012 menyebutkan, dampak distribusi zakat di antaranya adalah mengurangi jumlah rumah tangga miskin sebanyak 21,10% atau sekitar sembilan hingga 10 juta. Pengurangan kemiskinan tanpa zakat dapat berlangsung selama 7,0 tahun, tetapi dengan zakat dapat 5,10 tahun. Fakta di Indonesia adalah masyarakatnya muslim Indonesia sebagian besar memiliki sifat yang sangat dermawan. Mereka mewujudkan kedermawanan itu dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Grafik 3  
Jumlah Produk Halal tersertifikasi LPPOM MUI, sesuai Kelompoknya 2011



Sumber: *Bimas Islam Dalam Angka 2011*

## E. RUU Jaminan Halal dan LP-POM

Di Indonesia jumlah konsumen muslim adalah yang terbesar di dunia, yaitu lebih dari 200 juta. Dengan demikian Indonesia merupakan potensi pasar produk halal yang prospektif. Tetapi, regulasi tentang jaminan halal masih lemah. Yang ada adalah semakin seringnya muncul berbagai kasus seperti kasus "lemak babi" (1987-1988), "Ajinomoto" (2000), dan lain-lain, yang menunjukkan bahwa proses jaminan halal produk-produk yang masuk di Indonesia bersifat responsif dan reaktif.

Regulasi halal dalam perundangan Indonesia dapat ditemukan pada (1) UU Pangan No. 7/1966, (2) UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999, (3) Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan No. 69, (4) UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dan (5) UU No 6 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan.

Kendati segala undang-undang maupun aturan itu sudah banyak, namun hal itu belum cukup memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Tidaklah mengherankan jika kemudian muncul rancangan undang-undang tentang jaminan produk halal yang dimajukan DPR RI sejak 2004. tetapi, setelah hampir delapan tahun, kini pembahasan RUU JPH belum selesai juga.

Keresahan tentang hal itu kini mulai disuarakan lagi oleh DPR dengan kembali melakukan pembahasan RUU Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam rancangan tersebut ada rencana untuk menjadikan sertifikasi itu menjadi *mandatory* (wajib) dan dilakukan secara bertahap.

MUI menilai hadirnya undang-undang menjadi hak konstitusional bagi umat Islam di negeri ini. Berdasarkan konstitusi, umat Islam diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya. Sementara halal ini menjadikan salah satu praktik ibadah juga yang diperlukan oleh

Muslim. Karenanya, RUU Jaminan Produk Halal ini diperlukan agar adanya kepastian hukum.

Namun pembahasan RUU Jaminan Produk Halal ini menjadikan polemik terkait pemangkasan peran MUI sebagai lembaga sertifikasi halal. Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), Lukmanul Hakim, menganggap peran MUI telah dipreteli dalam RUU baru ini. Dalam draf RUU, peran MUI tak ada karena hanya disebutkan sebagai bagian badan itsbat pemerintah yang menetapkan sertifikasi halal. Dalam pandangan MUI, keinginan MUI untuk tetap memperoleh otoritas sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan sertifikasi bukan bertujuan memonopoli.

Keinginan MUI untuk menjadi satu-satunya lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Kalangan dunia usaha berharap pemberian sertifikasi halal harus cepat sehingga masyarakat muslim memperoleh jaminan bahwa suatu produk yang dikonsumsi, benar-benar halal dan baik dengan didukung standar memadai.

Dalam menentukan sertifikasi halal, MUI melakukannya melalui sidang komisi fatwa sehingga menggunakan prosedur syar'i sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Selama ini dalam kurun waktu 23 tahun, fatwa halal MUI yang dituangkan dalam sertifikat halal sudah dipercaya masyarakat dan manfaatnya sangat besar bagi kenyamanan umat. Karenanya, tidak heran jika keberadaan fatwa halal oleh MUI, direspon oleh Wakil Presiden Boediono dengan cara meluncurkan standar halal MUI berupa tiga seri buku standardisasi halal, per 16 Januari 2012. Diharapkan Fatwa halal MUI diakui dan dijadikan rujukan lembaga sertifikasi halal seluruh dunia.

Peran LP-POM MUI dalam sertifikasi halal harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk-produk yang dijamin kehalalannya. Karena itu, diperlukan upaya penyadaran oleh MUI yang salah satunya melalui Wisata Halal. Menurut Kepala Bidang Sosialisasi dan Promosi Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, Lia Amalia, kegiatan Wisata Halal yang sudah berjalan sejak tiga tahun bertujuan mengajarkan para pelajar untuk memahami hasil-hasil produk halal. Meskipun program tidak rutin dilaksanakan setiap bulan, tetapi rata-rata dua atau tiga kali setiap tahun selalu dilaksanakan. Kegiatan sosialisasi serupa juga dilakukan di tingkat LPPOM provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Dengan kampanye produk halal, diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih dan memilih produk-produk yang halal untuk dikonsumsi. Hal ini karena banyaknya produk yang belum bersertifikat halal.

Pada Acara Milad Ke-37 MUI di Jakarta (29/7) terungkap bahwa data MUI di tahun 2010-2011 terdapat sekitar 6 juta produk, baik ilegal maupun legal, dan yang bersertifikasi halal dari MUI hanya 81.233 produk. Dengan demikian, masih ada sekitar 99 persen produk di pasaran yang statusnya tidak jelas, baik di daerah maupun pusat. Keberanian masyarakat untuk kritis dan bertindak berani untuk melaporkan kepada kepolisian jika terdapat pemalsuan label halal menjadi sangat bermanfaat.

Hanya saja, kesadaran masyarakat tentang produk halal ini harus diimbangi dengan pelayanan LP-POM MUI dalam menerbitkan sertifikat halal bagi produsen/pengusaha. Hal ini karena persepsi negatif terhadap institusi MUI terkait lambannya penerbitan label atau sertifikat halal, juga menimbulkan masalah yang dampaknya terhadap pelaku dunia usaha merasa dirugikan. Prosedur pemberian sertifikasi halal yang cepat

dan terjamin harus menjadi prioritas program MUI. Hal ini harus dilakukan untuk menepis anggapan dan kekhawatiran seperti yang disampaikan Sekjen PB Nahdlatul Ulama, Marsudi Syuhud bahwa saat ini industri kecil, seperti pembuatan keripik atau jus, bisa lama sekali mendapatkan sertifikasi kehalalan. Di samping karena antrean yang panjang, juga mereka harus membuat kelengkapan sertifikasi kehalalan dari semua bahan yang dipakai.

- *MUI menilai hadirnya undang-undang menjadi hak konstitusional bagi umat Islam di negeri ini.*
- *Berdasarkan konstitusi, umat Islam diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya. Sementara halal ini menjadikan salah satu praktik ibadah juga yang diperlukan oleh Muslim. Karenanya, RUU Jaminan Produk Halal ini diperlukan agar adanya kepastian hukum.*

## **F. Perda Miras**

Pada awal tahun 2012, masyarakat dikejutkan dengan adanya usaha pencabutan Peraturan Daerah (Perda) tentang minuman keras (miras). Pemerintah Pusat menilai bahwa sejumlah Perda yang ada bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997. Di antara muatan isi Perda itu adalah pelarangan, baik memproduksi maupun memasarkan minuman keras. Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri mengatakan sembilan dari 351 Perda yang dicabut itu mengatur tentang pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol atau minuman keras (miras).

Selama ini peredaran minuman keras masih mengandalkan Keppres No 3/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Oleh karena itu, para politisi di Senayan sempat

meminta agar Mendagri menarik surat evaluasi perda miras dan mengusulkan UU khusus miras. Seperti yang pernah disampaikan niat untuk mengajukan RUU Pengendalian Peredaran Miras ke dalam Prolegnas 2012.

Melalui upaya pembuatan payung hukum UU, peredaran miras lebih ketat dan tak terjadi polemik pencabutan berbalut evaluasi perda miras. Mengingat miras adalah zat yang setara dengan narkoba, yang mekanismenya pelanggaran sudah ada aturan hukumnya, yakni UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Polemik UU miras tidak hanya berhenti disitu, para politisi juga mengusulkan agar aturan larangan miras masuk ke dalam RUU Jaminan Produk Halal. Ia melihat, selama ini pemerintah berpandangan perda miras tidak memiliki payung hukum dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Sebaliknya pemerintah bersikeras kalau soal larangan perda miras ini hanya kesalahpahaman belaka: seperti dicontohkan pada Keppres Nomor 3/1997 yang mengatur minuman yang mengandung etanol. Dalam keppres itu, ada minuman yang kadar etanolnya 0-5 persen; B 5-20 persen, dan C 20-55 persen.

Sementara Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menilai, perizinan penjualan miras sudah diatur ketat dan terstruktur. Kementerian Perdagangan mengeluarkan surat izin usaha kepada distributor atau subdistributor yang akan menjual miras dengan syarat cukup ketat. Tempat yang diizinkan untuk menjual miras pun terbatas. Hanya di hotel atau restoran bertanda khusus.

Terkait dengan kontroversi di atas, MUI mengusulkan peraturan daerah (perda) tentang pelarangan minuman keras (miras) dijadikan undang-undang. Pasalnya, MUI beranggapan penerbitan UU miras, akan mampu menyelesaikan polemik tentang perda pelarangan miras di

masyarakat. Ini artinya, pemberlakuan undang-undang, Keputusan Presiden No 3 Tahun 1997 yang dinilai Kementerian Dalam Negeri bertentangan dengan perda pelarangan miras bisa segera dicabut. Undang-undang tersebut harus didasari semangat untuk melarang peredaran minuman keras. Akan tetapi, bisa juga mengatur pemberian dispensasi peredaran miras di tempat-tempat tertentu. Yang dikecualikan itu bukan pelarangan-nya, melainkan pembolehnannya.

## **G. Dinamika Pelayanan**

### **1. Al-Quran Salah Cetak**

Tahun 2012 terdapat dua isu cukup mengganggu Kementerian Agama terkait kitab suci al-Qur'an, yakni kasus pengadaan al-Qur'an yang terdapat kesalahan cetak dan dugaan penyimpangan dana Pengadaan Alqur'an. Kesalahan cetak al-Qur'an ditengarai akibat pengadaan yang tergesa-gesa. Kesalahan terletak pada huruf terpotong karena kertas yang keriput, tanda baca, dan jumlah halaman yang kurang. Dengan adanya al-Qur'an bermasalah cetakan 2011 yang tersebar di beberapa lembaga pendidikan dan rumah ibadah itu Kementerian Agama bertindak cepat untuk mengatasi beredarnya al-Qur'an salah cetak di masyarakat. Kejadian ini segera dilakukan penelitian terhadap al-Qur'an yang ayat-ayatnya tidak sesuai. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag, M. Machasin, mengatakan laporan tentang adanya Al-Qur'an salah cetak sudah ia terima. Penindakan, menurutnya, segera dilakukan setelah ada penelitian lebih lanjut.

Kementerian Agama telah mendapat laporan adanya kesalahan pencetakan al-Quran tahun 2011 dari masyarakat. Karena itu, Kemenag menerbitkan Surat Edaran yang disebar ke seluruh Kantor Wilayah Kemenag di 33 propinsi. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Bimbingan Masyarakat Islam



Kemenag Mukhtar Ali mengatakan, agar masyarakat tidak tersesat maka al-Qur'an yang salah cetak ditarik dan dihanguskan.

Di sisi lain, terkait pengadaan al-Qur'an juga menyebabkan isu panas karena munculnya dugaan penyimpangan anggaran. Padahal Laporan rutin Kementerian Agama yang diperiksa oleh BPK tahun 2011 mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP). Selama ini proyek tersebut tidak mendapat catatan BPK atau Itjen Kementerian Agama.

Menteri Agama meminta KPK memberikan bukti dugaan tersebut. Ia siap memecat anak buahnya yang bersalah. Namun jika ternyata tidak ada yang dinyatakan bersalah, dia meminta nama baik kementeriannya dipulihkan. Dugaan korupsi ini dinilainya sangat menyakitkan Kementerian Agama dan beritanya begitu gencar. Karena itu, KPK hendaknya memprioritaskan penanganan kasus tersebut. Kinerja cepat KPK sangat penting agar masyarakat mengetahui duduk perkara sebenarnya. Respon Kementerian Agama juga dilakukan dengan melakukan audit komprehensif terhadap proyek tersebut. Pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Agama langsung menerjunkan tiga tim untuk menelusuri dokumen-dokumen pengadaan Al-Quran mulai tahun 2009-2011.

## **2. Kontroversi Adzan**

Dinamika pelayanan keagamaan juga sempat diramaikan oleh kontroversi adzan yang dikumandangkan melalui pengeras suara. Kasus ini mencuat setelah Wapres Boediono memberi pernyataan seputar adzan, yakni agar DMI membahas penggunaan *speaker* di masjid-masjid.

Pernyataan Wapres ini hendaknya dinilai secara jernih dan bijak. Memang mengeraskan suara azan telah disyariatkan dengan suara yang keras sehingga di masjid-masjid adzan dilakukan

dengan *speaker*. Hal ini sudah mentradisi dan menjadi bagian pengamalan keagamaan masyarakat yang pada tataran tertentu menjadi hal yang menyejukkan hati sebagai salah satu puncak spiritualisme. Karenanya masukan Wapres hendaknya tidak depolitisasi karena sifatnya hanya masukan untuk dimusyawarahkan. Karenanya, hal ini tidak perlu diperdebatkan lebih jauh dan menjadi isu yang berkepanjangan yang bisa menyulut intoleransi.

Adzan memang disunnahkan harus keras, namun dalam konteks ini perlu dipahami bahwa *volume speaker* perlu diatur agar adzan terdengar nyaman dan tertib, apalagi jika antar masjid atau musola sangat berdekatan tentu perlu dimusyawarahkan. Namun demikian, pengaturan ini harus dengan bijak karena jika tidak justru akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan dan konflik antar pengurus masjid/musola. Masyarakat harus menghargai suara adzan yang dikumandangkan melalui *speaker* sebagai bagian menciptakan kerukunan intra dan antar umat beragama.

- *Melalui upaya pembuatan payung hukum UU, peredaran miras lebih ketat dan tak terjadi polemik pencabutan berbalut evaluasi perda miras. Mengingat miras adalah zat yang setara dengan narkoba, yang mekanisme pelanggarannya sudah ada aturan hukumnya*

## **3. Dakwah Era Sosmed**

Lepas dari kontroversi kasus-kasus di atas, saat ini di tengah masyarakat terdapat inovasi dakwah yang menggembirakan. Aktivitas dakwah semakin dinamis dengan sejumlah model dan kemasan yang sesuai dengan 'selera' dan kebutuhan masyarakat kekinian. Tuntutan masyarakat terhadap model dan kemasan dakwah tersebut

berimplikasi pada media dakwah yang digunakan. Salah satu media dakwah yang dinilai efektif untuk menyampaikan pesan dakwah secara lebih efektif dan efisien adalah dakwah melalui jejaring sosial. Di akun milik Syafi'i Atonio setidaknya 20.861 kutipannya telah disampaikan ulang dan 86.491 orang menyukai statusnya. Ia mengatakan, berdakwah dengan menggunakan media sosial harus dijaga pula konten atau pesan yang ingin disampaikan.

Hal yang sama dilakukan pula oleh Ustaz Arifin Ilham, pemimpin Majelis Zikir Adz Dzikra status *Facebook*-nya telah disukai hingga mencapai 1.2 juta orang. Sementara sebanyak 106.341 menyampaikan ulang status akun miliknya. Arifin mengaku, pesan dakwah yang disampainya di jejaring sosial itu ditulisnya secara langsung. Pesan-pesan tersebut dalam sehari cukup banyak ditulisnya di media sosial.

Selain model dakwah di atas, Lembaga pelatihan iHAQi mengembangkan dakwah dengan memanfaatkan sarana multimedia. Erick Yusuf, pemrakarsa iHaqi mengatakan, pendekatan semacam itu membuat dakwah menjadi lebih terasa menghibur serta tidak menggurui. Dalam dakwah multimedia ini, iHAQi mencoba memanfaatkan bentuk-bentuk grafis. Selain itu, hal lainnya adalah dengan menggunakan potongan-potongan video yang di dalamnya juga dimasukan unsur musik. Dalam setiap berdakwah, Erick menggunakan bantuan layar. Sedangkan, pendekatan yang dilakukannya lebih *scientific*. Ia juga tak sungkan untuk menyandingkan teori-teori dari pemikir barat, seperti Albert Einstein hingga Stephen Hawking. Teori *big bang* ternyata bisa juga disandingkan dengan ayat Alqur'an dan disana bisa ditemukan adanya kebenaran.

Ibarat gayung bersambut, model dakwah dengan basis ta'lim dan tahfidz ala Ustad Yusuf Mansur Pimpinan Pesantren Daarul Qur'an Ketapang Tangerang Banten, menjadi model

dakwah era modern yang banyak mendapat respons dari khalayak masyarakat dari berbagai lapisan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, model dakwah yang dikenal dengan program *One Day One Ayat* mengajarkan cara mudah yang lebih efektif dalam menghafal alqur'an. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga masyarakat Muslim di Luar Negeri seperti Singapura, Hongkong, Afrika Selatan, Australia, dan Malaysia.

Tidak hanya dakwah agama, sosial media juga dimanfaatkan banyak pihak untuk 'mendakwahkan' ajaran toleransi dan pluralisme. Bahkan tidak hanya melalui *facebook* atau *twitter*, promosi yang lebih menarik dalam audio-visual pun banyak mewarnai dunia maya. *Youtube* yang telah terbukti mampu menjadi alat promosi dan diseminasi yang menarik dan masif, telah banyak digunakan sebagai wahana promosi suatu pemikiran, dengan langkah mudah dan murah dengan target sasaran yang sangat luas dan mendunia.

#### **4. Satgas Anti Pornografi**

Pada 2 Maret 2012 Presiden Republik Indonesia menandatangani Perpres Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Menko Kesra dan Menteri Agama bertindak sebagai Ketua Harian dalam gugus tugas ini. Adapun anggotanya terdiri atas Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPI, dan Ketua LSF. Satgas ini, sesuai Perpres, dapat dibentuk di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.

Meski ada pihak yang bernada kurang suka dengan Gugus Tugas ini, dengan menyebutnya "Satgas Moralis", misalnya, namun sesungguhnya negara Indonesia memerlukan upaya serius membendung efek negatif pornografi ini. Hasil survei lembaga Yayasan Kita dan Buah Hati pada Januari 2011, misalnya, mengundang keprihatinan kita. Bahwa sebanyak 67% dari 2.818 siswa SD

mengaku pernah mengakses informasi pornografi. Menarik menyimak temuan pakar adiksi pornografi, Dr. Mark B. Kastleman, yang menyebutkan bahwa efek negatif pornografi lebih besar dari narkoba. Pornografi dapat merusak 5 bagian otak terutama pada *pre frontal cortex* (bagian otak yang tepat berada di belakang dahi), sedangkan kecanduan narkoba menyebabkan kerusakan hanya pada 3 bagian otak. Kerusakan otak ini akan membuat prestasi akademik menurun, orang tidak bisa membuat perencanaan, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan emosi, tidak bisa mengambil keputusan, dan sulit mengendalikan berbagai peran eksekutif otak sebagai pengendali *impuls-impuls*. Padahal bagian inilah yang membedakan manusia dengan binatang.

- *Youtube yang telah terbukti*
- *mampu menjadi alat promosi dan*
- *diseminasi yang menarik dan masif,*
- *telah banyak digunakan sebagai*
- *wahana promosi suatu pemikiran,*
- *dengan langkah mudah dan murah*
- *dengan target sasaran yang sangat*
- *luas dan mendunia.*

Karena itu, peran serius Pemerintah dan masyarakat kiranya sangat diperlukan dalam pencegahan pornografi ini. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi dinilai banyak pihak belum cukup berperan optimal. Kiprahnya memang belum banyak diketahui dan dirasakan publik. Sejauh ini tim baru melakukan pertemuan-pertemuan dan koordinasi lintas kementerian, serta membuat sejumlah rencana aksi. Meski demikian, upaya aksi penanganan pornografi (terutama di dunia maya) tentu terus dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, sebagai bagian dari tugas pokoknya. []





# Hubungan Antarumat Beragama

## A. Dinamika Kasus Rumah Ibadah

Sebagaimana tahun lalu, tahun 2012 ini masih diwarnai beberapa kasus terkait pendirian rumah ibadah. Ada yang mengalami perkembangan signifikan, namun ada juga yang belum menunjukkan perbaikan kondisi.

### *1. Pembangunan Kembali Masjid*

Masjid Al-Ikhlas, Medan, yang sebelumnya dirobohkan akhirnya dibangun kembali. Lokasi bangunan berada di tempat semula masjid itu berdiri, di jalan Timor Medan. Peletakan batu pertama pembangunan itu pada hari Kamis, 5 Januari 2012, oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujonugroho dan disaksikan Pangdam I Bukit barisan, Mayjen TNI Lodewijk F Paulus. Sejumlah pejabat pemerintah dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan hadir dalam acara tersebut. Beberapa waktu lalu terjadi sengketa atas tanah di mana bangunan masjid ini berdiri. Pihak Kodam mengklaim tanah itu dan menjualnya ke pengembang. Ormas Islam menyesalkan kejadian itu dan menuntut bangunan rumah ibadah bangunan rumah ibadah tersebut tegak kembali.

Masjid Al-ikhlas ini dibangun pada lahan seluas 28m x 35,5m dengan luas bangunan induk 274 meter persegi. Bangunan ini dilengkapi TPA berlantai dua. Pembangunan dibutuhkan dana diperkirakan hingga 2,513 miliar sudah termasuk biaya pembebasan lahan. Diharapkan keberadaan masjid nantinya bermanfaat sebagai sarana pendidikan dan pembangunan karakter bagi pelajar, khususnya yang berada di sekitar masjid.

Kasus ini menunjukkan adanya upaya jalan keluar yang berhasil terkait perselisihan rumah ibadah. Sebagaimana Pasal

21 PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, bahwa jika terjadi perselisihan terkait rumah ibadat, maka ditempuh jalur musyawarah oleh pihak yang berselisih. Jika belum berhasil, Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaiannya-- sebagaimana contoh di kasus ini.

## **2. Kasus GKI Yasmin**

Sebagai isu yang terus bertahan sebagai kasus rumah ibadat adalah kasus GKI Yasmin. Di Tahun 2012 isu kasus ini masih saja eksis. Kondisinya tidak bergerak dari posisi bertahannya pihak GKI untuk tidak menerima tawaran Pemerintah apapun selain kembali menempati lokasi gerejanya di Jl. Abdullah bin Nuh. Sementara Pemerintah daerah terus berupaya mencari resolusi atas konflik ini, mulai dari fasilitasi dialog hingga penyediaan anggaran dan lokasi tertentu untuk menjadi jalan keluar kasus ini. Secara posisi hukum, sudah tegas, bahwa IMB telah dicabut kembali oleh Pemkot, dan hal itu tidak mendapat gugatan dari pihak manapun dalam rentang masa gugat. Di sisi lain, berbagai komentar dari banyak pihak terus mengalir hingga akhir-akhir ini, meski tidak semuanya proporsional dan faktual. Tidak sedikit komentar di media itu berupa penilaian di permukaan berbau advokatif-politis tanpa dukungan fakta-fakta empiris. Tidak membuat suasana kondusif melainkan kadang-kadang menjadi kontraproduktif.

Menanggapi masih disegelnya lokasi GKI Yasmin oleh Pemkot Bogor, di media, Ketua IRC Din Syamsuddin mengharapkan pemerintah menjamin hak semua agama. Menurutnya, Pemerintah telah gagal melindungi warga negara menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing agama. Din juga menghimbau agar sejumlah kelompok menahan diri dari kekerasan. Pemerintah, menurutnya, seharusnya menangani masalah ini secara serius. Jika tidak, kekerasan yang terkait agama akan terus terjadi.

Pendapat lain menyebutkan bahwa kasus GKI Yasmin menunjukkan bahwa musuh toleransi agama tidak hanya kelompok agama radikal, tetapi juga pemerintah lokal. Pemerintah lokal mengeluarkan kebijakan diskriminatif dan tidak menegakkan kebebasan beragama. Keadaan ini diperburuk oleh keengganan pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah menghentikan tindakan intoleransi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai lepas tangan dalam kasus GKI Taman Yasmin. Hal ini terkait dengan pernyataan Presiden di sebuah wawancara dengan sejumlah wartawan bahwa ia tidak bisa langsung ikut campur dalam perselisihan antara GKI Yasmin dan pemerintah kota Bogor. Menurutnya, bahwa di era otda, sengketa harus ditangani pemerintah setempat. Presiden juga dinilai meremehkan persoalan ini.

Anggota parlemen Eva Kusuma Sundari dari PDIP sangat menyesalkan pernyataan Presiden itu. Menurutnya, Presiden telah menggunakan argumen palsu untuk memberi legitimasi agar dirinya tidak terlibat dalam sengketa tersebut. Dia bahkan telah membohongi kata-katanya sendiri bahwa ia akan menegakkan hukum di atas segalanya.

Sinta Nuriyah juga mengecam Presiden SBY karena gagal menegakkan kebebasan beragama setelah beberapa menteri KIB tidak menghadiri pertemuan di DPR yang bertujuan menyelesaikan sengketa gereja di Bogor. Sinta kecewa Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto tidak hadir pada sidang dengan anggota DPR terkait GKI Taman Yasmin yang disegel oleh Walikota Bogor Diani Budiarto. Menteri Agama Suryadharma Ali, yang juga gagal untuk menghadiri pertemuan, membantah Pemerintah sedang mengecilkan masalah Yasmin. Menurutnya, penundaan pertemuan bukan merupakan indikasi bahwa

pemerintah tidak berniat untuk mengatasi masalah tersebut. Sementara Juru bicara GKI Yasmin gereja, Bona, dan dua anggota DPR juga kecewa terhadap pemerintah dan polisi yang tampaknya enggan untuk menjalankan hukum dalam menghadapi serangan dan intimidasi yang dilakukan oleh dua kelompok garis keras.

Komentar-komentar singkat di atas merupakan kutipan dari sejumlah media yang menyoroti kasus GKI Yasmin. Komentar di media tersebut

sebagiannya benar dan proporsional-faktual, namun demikian beberapa pendapat lebih bernada emosional, *prejudice*, dan kurang tepat, atau bahkan ahistoris. Karena itu, adalah penting mendudukkan kembali kasus ini dan menceraupnya secara jernih, agar kontributif pada penyelesaian kasus ini. Hasil penelusuran data dan penelitian yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan ditemukan fakta-fakta dalam rentetan kronologi sebagai berikut:

Tabel 6  
Kronologi dan Perkembangan Kasus Yasmin 2006-2012

Waktu	Peristiwa/keterangan
13 Juli 2006	GKI memperoleh SK Walikota Bogor tentang <b>Ijin Mendirikan Bangunan</b> No. 645.8.372 Tahun 2006, ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor (a.n. walkot)
19Agt 2006	Peletakan Batu Pertama gereja yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah kota Bogor yang menyampaikan kata sambutan dari Walikota.
11Okt 2006	Muncul opsi dari Sekda Kota Bogor untuk memindahkan lokasi pembangunan gereja karena adanya protes dari kelompok tertentu kepada Walikota agar pembangunan tidak diteruskan.
10 Jan 2007	Pembangunan dimulai berdasarkan IMB, dengan mulai dilakukan pemasangan pondasi tiang pancang. Masyarakat setempat mulai resah dan menyalurkan aspirasinya via ormas Islam.
Feb 2008	Forum warga Curug Mekar membuat surat permohonan pembatalan IMB pembangunan gereja ke Dinas Tata Kota Pemkot Bogor.
14 Feb 2008	GKI menerima surat dari Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No. 503/208 – DTKP perihal <b>Pembekuan IMB</b> .
28 Feb 2008	GKI mengirimkan surat kepada Walikota Bogor perihal keberatan dan penolakan atas surat pembekuan IMB yang diterbitkan Kepala DTKP (dengan tembusan ke berbagai pihak)
10 Mar 2008	GKI Jl. Pengadilan No. 35 mengadu ke Komnas HAM. Sebagai responnya Komnas HAM mengirim surat No. 592/K/PMT/ IV/08 tertanggal 7 April 2008 kepada Menteri Agama Republik Indonesia perihal Penolakan Pembekuan IMB Gereja Taman Yasmin. Selain itu, GKI mengambil jalur hukum terhadap Surat Pembekuan Kepala DTKP tersebut.
4 Sep 2008	Ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung bahwa Pemkot, khususnya DTKP, dikalahkan dalam hal Pembekuan IMB. Pada tanggal yang sama akhirnya Pemkot banding atas Putusan PTUN Bandung.
2 Feb 2009	Ada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menguatkan putusan PTUN Bandung, Pemkot kalah.
25Feb 2009	Kasasi yang diajukan oleh Pemkot tidak memenuhi syarat formal dan ditolak oleh MA karena yang menjadi obyek gugatan adalah merupakan Keputusan Pejabat Daerah.
Mar 2009	terjadi lagi kegiatan pembangunan gereja, kemudian didemo oleh warga muslim se-Curug Mekar yang mengakibatkan terjadinya pemasangan spanduk penolakan warga dan penutupan akses ke area pembangunan gereja.
8 Jan 2010	Pembangunan dilanjutkan kembali namun karena ada surat agar menghentikan, pekerjaan dihentikan. Pagar yang baru dibangun dan bedeng proyek dirusak sekelompok orang.
20 Jan 2010	Warga Curug Mekar sepakat untuk membentuk wadah koordinasi, yakni Forkami (Forum Komunikasi Muslim Indonesia, belakangan juga membuat situs <a href="http://www.forkami.com">www.forkami.com</a> )
30 Jan 2010	Forkami menemukan dan melaporkan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan warga yang digunakan sebagai syarat pembuatan IMB Gereja GKI Yasmin ke POLRESTA dengan membawa 7 orang saksi dan diantar oleh sekitar 150 orang

4 Feb 2010	Bp. HJ, warga Curug, dijadikan tersangka karena laporan dari pihak GKI. Forkami melaporkan indikasi pemalsuan tanda tangan warga atas nama Haris Fadilah dan Idrus, tertera pada berkas pertemuan tanggal 8 Januari 2006
9 Feb 2010	Warga datang ke Polresta untuk klarifikasi indikasi pemalsuan tanda tangan warga yang dipalsukan untuk dicocokkan dengan data dari DTKP, namun DTKP tidak bisa menunjukkan form data tandatangan dimaksud.
11 Feb 2010	Forkami bertemu dengan pihak Pemkot yang menghasilkan kesanggupan Pemkot untuk membatalkan IMB Gereja GKI Yasmin. (Pada 15-20 Febr, tahap peneguran di lapangan)
22 Feb 2010	Pemkot Mengundang Forkami, FKUB, Depag dan Gereja untuk menyelesaikan permasalahan. Pihak gereja tidak datang.
23 Feb 2010	Warga cekcok dengan pemborong yang akan memasang baja ringan. Satpol PP datang membawa barang bukti baja ringan—bahwa selama masa menunggu PK pembangunan tidak boleh dulu. Pihak pemborong tetap melakukan pekerjaannya.
25 Feb 2010	Muncul surat pembatalan rekomendasi dari Walikota Bogor, No. 503/367/Huk, yang menyatakan bahwa “.... adanya sikap keberatan dan protes dari masyarakat ..”
8 Mar 2010	Ada surat dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bogor, perihal permohonan agar kegiatan pembangunan gereja GKI Taman Yasmin dihentikan.
11 Mar 2010	Dipasang tulisan “DISEGEL” di pagar lokasi gereja. Pada saat itu terjadi cekcok antara Pihak GKI, Satpol PP, dan Forkami.
18 Mar 2010	Segel hilang, dicopot oleh oknum tertentu. Dua hari kemudian, 20 Maret 2010, segel baru dipasang lagi oleh Satpol PP.
10 Apr 2010	GKI menyiapkan acara misa pada 11 April 2010 dengan memasukkan kursi ke dalam lokasi dengan mencopot segel. Warga protes. Kasatpol PP kembali memasang segel.
Apr- Jun 2010	Warga jemaat GKI Yasmin beribadah di trotoar di depan lokasi pembangunan gedung gereja, yaitu berturut-turut pada tanggal 11 April 2010, tanggal 25 April 2010, 2 Mei 2010, 9 Mei 2010, 16 Mei 2010, 23 Mei 2010, dan 6 Juni 2010.
3 Mei 2010	Pak AI (Ketua Forkami) diperiksa terkait dengan pengrusakan bedeng dan pagar di lokasi gereja dan dijadikan tersangka atas pasal 170 KUHP.
27 Agt 2010	Satpol PP melepas segel Gereja GKI Yasmin dan pada hari itu juga para panitia pembangunan gereja dan <i>lawyer</i> -nya memasuki areal gereja GKI. Warga minta ke Walikota, Sesdakot, Astapraja, Kapolresta untuk segera memerintahkan Kasat Pol PP untuk memasang kembali segel tersebut. Esoknya (28 Agustus 2010) segel dipasang lagi.
19 Des 2010	Ketika jemaat GKI melakukan misa Minggu pagi di trotoar, datang sekelompok rombongan dari Jakarta yang dipimpin oleh BG dan ES anggota DPR dari PDIP, membongkar segel dengan paksa tanpa ijin dari Satpol PP ataupun Pemkot.
20 Des 2010	Dengan tekanan dari warga baik demo ke Pemkot dan Mako Pol PP akhirnya jam 18.00 segel dipasang kembali oleh Pol PP dengan dikawal oleh anggota Polisi.
25 Des 2010	Pihak Jemaat Gereja GKI memaksa mengadakan Misa di depan lokasi/trotoar yang dilakukan mulai jam 17.00 yaitu dengan mendirikan tenda dan kemudian Misa yang telah dihalau oleh ratusan warga tetapi aparat tetap saja tidak tegas.
26 Des 2010	Dari mulai subuh aparat Kepolisian dan Brimob serta satpol PP mensterilkan lokasi tersebut karena Jemaat GKI tetap memaksa akan melakukan Misa Minggu Pagi seperti yang biasa mereka lakukan di setiap Minggu pagi. Warga berkumpul ratusan untuk meyakinkan bahwa tidak akan digunakan untuk Misa lagi.
20 Jan 2011	Sdr. MK diputus bersalah oleh PN Bogor dan dijatuhi vonis 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan, karena terbukti memalsukan tanda tangan warga sebagai syarat mendapat IMB.
24 Feb 2011	Putusan MA tentang Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara terkait Kandsus Surat Pembekuan IMB GKI Yasmin
6 Mar 2011	Jemaat GKI beribadat di dalam lokasi dengan membuka segel. Sore harinya lokasi kembali digembok. Demikian juga minggu berikutnya (13 Maret 2011), namun jemaat tidak bisa masuk karena segel/lokasi dijaga ketat oleh keamanan—mengingat besarnya potensi bentrokan dengan warga yang juga menginginkan segel tetap terpasang.



8 Mar 2011	Pemkot melaksanakan perintah putusan MA dengan <b>mencabut Surat Pembekuan IMB</b> yang pernah dikeluarkannya pada 14 Februari 2008.
11 Mar 2011	Pemkot <b>mencabut IMB</b> atas dasar adanya kecacatan dalam salahsatu syaratnya—sebagaimana telah terbukti divonisnya Sdr. MK sebagai pelaku pemalsuan tanda tangan syarat perolehan IMB tersebut. Pemkot juga menawarkan tempat pengganti, meski masih ditolak pihak GKI.

Ket: Dikutip dari Temuan Hasil Penelitian 2011.

Perkembangan berikutnya adalah adanya gugatan atas vonis terhadap Sdr. MK tersebut di atas. Jika banding ini dikabulkan, maka landasan pencabutan IMB menjadi problematik. Hingga laporan ini ditulis, belum ada putusan terhadap banding tersebut.

Sementara itu, menarik mencermati putusan-putusan pengadilan yang konon mengukuhkan keabsahan IMB. Dari pemeriksaan berkas-berkas putusan (Putusan PTUN Bandung Nomor: 41/G/2008/PTUN-BDG tanggal 25 September 2008, Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 241/B/2008/ PT.TUN.JKT tanggal 2 Februari 2009, dan Putusan PK Mahkamah Agung Nomor: 127 PK/TUN/2009 tanggal 24 Februari 2011) ditemukan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Yang digugat oleh penggugat/GKI adalah surat SK Pembekuan IMB yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan (DTKP) tanggal 14 Februari 2008 —dan bukan IMB itu sendiri.
- b. Isi putusan PTUN adalah mengabulkan gugatan Para Penggugat, menyatakan batal surat Kepala DTKP, dan memerintahkan tergugat (DTKP) mencabut surat pembekuan tersebut.
- c. Isi putusan PT TUN adalah menerima permohonan banding para tergugat (DTKP), dan menguatkan putusan PTUN (yang menyatakan surat pembekuan IMB batal).
- d. Isi putusan PK Mahkamah Agung adalah menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PK (Kepala DTKP) tidak dapat diterima. Artinya, surat pembekuan harus dicabut.

Melaksanakan perintah putusan MA tersebut, surat pembekuan IMB telah dicabut oleh Pemkot pada 8 Maret 2011. Meski tiga hari kemudian, pada 11 Maret 2011, Pemkot juga mencabut IMB atas dasar adanya kecacatan dalam salahsatu syaratnya. Hal ini juga sesuai dengan kalimat diktum ke-4 SK IMB: *"...dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya."* Bersamaan dengan itu, Pemkot terus berupaya mencari solusi dan menawarkan tempat pengganti sementara agar hak untuk beribadat tetap terpenuhi.

Dalam perkembangannya, komitmen kuat Pemerintah untuk menjamin hak beribadat jemaat GKI Yasmin diwujudkan dalam upaya fasilitasi penyediaan tempat yang lebih baik (tanah seluas 2000 m<sup>2</sup>, termasuk akseptabilitasnya yang tinggi) dan bantuan yang memadai (penganggaran APBD oleh Pemkot Bogor untuk pendirian gereja di lokasi lain).

Menteri Agama menegaskan, kasus GKI Yasmin sesungguhnya bukan masalah agama, melainkan soal (administratif) izin IMB rumah ibadat. Pencabutan IMB yang dilakukan Pemkot tidak menyalahi aturan, karena sudah sesuai hukum. IMB ditinjau dan dicabut dengan alasan adanya cacat proses, yakni adanya kasus pemalsuan tanda tangan, yang mana hal ini sudah dibuktikan di muka pengadilan dengan dihukumnya sang pemalsu tanda tangan. Masih ada kemungkinan melanjutkan pendirian gereja di tempat lama (Jl. Abdullah bin Nuh), jika masyarakat sekitar sudah dapat menerima.

### 3. Kasus Filadelfia

Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, Tambon Bekasi, mengadukan kasus dugaan pelanggaran hak beragama ke Komnas HAM. Menurut ketua Advokasi HKBP Filadelfia, Tomas Tampubolon, Jemaat Filadelfia sejak tahun 2009 dihalang-halangi dan diancam oleh kelompok intoleran saat melaksanakan ibadah minggu di dekat lokasi pembangunan gereja di Desa Jejalen Jaya, Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi.

Kasus pendirian rumah ibadah HKBP Filadelfia hampir sama dengan kasus-kasus yang terjadi terhadap pendirian rumah ibadah Kristen lainnya seperti GKI Yasmin, HKBP Pondok Timur Ciketing, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Taman Galaxi dan gereja-gereja lain terkait belum/tidak terpenuhinya persyaratan pendirian rumah ibadah sebagaimana regulasi yang ada.

Dari hasil penelusuran terhadap kasus HKBP Filadelfia Tambun Kabupaten Bekasi oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 7  
Kronologi dan Perkembangan Kasus Filadelfia 2008-2012

Waktu	Peristiwa/keterangan
2 April 2008	Panitia pembangunan Gereja HKBP Filadelfia mengajukan permohonan rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah ke Kantor Kemenag Kab. Bekasi. Hanya saja, rekomendasi belum diberikan karena menurut pantauan di lapangan banyak masyarakat yang menolak, dikuatkan dengan surat dari Camat Kec. Tambun Utara.
28 Des 2009	Camat Tambun Utara menyampaikan laporan kepada Bapak Bupati tentang pembangunan gereja Filadelfia yang belum mendapat izin.
30 Des 2009	panitia pembangunan mengajukan bantahan kepada Camat bahwa panitia belum mengadakan pembangunan gereja, sedangkan yang dibangun adalah bedeng tempat menyimpan peralatan ibadah sedangkan mereka beribadah di bawah tenda.
12 Jan 2010	pintu gerbang bedeng disegel oleh Tim Trantib Pemda Kab. Bekasi karena tidak sesuai dengan Perda No.7/1996 tentang izin mendirikan bangunan dan surat edaran Bupati Bekasi No.300/675/Kesbang. Polimas/09, tanggal 31 Desember 2009, tentang penghentian kegiatan pembangunan.
17 Jan 2010	Jemaat Gereja HKBP Filadelfia mengadakan kebaktian di jalan Raya Jejalen Jaya, Depan gerbang bedeng (sempat diekpos wartawan luar negeri).
18 Jan 2010	Forum Komunikasi Umat Islam Jejalen Jaya memohon kepada Bupati Bekasi agar Bedeng yang ada segera dibongkar, dan mohon agar memfasilitasi kegiatan ibadah di tempat lain di Kab. Bekasi yang lingkungannya sudah kondusif, demi keamanan dan kenyamanan masyarakat setempat
	Pihak gereja Jemaat HKBP Filadelfia yang ditandatangani oleh Pendeta Palti.h. Panjaitan, S.Th. memohon kepada Bapak Bupati Bekasi memberikan izin sementara pemanfaatan bangunan bedeng untuk tempat beribadah, tetapi Bapak Bupati tidak mengeluarkan izin yang diminta.
	Panitia Pembangunan Gereja HKBP Filadelfia mengajukan gugatan kepada Bupati ke PTUN Bandung untuk membuka segel pintu gerbang bedeng dan oleh PTUN Bandung Gugatan mereka dimenangkan dan memerintahkan Pemda Kab. Bekasi untuk membuka kembali segel yang telah dipasang, namun Pemda belum dapat melaksanakan putusan tersebut dikarenakan lingkungan yang tidak kondusif.
	HKBP Filadelfia melanjutkan gugatannya sampai ke PT TUN Jakarta dengan keluarnya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang juga memenangkan mereka namun Pemda belum dapat melaksanakan putusan itu, karena kondisi yang tidak memungkinkan.

	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bekasi, Atang, menegaskan bahwa rencana pendirian gereja HKBP Filadelfia di Kampung Jalen, Desa Jejalen Kecamatan Tambun Utara, belum mendapatkan izin dari Pemkab Bekasi karena ada penolakan dari warga sekitar. Pemkab Bekasi sudah memberikan solusi agar jemaat HKBP beribadah di Gedung PGRI yang berlokasi di Metropolitan Mall Tambun Selatan. Namun tetap jemaat tidak mau direlokasi.
13 April 2012	Pemerintah Daerah Kab. Bekasi mengirim surat kepada pimpinan Jemaat HKBP Filadelfia (Sdr. Pendeta Palti) dalam rangka menjaga Keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kerukunan umat beragama meminta agar Jama'at HKBP Filadelfia tidak melaksanakan kegiatan ibadah di Kp. Jalen, adapun kegiatan dapat dilaksanakan: di Aula Kantor Kec. Tambun Utara atau di Ex. Kantor Pemasaran Perumahan Graha Prima, Kec. Tambun Selatan.
19 April 2012	Pemerintah Daerah Kab. Bekasi kembali mengirim surat kepada Sdr. Pendeta Palti agar: a. Tidak melaksanakan kegiatan peribadatan di Kp. Jalen. b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi memfasilitasi tempat sementara untuk kegiatan ibadah Jemaat HKBP Filadelfia di GEDUNG GURU LANTAI 3, Jln. Kalimaya 1 Metland Tambun, Kec. Tambun Selatan untuk tanggal 22 April dan 29 April 2012. Tetapi mereka tidak mau melaksanakan kegiatan ibadah di tempat yang telah disediakan oleh Pemda dan tetap melaksanakannya di Jejalen Jaya.
8 Mei 2012	Pemerintah Daerah kembali mengirimkan surat kepada Pimpinan Jemaat, agar pelaksanaan kegiatan ibadah HKBP Filadelfia tidak dilaksanakan di Kp. Jalen, tetapi mereka tetap tidak mau melaksanakan kegiatan ibadah di tempat yang telah disediakan oleh Pemda bahkan, usai beribadah di Kampung Jalen, puluhan jemaat HKBP Filadelfia langsung melakukan aksi unjuk rasa damai ke Istana Negara, Jakarta.
2 Juni 2012	Bertempat di Rumah Makan Bebek Bali LIPPO Cikarang, dilaksanakan musyawarah antara Muspida, Panitia Pembangunan Gereja Filadelfia yang diwakili Pendeta Palti dan pengacaranya serta disaksikan oleh Komnas HAM menghasilkan: Mereka berjanji akan mengadakan kebaktian di lokasi tersebut (Jejalen) pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2012 untuk yang terakhir dan selanjutnya mereka akan mengadakan kebaktian di tempat sementara yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kab. Bekasi, yaitu di Gedung Guru lantai 3, yang beralamat di Jln. Kalimaya 1 Metland Tambun, Tambun Selatan.
11 Juni 2012	Kepala Kesbangpol telah mengirim surat kepada pimpinan Gereja Sidang Jemaat Allah "Setia" yang dipimpin oleh Pdt. Andrian Matkussa, S. Th beralamat di Kavling Kartika Blok D No 22-26 Rt 07/03 Desa Mangunjaya Tambun Selatan, dan Pimpinan Gereja telah bersedia untuk menampung sementara jemaat HKBP Filadelfia dengan kompensasi terhadap penggunaan fasilitas milik gereja Setia sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang ditanggung oleh Pemda Kabupaten Bekasi.
14 Juni 2012	Bertempat di Mapolres Kabupaten Bekasi yang dihadiri oleh unsur lengkap Muspida Kab. Bekasi, dengan pemahasan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi siap memfasilitasi untuk sementara peribadatan Jemaat HKBP Filadelfia bertempat di Gedung Guru Lantai 3 Jalan Kalimaya I Metland Tambun Kecamatan Tambun Selatan.
hingga Juni 2012	Jemaat HKBP Filadelfia tetap dan tidak bersedia untuk menempati tempat peribadatan sementara yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, dan melakukan peribadatan berpindah-pindah dan bahkan pernah dilakukan di depan Istana Negara Jakarta.

Ket: Dikutip dari Temuan Hasil Penelitian 2012.

Pada dasarnya kebebasan beragama dijamin oleh Konstitusi RI, UUD 1945. Ekspresi kebebasan itu terejawantah dalam keseimbangan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam lalu lintas hubungan antar penduduk, antar pemeluk agama. Kondisi kerukunan umat beragama juga pada umumnya baik. Toleransi beragama nyata dalam masyarakat yang multi-

kultur dan multireligius. Kasus-kasus memang terjadi, namun hal itu dipandang wajar sebagai dinamika sosial dan lebih-lebih salahsatu efek demokratisasi.

Hak beribadat dan hak mendirikan rumah ibadah adalah dua hal yang berbeda. Beribadat merupakan hak asasi setiap individu yang tidak boleh dikurangi dan atau diintervensi siapapun.

Sementara mendirikan rumah ibadat terkait dengan hak pihak lain sehingga membutuhkan pengaturan untuk pemenuhannya. Untuk mengatur perihal pendirian rumah ibadat, telah diterbitkan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, yang salahsatunya mempersyaratkan adanya 90 tanda tangan calon pengguna rumah ibadat dan 60 tanda tangan dukungan warga sekitar. Persyaratan 90/60 ini semata untuk keterukuran administratif. PBM juga memberikan solusi jika calon pengguna 90 orang belum mencukupi, yakni jemaat bisa menggunakan "rumah ibadat sementara" dengan ketentuan tertentu (Pasal 18-20). Sedangkan jika dukungan 60 orang belum mencukupi, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat (Pasal 14 Ayat 3).

Jika di sebagian tempat ada kesulitan pendirian karena persyaratan 90/60 ini, sesungguhnya hal serupa dirasakan juga sebagian umat beragama lainnya, tidak hanya dialami salahsatu agama. Di Jawa Barat (wilayah Barat Indonesia), misalnya, dirasakan ada kesulitan dalam pendirian gereja, seperti kasus Yasmin dan Filadelfia, di wilayah Timur Indonesia pun ternyata ada kesulitan dalam pendirian masjid. Banyak kasus yang belum selesai meski tidak terlalu terangkat media. Diantara kasus itu adalah: Kasus Pembangunan Masjid di Perumahan Mapanget Griya Indah III, Kecamatan Talawaan Minahasa Utara, SULUT, di Bali kasus Mushalla At-Taqwa, Mushalla Nurul Hikmah, rencana pendirian mushalla oleh Yayasan Al-Hikmah, kasus pemindahan bangunan Mushalla Baitul Ummah di Kabupaten Badung, kasus Mushalla As-Syafi'iyah, dan Mushala Al-Qori, di Kota Denpasar, di Papua Barat, rencana pendirian Islamic Centre di Manokwari, kasus pendirian Mushala As-Salam di lingkungan RT 03/RW 01 Kelurahan Remu Utara, Masjid Al-Fitrah, Masjid Al-Ikhlas di Klawuyuk, dan Masjid Baldatun

Toyyibah di Klasaman, semua di Kota Sorong. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kasus pendirian rumah ibadat Raudlotul Jannah di Mantasih, rencana pendirian Mushalla di RSS Baumata, Kasus pembangunan Masjid Al-Ikhwan di Jl. Bajawa, Kasus pembangunan Mushala Al-Faidah di RSS Liliba Oesapa dan Kasus pendirian Masjid Baitur Rahman Batuplat Kecamatan Alak di Kota Kupang, yang terakhir sudah sejak tahun 2002 dan sudah mendapat fasilitasi Pemda Kota Kupang tahun terakhir ini dengan memindahkan lokasi dan telah mendapat restu/izin (IMB) kemudian mulai pendirian pondasi kemudian mendapat penolakan lagi hingga terhenti sampai sekarang. Di Kabupaten Sikka, rencana pembangunan Masjid Agung, dan pembangunan Masjid Al-Anshor Kutauneng. Di Papua, kasus Masjid Al-Muhajirin Komplek Brimob Abepura Kota Jayapura dan kasus Masjid Al-Mawaddah Hawaii Sentani Kab. Jayapura.

PBM ini merupakan hasil kesepakatan majelis-majelis agama, maka Pemerintah dalam posisi harus menerapkan tegas aturan itu. Jika persyaratan PBM dinilai menyulitkan dan diinginkan direvisi, semua kembali para kesepakatan pimpinan majelis agama yang menyusunnya. PBM pada dasarnya tidak mengatur substansi agama, melainkan pengadministrasian dalam pemenuhan kebutuhan rumah ibadat bagi umat beragama.

Masih terjadinya kasus di seputar rumah ibadat ini tampaknya disebabkan oleh kurang tersosialisasikan dan terimplementasi-kannya PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Jika merujuk pada aturan yang dibuat para wakil majelis agama ini, persoalan-persoalan yang berkembang sejatinya sudah mendapat jawaban. Problem utamanya memang terletak di tataran pengimplementasian peraturan ini, atau kemauan untuk mengikuti aturan bersama itu. Kasus perobohan gereja/undang-undang di Aceh Singkil, sebagai salahsatu contoh

kasus rumah ibadat, sedang ditangani oleh Pemda Aceh—sebagai pihak yang paling berwenang menangani kerukunan umat beragama di daerah.

Persoalan di seputar pendirian rumah ibadat menjadi persoalan yang pelik. Hal ini diawali oleh adanya perbedaan dalam konsep keumatan antara Islam dan Kristen. Bagi ummat Islam yang datang dari organisasi yang berbeda-beda dapat melakukan ibadat shalat secara bersama di Masjid, Musolla tanpa melihat perbedaan ras, suku, bahasa, maupun organisasi. Oleh karena itu motivasi pendirian rumah ibadat pada umat Islam dilatar belakangi oleh keperluan nyata dan sungguh-sungguh dan melihat kapasitas yang bisa ditampung oleh sebuah Masjid. Sebaliknya di kalangan agama Kristen yang terbentuk di atas berbagai sekte, aliran maupun suku sebagaimana disebut di atas menyulitkan mereka untuk sebuah Gereja menjadi tempat ibadat bersama, disamping berbagai motivasi jemaat. Oleh karena itu berkembanglah semangat pendirian rumah ibadat pada setiap sekte yang terkadang menimbulkan gesekan-gesekan sosial seperti yang terjadi di beberapa daerah sekarang ini.

Gereja Kristen Protestan di Indonesia memiliki banyak cabang yang ditandai dengan sub-bagian. Diantaranya Gereja Kesukuan yang bercirikan atas kesukuan dimana asal mula gereja berdiri, misalnya: Gereja Kristen Jawa (GKJ), Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), Gereja Kristen Pasundan (GKP), Gereja Kristen di Sumatera Bagian Selatan (GKSBS), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Huria Kristen Indonesia (HKI), Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), dan banyak lagi. Kemudian menurut denominasinya, yaitu, (1) Gereja Kalvinis meliputi Gereja Protestan di Indonesia (GPI) dengan belasan Gereja Bagian Mandiri (GBM) dalam

lingkup GPI, (2) Gereja Lutheran, (3) Gereja Reform, (4) Gereja-gereja Pentakosta, karismatik, (5) Gereja non-denominasi. Selain itu terdapat juga Gereja Mormon, Saksi Yehuwa, dan Christian Science (<http://www.fkubkotabekasi.com>). Setidaknya ada 7 (tujuh) Lembaga Persekutuan Gerejawi Aras Nasional di Indonesia: 1). Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) terdiri dari 82 anggota Induk Organisasi Gereja, 2). Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), 3). Persekutuan Gereja Lembaga Injili Indonesia (PGLII) perubahan nama dari Persekutuan Injili Indonesia (PII) yang masing-masing memiliki anggota puluhan bahkan ratusan Organisasi Gereja Induk dan empat Persekutuan lainnya yaitu PBI, AGMAHK, Gereja Bala Keselamatan, dan Gereja Orthodox Indonesia.

- *Hak beribadat dan hak mendirikan rumah ibadat adalah dua hal yang berbeda. Beribadat merupakan hak asasi setiap individu yang tidak boleh dikurangi dan atau diintervensi siapapun. Sementara mendirikan rumah ibadat terkait dengan hak pihak lain sehingga membutuhkan pengaturan untuk pemenuhannya.*

Sejumlah 323 (tiga ratus dua puluh tiga) buah Organisasi Gereja Induk yang terdaftar, bukanlah jumlah yang sedikit dan mudah untuk difasilitasi, karena sebagian dari sejumlah itu tidak tergabung di bawah satu koordinasi melainkan terbagi dalam naungan persekutuan besar seperti disebut di atas. Bahkan dalam banyak temuan peneliti di lapangan dan keterangan banyak informan, dengan adanya demokratisasi dalam kajian keagamaan, telah menimbulkan banyak pemikiran yang melahirkan denominasi. Pada tahun 1993, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

Kementerian Agama RI mencatat 275 denominasi Kristen (Jan S. Aritonang, 2009: 1). Sedangkan pada tahun 2011 bertambah, dan yang tercatat 323 denominasi.

Dalam rangka membatasi fenomena kecenderungan pertumbuhan tersebut, pemerintah menerapkan pembatasan pencatatannya melalui kebijakan "*zero growth*". Kebijakan ini menurut salah seorang pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pusat dan Penatua Gereja Kristen Oikeumene (GKO), pemerintah menutup pendaftaran denominasi baru, tetapi denominasi terus tumbuh yang tidak terdaftar, dan diperkirakan telah mencapai 600 denominasi (Pnt. Raffly Tamburian, 19-12-20120).

## **B. Potret Toleransi Beragama**

### ***1. Dunia Soroti Intoleransi di Indonesia***

Dalam sidang tinjauan periodik universal II Dewan HAM PBB di Jenewa, 23 Mei 2012, sejumlah delegasi dari berbagai negara seperti Australia, Norwegia, Belanda, Jerman, India, dan Italia menyoroti intoleransi beragama di Indonesia. Laporan beberapa negara mengenai mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia memberikan isyarat bahwa telah terjadi intoleransi dalam kehidupan bangsa ini. Bahkan banyak terjadi peristiwa yang merupakan derivatif dari intoleransi. Peristiwa-peristiwa tersebut diidentikkan sebagai "*hate crimes*", kejahatan yang terjadi dilakukan dan diiringi dengan motivasi kebencian atas dasar perbedaan etnis, ras, agama, dan kelompok. Tuduhan tersebut memang amat mudah digulirkan terhadap Indonesia dengan peristiwa kekerasan oleh kelompok agamis tertentu. Karena letak geografis, pluralitas masyarakat Indonesia baik atas dasar suku, etnis, agama, sosial, maupun budaya lebih majemuk dibanding dengan strata sosial di negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat yang relatif homogen.

Terkait tuduhan sejumlah negara dalam sidang PBB tersebut, Menteri Agama menegaskan justru negara lain yang seharusnya belajar toleransi antarumat beragama di Indonesia. Negara-negara yang menyoroti intoleransi beragama di Indonesia diminta Menteri Agama menunjukkan negara mana di dunia yang memberikan toleransi terhadap umat beragama seperti di Indonesia. Seharusnya mereka meminta penjelasan dari Kementerian Agama tentang apa yang terjadi. Namun pada kenyataannya mereka tidak meminta penjelasan sama sekali. Senada dengan Menteri Agama, Presiden *World Conference on Religions for Peace* (WCRP) KH Hasyim Muzadi menegaskan Indonesia memiliki toleransi beragama yang baik. Ia menolak anggapan sejumlah pihak dalam Sidang Dewan HAM di Jenewa, Swiss, belum lama ini bahwa Indonesia intoleran. Bahkan ia menyatakan negara di Eropa bersikap tidak toleran dalam beberapa kasus yang melibatkan agama. Tidak ada negara di dunia ini yang lebih toleran dibandingkan Indonesia dalam beragama.

Sementara itu, di dalam negeri juga banyak muncul pendapat yang menyebutkan bahwa kondisi Indonesia semakin tidak toleran, kerukunan antarumat beragama tidak mewujud. Sejumlah riset bahkan turut memperkuat pendapat itu. Kasus-kasus di daerah tertentu, seperti Kasus GKI Yasmin dan beberapa kekerasan terhadap Ahmadiyah, menjadi salahsatu ukuran dan parameternya. Wacana intoleransi ini cukup lebih mengemuka karena pemberitaan media yang cukup massif. Kondisi Indonesia seolah-olah sedemikian suram.

Pada faktanya, ternyata gambaran kondisi toleransi-intoleransi beragama di Indonesia tidaklah 'segelap' itu. Jika dilihat secara umum (nasional), sesungguhnya gambarnya masih baik: toleransi dan kerukunan masih cukup kondusif. Survei Nasional Kerukunan Umat

Tabel 8  
Hubungan Antarvariabel

	Persepsi ttg Keru- kunan Beragama	Sikap dan Tindakan Antarumat Beragama	Kerjasama Antarumat Beragama	Membangun Kerukunan
Persepsi tentang Kerukunan Beragama	1	0.24	0.25	0.26
Sikap dan Tindakan Antarumat Beragama	0.24	1	<b>0.68</b>	<b>0.69</b>
Kerjasama Antarumat Beragama	0.25	<b>0.68</b>	1	<b>0.71</b>
Membangun Kerukunan	0.26	<b>0.69</b>	<b>0.71</b>	1

Ket: Hasil Survei Nasional KUB 2012

Beragama tahun 2012 yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan menunjukkan hal itu. Survei di 33 provinsi dengan sampling 3.300 responden dan *margin of error*  $\pm 1.7\%$  itu menunjukkan bahwa indeks kerukunan secara rata-rata nasional sebesar 3,67 (dalam rentang 1-5). Hal ini menegaskan kondisi kerukunan yang "cukup harmonis".

Ketika dilihat kaitan antarvariabel (sebagaimana tabel 8), survei ini menemukan bahwa variabel persepsi memiliki korelasi yang rendah terhadap lainnya. Artinya, dalam mewujudkan kerukunan, tidak cukup hanya membangun persepsi. Kemudian, sikap dan tindakan antar umat beragama cukup besar kaitannya dengan variabel kerjasama dan membangun kerukunan. Adapun kerjasama antar umat beragama sangat berhubungan erat dengan membangun kerukunan.

## 2. Politik Kekerasan kian Mencemaskan

Sejak akhir April hingga pertengahan Mei 2012, tindakan intoleran bahkan kekerasan berlatar agama, secara beruntun mengoyak jaring pluralitas berbangsa, terutama di Tasikmalaya, Bekasi, Solo, Jakarta, dan Yogyakarta. Jika eskalasi kekerasan terus dibiarkan tanpa penanganan sistemik dan terintegrasi, Indonesia akan berada satu kelas bersama Nigeria dan Pakistan dalam hal

tingkat indeks intoleransi beragama, sebagaimana analisis seorang peneliti dari *Christian Solidarity Worldwide* yang berbasis di London. Dalam konteks ini, sikap gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta merespon pembubaran paksa satu diskusi LKiS patut diapresiasi. Menurut Sultan HB X, semua elemen masyarakat harus saling menghargai, terlebih karena kekerasan atas nama agama tidak dikenal dalam sejarah Yogyakarta.

Sementara pengamat Sosiologi Politik dari UGM, Arie Sudjito, menyatakan bahwa kebebasan saat ini justru sering menjadi sarana untuk menyampaikan suara-suara anti demokrasi dan anti kebebasan. Elite politik cenderung mengutamakan upaya melanggengkan kekuasaan, mayoritas mendiskriminasi minoritas, kelompok minoritas tak menghargai mayoritas. Kebebasan demokrasi dimanipulasi untuk memperjuangkan aspirasi kelompok masing-masing. Bukan keadaban publik yang dicapai, melainkan pertarungan kekuasaan yang bisa membunuh spirit demokrasi. Dalam kondisi seperti inilah bisa muncul sikap intoleransi yang mengatasnamakan demokrasi.

- Bahkan ia menyatakan negara di
- Eropa bersikap tidak toleran dalam
- beberapa kasus yang melibatkan
- agama. Tidak ada negara di dunia
- ini yang lebih toleran dibandingkan
- Indonesia dalam beragama.

## 3. Tokoh Lintas Agama Kalteng Tolak FPI

Berbagai tokoh masyarakat lintas agama, suku, ormas, se-Kalimantan Tengah (Kalteng), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kalteng sepakat menolak pelantikan Front Pembela Islam (FPI) di provinsi ini. Menurut Wakil Gubernur Kalteng H Achmad Diran, penolakan pelantikan FPI tidak ada kaitannya dengan agama dan suku. Berbagai tokoh masyarakat, agama, dan ormas yang menyatakan sikap

tersebut yakni, ketua MUI Kalteng, ketua PW-NU Kalteng, ketua PW Muhammadiyah Kalteng, ketua LDII Kalteng, ketua FKUB Kalteng, ketua PGPI Kalteng, ketua PGLI Kalteng, ketua MBAHK Kalteng, dan ketua GPDI Kalteng.

Pernyataan sikap tersebut diketahui Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, Wagub Kalteng H Achmad Diran, Wakil Ketua DPRD Kalteng H Arief Budiarmo, Kapolda Kalteng Brigjen Pol Damianus Jackie, Ketua Pengadilan Tinggi Kalteng DR Syaifudin Kasim. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menilai, tepat langkah Gubernur Kalteng mencegah kedatangan tokoh FPI ke Palangkaraya, Sabtu (11/2). Apalagi, setelah itu Gubernur Kalteng mengumpulkan masyarakat dan tokoh adat setempat sebagai upaya awal untuk meredam agar konfliknya tidak berkembang menjadi suatu konflik SARA.

Pihak FPI kemudian melaporkan Gubernur Kalteng Agustinus Teras Narang dan Kapolda Kalteng Brigjen Damianus Zacky ke Mabes Polri. Menurut Ketua FPI Habib Rizieq Syihab, ada peristiwa penghadangan, pengepungan, pengrusakan, pembakaran, dan upaya percobaan pembunuhan terhadap delegasi pimpinan FPI Pusat di Palangkaraya maupun Kuala Kapuas di Kalteng. Rizieq membantah anggapan penghadangan dilakukan masyarakat suku Dayak, baik muslim maupun non-Muslim. Menurutnya, penghadangan dilakukan sekelompok preman.

## **C. Upaya Mencipta Kerukunan-Toleransi**

### **1. FKUB dan Peran Pemda**

Upaya pemeliharaan kerukunan melalui dialog dan forum pertemuan lintas agama, pasca PBM, lebih nyata dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kini, FKUB telah ada di 33 provinsi dan 461 kab/kota. Forum yang dianggotai para pemuka lintas agama ini kerap dijadikan *front liner* dalam isu-isu atau

kasus kerukunan umat beragama. Mulai dari kasus pendirian rumah ibadat hingga konflik etnorelijius tertentu.

Forum beranggotakan 21 orang di tingkat provinsi dan 17 di tingkat kab/kota ini ini melakukan upaya-upaya dialog antarumat beragama, menyerap dan menyalurkan aspirasi umat beragama, serta menyosialisasikan kebijakan bidang keagamaan. Khusus untuk FKUB kab/kota juga ditugasi untuk memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat. Hal-hal itu diarahkan pada upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di wilayah masing-masing, mendukung salahsatu tugas pokok Pemerintah Daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sayangnya, harapan kinerja optimal pada lembaga swasta ini tak terlalu mendapat perhatian yang memadai dari pihak berkaitan. Pemerintah daerah, misalnya, yang jelas ditunjuk sebagai subjek pelaksana PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, dan dibantu secara praktis oleh FKUB dalam upaya pemeliharaan kerukunan, ternyata di banyak daerah belum cukup memberi perhatian—terutama soal anggaran untuk operasional FKUB. Penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan Tahun 2012 antara lain menunjukkan hal itu. Penelitian di 8 provinsi ini menyebutkan masih banyak pemprov dan pemkot/pemkab yang belum menganggarkan operasional FKUB secara memadai. *Problem political will*, keterbatasan APBD, hingga aturan penganggaran yang ketat menjadi diantara alasan. Memang beberapa pemerintah provinsi telah mengalokasikan APBD-nya yang cukup memadai untuk anggaran FKUB ini, hanya saja kebanyakan masih sangat kurang. Meski soal anggaran hanya salahsatu indikator 'perhatian', namun kiranya inilah faktor penting yang dapat menggerakkan FKUB berkinerja optimal dalam memelihara kerukunan.



Kementerian Agama sendiri sangat berkomitmen terkait hal ini. Sebagai gambaran, di tahun ini, sebagaimana tahun lalu, Setjen Kementerian Agama telah memberikan bantuan operasional kepada 33 FKUB provinsi, masing-masing sebesar Rp 30.000.000,-; dan kepada 461 FKUB kab/kota, masing-masing Rp 25.000.000,-. Selain itu, bantuan pembangunan sekretariat untuk 20 FKUB masing-masing sebesar Rp 400.000.000,-

## **2. World Interfaith Harmony Week**

Konflik dan kekerasan masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Kejadian tersebut dilatari oleh perbedaan, seperti etnis, tradisi, budaya dan agama, dengan pemicu yang berbeda-beda. Salah satu lembaga internasional menyelenggarakan pertemuan *World Interfaith Harmony Week 2012* di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat. Pada kesempatan tersebut Din Syamsudin menyatakan bahwa perbedaan agama, etnis dan budaya akan selalu ada, dan menjadi fakta kehidupan. Namun perbedaan bukan menjadi alasan untuk tidak hidup damai dan harmonis.

Ketika perbedaan sering memicu friksi dan konflik, solusi untuk mencari jalan perdamaian adalah melalui mediasi yang dijadikan instrumen untuk menyelesaikan perbedaan dan mencari persamaan. Dalam hal ini dialog dibutuhkan untuk menghindari terjadinya konflik tersebut yang harus terus dilanjutkan tidak hanya dikalangan *elite*, tetapi juga di level akar rumput. Sementara Presiden Majelis Umum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Abdul Aziz Al-Naser mengatakan, agama memiliki prinsip umum yang bisa digunakan untuk membawa persatuan dan keharmonisan di antara sesama umat manusia.

Din Syamsudin Ketua Presidium *Inter Religious Council (IRC)* Indonesia, menyatakan bahwa secara faktual, saat ini kerukunan

antarumat beragama yang ada di Indonesia sudah semakin membaik. Indikasinya, semakin sering digelarnya pertemuan para tokoh lintas agama. Kerukunan yang sudah baik ini menjadi modal penting untuk menjaga eksistensi Indonesia dalam kerangka NKRI.

Penyelenggaraan Pekan Kerukunan Antarumat Beragama se-Dunia yang dicanangkan di Taman Perdamaian Kompleks DPR/MPR RI Senayan pada 10 Februari 2012 adalah agenda PBB yang terkait dengan Resolusi 2010 yang menyatakan agar di semua belahan dunia merayakan *World Interfaith Harmony Week*. Martinus Situmorang, perwakilan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), I Nyoman Udaya perwakilan Hindu, dan Slamet Effendy Yusuf dari MUI, menilai momentum ini agar terus menyebarkan nilai-nilai kerukunan.

- *Din Syamsudin Ketua Presidium*
- *Inter Religious Council (IRC)*
- *Indonesia, menyatakan bahwa secara*
- *faktual, saat ini kerukunan*
- *antarumat beragama yang ada di*
- *Indonesia sudah semakin membaik.*
- *Indikasinya, semakin sering*
- *digelarnya pertemuan para tokoh*
- *lintas agama. Kerukunan yang*
- *sudah baik ini menjadi modal*
- *penting untuk menjaga eksistensi*
- *Indonesia dalam kerangka NKRI.*

Dalam kerangka memperkuat kerukunan dan kedamaian seperti yang dimaksudkan, Kementerian Agama telah melakukan kegiatan berupa "Kajian tentang Penyadaran dan Pendampingan dalam Penguatan Kedamaian", dari tahun 2009 hingga 2011. Pada tahun 2009-2010 berupa resolusi konflik, dan tahun 2011 berupa bina damai. Pada tahun 2012 ini program tiga tahun itu telah diintegrasikan ke dalam sebuah buku, yang diberi judul, "*Masyarakat*

*Membangun Harmoni: Resolusi Konflik dan Bina Damai Etnorelijius di Indonesia*". Buku ini segera akan diterbitkan, dan disebarakan kepada masyarakat luas.

Selain itu juga diselenggarakan Dialog Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah ke-30 di Padang Sumatera Barat dan ke-31 di Manokwari Papua Barat dari 33 Provinsi se-Indonesia. Hasilnya selain semakin menjalin hubungan antarpemuka pusat dari enam agama dan antara pusat dan daerah, juga dialog memecahkan berbagai permasalahan yang berkembang di daerah yang dikunjungi, serta menghimpun kearifan lokal yang mendukung kerukunan.

Memang diakui masih adanya konflik sosial yang bernuansa agama seperti yang terjadi di Ambon (2011), tetapi dalam skala kecil yang dinilai lumrah terjadi di alam demokrasi dan era reformasi Indonesia. Namun demikian, secara umum kerukunan dan kedamaian antarumat beragama cukup kondusif.

### **3. Toleransi Antarumat Seagama**

Di kalangan internal umat beragama masih terdapat perbedaan paham dan/atau pandangan. Misalnya, di kalangan umat Islam terjadi perbedaan penetapan awal puasa dan idulfitri. Contoh kasus dalam penetapan awal puasa bulan Ramadhan tahun 2012. Muhammadiyah melalui hisab menetapkan Idul Fitri tanggal 20 Juli 2012, sedangkan Pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) tanggal 21 Juli 2012.

Menurut KH Ali Mustafa Yaqub, sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain dalam perbedaan penetapan bulan Ramadhan dan juga perbedaan penetapan awal bulan Syawal merupakan salah satu opsi atau jalan tengah yang biasa dilakukan, yaitu dengan menggunakan prinsip pluralitas mazhab yang ada di Indonesia. Bahkan perlu disepakati adanya

undang-undang hari raya, untuk meminimalisasi kemungkinan konflik yang terjadi di masyarakat arus bawah. Akibat lebih lanjut dari perbedaan itu, pada Sidang Itsbat tahun 2012, Muhammadiyah menyatakan diri tidak hadir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dengan dasar aspirasi masyarakat melalui penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, maka Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama bekerjasama Dirjen Bimas Islam telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional Hisab-Rukyat, Penentuan Awal Bulan Qomariyah, tanggal 25 April 2012M/3 Jumadil Akhir 1433H di *Operation Room* Kementerian Agama Lantai 3 Jalan M. H. Thamrin No.6 Jakarta. Munas yang diikuti oleh ulama, pakar, perwakilan pemerintah (Kemenag) dan perwakilan ormas Islam ini adalah bentuk upaya menciptakan kerukunan umat seagama. Munas ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan peserta Munas, sebagaimana telah dipaparkan di bagian lain laporan ini. Dengan adanya kesepakatan hasil Munas Hisab-Rukyat, secara umum ormas Islam, para ulama, pakar, dan pemerintah mengindikasikan ada kemauan untuk mencari titik kesamaan di wilayah pandangan, metode dan kriteria menentukan awal bulan qomariyah. Selain itu juga ada keinginan merevitalisasi Badan Hisab dan Rukyat.

Upaya ke arah tersebut terus dilakukan, sembari diperoleh konsensus. Secara umum umat Islam mulai lebih menyadari perbedaan pendapat sebagai sebuah keniscayaan, dengan tetap mengharap adanya titik kesamaan dalam menentukan awal bulan qomariyah. Dalam hal ini Badan Litbang dan Diklat bersama instansi terkait akan terus mengupayakan dan memfasilitasi terwujudnya langkah-langkah yang disepakati pada Munas Hisab Rukyat tanggal 25 April 2012. Itulah antara lain kiat menciptakan toleransi seagama atau intern umat.

#### **4. Pasar Damai di Trotoar Gereja**

Sejak 1900-an muncul Pasar Dadakan menjelang sore pada tiap bulan Ramadhan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasar terletak di Trotoar Jalan Urip Sumoharjo depan Gereja Katedral Kupang. Di pasar tersebut dijual kebutuhan orang berbuka puasa yang bisa dibeli oleh siapa saja, tak terkecuali non Muslim. Pastor Paroki Katedral, Romo Ambrosius Bala Ladjar cukup toleran, tidak keberatan adanya pasar Ramadhan di depan gereja.

Bagi Kristiani di sekitar Gereja Katedral tersebut mungkin belum terbiasa orang berjualan. Hal ini dapat dipahami oleh pernyataan Pastor Ladjar dengan kata "toleran". Tradisi berjualan di masjid adalah bagian dari fungsi ekonomi rumah ibadat. Tentu tidak membedakan dari agama para pedagang, sekalipun di sekitar masjid umumnya orang Islam. Namun betapapun pasar dadakan yang umumnya oleh para pedagang Muslim di seputar gereja patut dicontoh sebagai bentuk toleransi. Demikian menciptakan toleransi dari kecil menuju pada semua aspek kehidupan yang makin kompleks.

#### **D. Dialog Lintas Agama/Negara**

##### **1. RI - Cina Bangun Dialog Antariman**

Wakil Menteri Agama Cina Zhang Lebin mengatakan, tradisi perdamaian dan dialog antaragama harus disemaikan. Cina telah memulainya, dan diharapkan Indonesia bisa menjadi pemandunya (30/7). Cina ingin meningkatkan hubungan antar agama dengan Indonesia.

Hubungan antarumat beragama Cina-Indonesia belum terbangun selama ini seperti yang diharapkan. Padahal sejak lama terdapat penyiar Islam di Indonesia bersal dari Cina. Misalnya Laksamana Chengho, seorang Cina penyiar agama di Semarang, Jawa Tengah. Jadi dari kesejarahan hubungan terjalin pada masa

silam. Karena itu, jika Cina ingin mengembangkan kerjasama dialog antariman dengan Indonesia selain membangkitkan pengalaman sejarah masa silam, juga merupakan tuntutan dunia global dewasa ini.

##### **2. RI-Italia Majukan Dialog Lintas Agama**

Indonesia dan Italia pada 2012 mengadakan dialog lintas agama. Dalam acara ini, Menlu Marty Natalegawa menegaskan, meski bangsa Indonesia menghadapi beragam tantangan berat, tetapi ternyata mampu menjaga komitmen untuk memelihara persatuan. Sedangkan Menteri Luar Negeri Italia, menyatakan negaranya akan mendorong dialog lintas agama dapat meningkatkan kerja sama antar pemerintah, kelompok agama, dan aktivis.

- *Dialog yang sebenarnya terwujud*
- *bila melibatkan proses mendengarkan*
- *dan terbuka. Bukan itu saja,*
- *juga menginginkan agar pesan*
- *perdamaian terkait dengan dialog*
- *lintas agama tak hanya muncul dari*
- *pertemuan formal, tetapi juga dari*
- *kalangan masyarakat luas.*

Indonesia dan Italia menguatkan dialog lintas agama dengan tujuan mempererat hubungan antarwarga kedua negara. Kedua Negara saling belajar dari pengalaman masing-masing negara. Dialog semacam ini dapat dibangun dalam berbagai tingkatan, baik bilateral, regional, maupun internasional. Ada beberapa hal yang bisa menjamin keberhasilan dalam menjalankan dialog. Dialog yang sebenarnya terwujud bila melibatkan proses mendengarkan dan terbuka. Bukan itu saja, ia juga menginginkan agar pesan perdamaian terkait dengan dialog lintas agama tak hanya muncul dari pertemuan formal, tetapi juga dari kalangan masyarakat luas.

### 3. Dialog HAM RI-Norwegia ke-11

Salahsatu bentuk hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain adalah Dialog HAM antara Indonesia dan Norwegia. Dialog ini pertama kali dimulai tahun 2002 bertempat di Indonesia, dan selanjutnya secara rutin setiap tahun dilaksanakan secara bergantian di kedua negara. Dialog HAM tahun 2012 ini yang merupakan kali ke-11 telah dilaksanakan pada 26-28 November 2012 di Hotel Borobudur, Jakarta. Sesuai namanya, Dialog HAM, pertemuan bilateral tahunan ini selalu membicarakan topik-topik terkait kondisi dan pemajuan Hak Asasi Manusia di kedua negara. Kedua perwakilan negara saling bercerita tentang kondisi-kondisi di negaranya masing-masing untuk kemudian saling belajar dan/atau memberi inspirasi untuk kebaikan bersama.

Urgensi dialog ini bagi Indonesia, antara lain: meningkatkan hubungan dan kerjasama antar kedua negara, membangun saling kesepahaman dan menghormati yang setara antar negara, dan dalam tingkat tertentu sebagai wahana untuk menjelaskan posisi-posisi negara dalam isu-isu nasional tertentu di aras global.

Secara tematik, dialog dibagi atas tiga kelompok kerja, dengan keanggotaan yang relatif seimbang dari kedua negara. Salahsatu pokja adalah Pokja III (*Working Groups on Interfaith Dialogue and the Culture of Tolerance*). Pokja yang diketuai (*Indonesia side*) oleh Prof. H. Machasin ini berfokus pada isu-isu agama, dialog antar agama, dan budaya toleransi. Keanggotaan pokja ini berasal dari Kementerian Agama, Kemhukham, akademisi, dan majelis-majelis agama atau lembaga keagamaan. Tahun ini, topik yang diangkat adalah soal "*Religious tolerance relating to the debates on blasphemy, freedom of expression and freedom of religion or belief*", yakni toleransi beragama terutama terkait pelaksanaan Pasal 18 dan 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Acara yang berlangsung 3 hari ini, selain sesi dialog, juga didahului kegiatan *field visit* yang dilakukan ke Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, dan Kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta. Di FKUB ini delegasi berkesempatan diterima pula oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, sebagai Ketua Dewan Penasihat FKUB.

Dialog HAM RI-Nowegia kali ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, setelah sebelumnya mengakui adanya beberapa problem intoleransi di kedua negara. Salahsatu rekomendasi itu, misalnya, adalah perlunya peningkatan upaya implementasi beberapa resolusi PBB terkait HAM, kerjasama kedua negara dalam upaya itu, dan (yang menarik) soal peran media. Dikatakan, *the role of media is crucial in shaping public opinion. It is important to work on how to bring knowledge and understanding about religion and human rights into journalism.*

Selain itu, dialog ini juga menegaskan bahwa regulasi saja tidak cukup, melainkan perlu pendekatan lain (seperti dialog) dalam menghadapi suatu persoalan. Dikatakan dalam salahsatu rumusan hasil dialog ini, "*law is important and law enforcement is necessary but not enough to ensure and protect human life and dignity.*" Di bagian lain juga ditegaskan bahwa "*tolerance and respect should be fostered by theological, philosophical and cultural explorations.*" Karenanya, upaya penguatan regulasi dan penegakan hukum adalah penting dilakukan, namun upaya pemberdayaan dan pencerdasan umat beragama untuk hidup-bersama dalam damai juga wajib dilakukan, antara lain melalui dialog. □



## Penutup

Peristiwa demi peristiwa keagamaan yang terjadi sepanjang tahun 2012 tidak bisa dilepaskan dari konteks politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan yang berlangsung di Indonesia. Banyak unsur berkelindan satu dengan lainnya menjadi penyebab sesuatu kasus, yang kemudian disebut sebagai kasus agama atau keagamaan hanya karena ada simbol-simbol agama yang terlibat.

Ibarat kereta api, kehidupan berbangsa dan bernegara adalah seperti serangkaian gerbong yang ditarik oleh lokomotif. Jika lokomotif berfungsi dengan baik maka perjalanan menuju ke tujuan akan dapat ditempuh dalam waktu yang pasti. Begitulah kira-kira wacana yang berkembang akhir-akhir ini sebagaimana dilansir oleh media massa, cetak, elektronik maupun jejaring sosial. Setiap ada kasus atau kejadian yang menyangkut hajat orang banyak, publik selalu melihat apa yang dilakukan oleh Pemerintah. Hadir atau tidak Pemerintah dalam kejadian atau peristiwa yang terjadi.

Perjalanan sebagai sebuah bangsa dalam menuju cita-cita negara yang adil dan makmur memang masih jauh. Ketika kebutuhan dasar manusia dan masyarakat telah terpenuhi, kebutuhan sosial, dan kebutuhan integratif menunggu. Tingkat kualitas dan kuantitas kebutuhan manusia dan masyarakat juga terus berkembang. Lahirnya kebutuhan baru, Pemerintah selalu dituntut untuk dapat memenuhinya. Adanya jarak antara kebutuhan, tuntutan, dan pemenuhan warga negara terhadap Pemerintah inilah yang kemudian melahirkan anggapan negara *absent*, abai, terma *auto pilot*, dan seterusnya.

Laporan Tahunan yang disusun oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2012 ini merupakan potret perjalanan sebuah kereta api bernama Kementerian Agama. Rangkaian kereta yang ditarik adalah kehidupan beragama yang mencakup paham, aliran dan gerakan keagamaan; pelayanan keagamaan; serta hubungan dan kerukunan hidup beragama.

Selama tahun 2012, sejumlah kasus muncul terkait dengan paham, aliran, dan gerakan keagamaan. Tidak ada paham dan aliran atau gerakan keagamaan yang samasekali baru. Kasus Syi'ah, Ahmadiyah, atau kekerasan ormas keagamaan yang muncul pada tahun ini merupakan residu dari kasus yang lahir pada tahun-tahun sebelumnya. Menanggapi gejala dan kasus paham dan aliran yang demikian, pemerintah berupaya menanganinya secara komprehensif. Caranya, pemerintah melakukan kajian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan pola penanganan paham, aliran, dan gerakan keagamaan bermasalah. Kehidupan beragama yang masih memerlukan dorongan dan bantuan pemerintah juga terus diobservasi dan diberikan dorongan untuk dapat terus berkembang menuju kepada kondisi yang dicita-citakan.

Pelayanan keagamaan seperti penentuan awal bulan Ramadhan dan 1 Syawal yang sering mengundang perbedaan dalam masyarakat terus mendapat perhatian agar dari tahun ke tahun dapat ditemukan metode yang mengarah kepada pelayanan masyarakat beragama yang lebih baik. Begitu juga penyelenggaraan haji dan umrah, Pemerintah selalu melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan haji dari tahun ke tahun. Peningkatan dan pengembangan pemahaman keagamaan yang semakin terbuka dan

toleran dilakukan dengan mengirim dai/daiyah yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan ajaran dan praktik keagamaan yang penuh kasih sayang kepada sesama dan lingkungan (*rahmatan lil alamin*). Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengelola rumah ibadat juga mendapat perhatian Pemerintah.

Di sisi lain sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah tentang kehidupan beragama juga terus dilakukan di semua tingkatan dan wilayah. Bantuan-bantuan dana untuk kegiatan keagamaan dan pembangunan rumah ibadat juga diberikan secara rutin kepada semua agama. Tentu saja belum memuaskan, tetapi apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah memang nyata-nyata ada dan dilakukan secara sistemik.

Kerukunan hidup beragama masih tetap menjadi perhatian utama Kementerian Agama. Beberapa kasus perselisihan terkait dengan pendirian rumah ibadat berhasil diidentifikasi sebab dan musababnya. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Pemerintah dari waktu ke waktu juga terus diupayakan. Kelambatan penyelesaian tidak semata-mata Pemerintah absen tetapi karena kerumitan masing-masing kasus yang melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengembangkan sejumlah kebijakan seperti pengembangan wawasan multikultural, pengembangan sejumlah pelatihan untuk perdamaian, dan penyelenggaraan dialog.

Terkait dengan penyelenggaraan dialog, upaya itu telah diperluas tidak saja dengan pihak-pihak di dalam negeri tetapi juga dengan negara-negara sahabat di berbagai kawasan, seperti Asia dan Eropa bahkan di forum Persekitaran Bangsa-Bangsa. Semua ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah dalam mewujudkan cita-cita negara yang adil dan makmur sungguh-sungguh telah dilaksanakan.

- *Lahirnya kebutuhan baru,*
- *Pemerintah selalu dituntut untuk*
- *dapat memenuhinya. Adanya jarak*
- *antara kebutuhan, tuntutan, dan*
- *pemenuhan warga negara terhadap*
- *Pemerintah inilah yang kemudian*
- *melahirkan anggapan negara*
- *absent, abai, terma auto pilot, dan*
- *seterusnya.*

Berbagai kritik memang terus dilakukan oleh beberapa organisasi non pemerintah maupun pers yang dialamatkan kepada Pemerintah terutama yang menyangkut pelaksanaan konstitusi dan undang-undang, nyatanya pemerintah, sebagaimana dilaporkan dalam buku ini tetap menjadi lokomotif kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Pemerintah telah hadir dan berperan. []

